



LKIP 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Administrasi Jakarta Pusat





DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | j |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | k |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| LATAR BELAKANG..... | 1 |
| TUJUAN DAN MANFAAT..... | 2 |
| GAMBARAN UMUM WILAYAH..... | 2 |
| GAMBARAN UMUM ORGANISASI..... | 6 |
| Kedudukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat..... | 6 |
| Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat..... | 6 |
| Susunan Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat..... | 8 |
| ISU STRATEGIS..... | 10 |
| Ringkasan IKU Periode 2017-2022..... | 10 |
| Isu Strategis 2023-2026..... | 13 |
| SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH..... | 16 |
| Sumber Daya Manusia..... | 16 |
| Sumber Daya Sarana dan Prasarana..... | 19 |
| TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INTERNAL..... | 26 |
| SISTEMATIKA PENYUSUNAN..... | 35 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2023-2026..... | 40 |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025..... | 42 |
| PROGRAM PENDUKUNG..... | 45 |
| RENCANA KERJA TAHUN 2025..... | 47 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA 2025..... | 61 |
| CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA..... | 68 |
| ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA..... | 69 |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| | |
|---|-----|
| Tujuan Strategis: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal | 69 |
| Faktor Pendukung Keberhasilan Tujuan Strategis | 73 |
| Pemanfaatan Sumber Daya Manusia..... | 73 |
| Pemanfaatan Sumber Daya Sarana dan Prasarana | 88 |
| Analisa Program dan Kegiatan Pendukung..... | 88 |
| Faktor Penghambat Keberhasilan Tujuan Strategis | 90 |
| Sasaran Strategis: Meningkatnya kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal | 91 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan | 91 |
| Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi..... | 99 |
| Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran Strategis..... | 107 |
| Pemanfaatan Sumber Daya Manusia..... | 107 |
| Budaya Kerja | 111 |
| Inovasi dan Kolaborasi..... | 112 |
| Pemanfaatan Sumber Daya Sarana Prasarana..... | 115 |
| Analisa Program dan Kegiatan Pendukung..... | 115 |
| Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran Strategis | 118 |
| Rencana Aksi Ke Depan Untuk Meningkatkan Capaian IKU..... | 119 |
| SASARAN RELEVAN LAINNYA | 121 |
| Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat | 121 |
| Sasaran 4: Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah..... | 122 |
| Sasaran 5: Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel | 124 |
| Sasaran 6: Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas | 125 |
| Sasaran 7: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri | 126 |
| Sasaran 8: Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan..... | 127 |
| Sasaran 9: Implementasi Penerapan Manajemen Risiko..... | 129 |
| Sasaran 10: Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi..... | 130 |
| Sasaran 11: terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 131 |
| REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 | 136 |
| Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2025..... | 136 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|----------------------|-------|
| KESIMPULAN | 145 |
| SARAN | 146 |
| LAMPIRAN | |
| PENGHARGAAN..... | vi |
| KUESIONER..... | xviii |
| DATA PENDUKUNG | xxix |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Jumlah data pegawai Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian KKPP, Desember 2025) | 16 |
| Tabel 2 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Tahun 2025 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP) | 18 |
| Tabel 3 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP)..... | 18 |
| Tabel 4 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP) | 19 |
| Tabel 5 Jumlah bangunan kantor di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Pemerintahan-Bagian Umum dan Protokol, 2025)..... | 21 |
| Tabel 6 Jumlah bangunan rumah dinas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Pemerintahan-Bagian Umum dan Protokol, 2025)..... | 23 |
| Tabel 7 Jumlah RPTRA di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, 2025)..... | 25 |
| Tabel 8 Jumlah Eksisting Petugas PPSU Kelurahan per Desember 2025 (sumber: Bagian Pemerintahan Setko Adm Jakarta Pusat)..... | 26 |
| Tabel 9 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal Tahun 2024 (dan keberlanjutan di Tahun 2025) | 32 |
| Tabel 10 Tujuan dan Sasaran Dimensi Pemerintahan (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026) | 40 |
| Tabel 11 Tujuan dan sasaran Kota Administrasi 2023-2026 (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026) | 41 |
| Tabel 12 Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Tahun 2025..... | 42 |
| Tabel 13 Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 | 43 |
| Tabel 14 Program dan Kegiatan Pendukung Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 (sumber: Bagian PPK) | 47 |
| Tabel 15 Rincian 1 (satu) tujuan, 10 (sepuluh) sasaran dengan 13 (lima belas) indikator kinerja 2025..... | 62 |
| Tabel 16 Skala Nilai Peringkat Kerja (sumber Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dengan penyesuaian) | 62 |
| Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Utama dan tambahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 | 63 |
| Tabel 18 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025.... | 64 |
| Tabel 19 Pencapaian Target Sasaran Strategis Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 | 65 |
| Tabel 20 Realisasi Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/) | 70 |
| Tabel 21 Realisasi Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat per-semester Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/) | 70 |
| Tabel 22 Perbandingan Capaian Kinerja tujuan strategis periode sebelumnya diwakili Tahun 2022 dengan Tahun 2023 -2025..... | 71 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 23 Perbandingan target Indeks kepuasan layanan kota administrasi dengan target dalam RPD 2023-2026.. | 71 |
| Tabel 24 Perbandingan dengan kota dan kabupaten administrasi; dan standar nasional 2025 | 72 |
| Tabel 25 Pengisian formasi jabatan fungsional untuk pengangkatan Tahun 2025 | 75 |
| Tabel 26 Pengisian formasi jabatan struktural untuk pengangkatan Tahun 2025 | 75 |
| Tabel 27 Hasil redistribusi pegawai selama tahun 2025 | 76 |
| Tabel 28 Pengikutsertaan diklat pegawai 2025 | 76 |
| Tabel 29 konsolidasi JF di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022..... | 83 |
| Tabel 30 Perbandingan Rincian Nilai Indeks Implementasi BerAKHLAK Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 dengan Provinsi DKI Jakarta (sumber: ACT) | 87 |
| Tabel 31 Program dan Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 (sumber: https://monev2025.bapedadki.net/monev/) | 89 |
| Tabel 32 Realisasi Indikator “Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)” Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/) | 92 |
| Tabel 33 Realisasi Indikator “Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)” Kota Administrasi Jakarta Pusat Semester I dan II Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/) | 92 |
| Tabel 34 Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2018-2022 | 93 |
| Tabel 35 Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2023-2025 | 93 |
| Tabel 36 Perbandingan target Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dengan target dalam RPD 2023-2026 | 93 |
| Tabel 37 Tabel Nilai IKM (PermanPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017) | 95 |
| Tabel 38 Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi lain serta nilai IKM beberapa kota di Indonesia (sumber: monev2025.bapedadki.net/ dan hasil pencarian melalui internet)..... | 96 |
| Tabel 39 Unsur Pelayanan | 97 |
| Tabel 40 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 (diolah UPT Pengelola Statistik, 2025)..... | 99 |
| Tabel 41 Realisasi Indikator “Indeks efektivitas koordinasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)..... | 100 |
| Tabel 42 Realisasi Indikator “Indeks efektivitas koordinasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat semester I dan II Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/) | 100 |
| Tabel 43 Realisasi Indikator “Indeks efektivitas koordinasi” per-Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat semester I dan II Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)..... | 100 |
| Tabel 44 Nilai efektivitas koordinasi bidang Pemerintahan per-variabel Tahun 2025 (sumber: Dinas Kominfotik JP) | 101 |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| | |
|--|-----|
| Tabel 45 Nilai efektivitas koordinasi bidang Perekonomian dan Pembangunan per-variabel Tahun 2025 (sumber: Dinas Kominfotik)..... | 103 |
| Tabel 46 Nilai efektivitas koordinasi bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat per-variabel Tahun 2025 (sumber: Dinas Kominfotik)..... | 104 |
| Tabel 47 Realisasi Indikator “Indeks efektivitas koordinasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 dibandingkan periode sebelumnya (sumber: monev2024.bapedadki.net/) | 105 |
| Tabel 48 Perbandingan target Indeks efektivitas koordinasi dengan target dalam RPD 2023-2026..... | 106 |
| Tabel 49 Perbandingan dengan standar nasional 2025 | 106 |
| Tabel 50 Usulan pengembangan kompetensi di Tahun 2026 (sumber: Bagian KKPP)..... | 108 |
| Tabel 51 Program pendukung Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025 (sumber: Bagian PPK)..... | 116 |
| Tabel 52 Program pendukung Indikator Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2025 (sumber: Bagian PPK) | 119 |
| Tabel 53 Rencana Aksi JPT Tahun 2026 (sumber: Bagian KKPP)..... | 121 |
| Tabel 54 Realisasi Indikator kinerja Survei Kepuasan Layanan Masyarakat Tahun 2025 | 122 |
| Tabel 55 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program Tahun 2025 | 122 |
| Tabel 56 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program Tahun 2020-2025..... | 123 |
| Tabel 57 Realisasi Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang..... | 124 |
| Tabel 58 Tangkapan Layar Menu Dashboard yang menunjukkan progres pelaksanaan inventarisasi pada Sistem Inventarisasi BMD (sumber: Bagian Umum dan Protokol)..... | 125 |
| Tabel 59 Realisasi Indikator kinerja Nilai Kualitas data SDI Tahun 2024-2025 | 125 |
| Tabel 60 Daftar Data Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai Kepgub Nomor 785/ 2025 (sumber: Bagian Umum dan Protokol) | 126 |
| Tabel 61 Realisasi Indikator kinerja Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri 2023-2025 | 127 |
| Tabel 62 Realisasi Indikator kinerja Persentase Implementasi Berbagi Pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar dan Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2023-2025) | 128 |
| Tabel 63 Daftar aset pengetahuan dan persentase capaian ditonton oleh pegawai Kota Adm JP Tahun 2025 | 129 |
| Tabel 64 Realisasi indikator kinerja Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko 2023-2025 ... | 130 |
| Tabel 65 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Tahun 2023-2025 | 131 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 66 Realisasi Indikator Kinerja Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Tahun 2025 | 132 |
| Tabel 67 Capaian Kinerja Terelesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2024 | 132 |
| Tabel 68 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2025 | 135 |
| Tabel 70 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 | 136 |
| Tabel 71 Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 | 137 |
| Tabel 72 Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 berdasarkan Program dan Kegiatan (sumber: bagian PPK) | 138 |
| Tabel 73 Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan | 139 |
| Tabel 74 Efisiensi output program | 140 |
| Tabel 76 Capaian Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat | 141 |
| Tabel 77 Nilai Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dan Implementasi 2025 Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | 142 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|---|-----|
| Grafik 1 Persentase keterisian eselon 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: Bagian KKPP) | 16 |
| Grafik 2 Persentase keterisian pegawai bagian-bagian di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 (sumber Bagian KKPP) | 17 |
| Grafik 3 Persentase keterisian pegawai kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 (sumber: Bagian KKPP) | 17 |
| Grafik 4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, Sasaran Operasional Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: Data diolah Bagian KKPP, 2026) | 64 |
| Grafik 5 Capaian seluruh Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 | 67 |
| Grafik 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 | 69 |
| Grafik 7 Trendline Linear Forecast Hasil Indeks Kepuasan Layanan Kota/Kabupaten 2023-2025 (sumber: Kota dan Kabupaten Administrasi Jakarta Pusat, 2026) | 72 |
| Grafik 9 Jumlah pegawai Sekretariat, kecamatan, dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat 2020-2025 (Sumber data: Bagian KKPP, 2026) | 74 |
| Grafik 8 Tren Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Adm Jakarta Pusat Tahun 2018-2025 | 93 |
| Grafik 10 Capaian Indikator kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020-2025 | 131 |
| Grafik 12 Realisasi dan Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 | 137 |
| Grafik 13 Realisasi Belanja Operasional Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024 | 137 |
| Grafik 14 konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan | 139 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 1 Luas wilayah dan rata-rata ketinggian di atas permukaan laut (mdpl), berdasarkan Kecamatan (sumber Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dan BPS Jakarta Pusat) | 3 |
| Gambar 2 Infografis penduduk wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: Sudin Dukcapil JP) | 5 |
| Gambar 3 Struktur Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pergub 57/2022) | 9 |
| Gambar 4 Skema keterkaitan tujuan Kota Administrasi dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026) | 41 |
| Gambar 5 Penghargaan BerAKHLAK diterima Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber:Bagian KKPP)..... | 86 |
| Gambar 6 Pelatihan Pencapaian Indeks Berakhlak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 | 88 |
| Gambar 7 Pemberian bimbingan cara pengisian survei kepuasan masyarakat di Kelurahan Gelora (sumber Bagian KKPP, 2026) | 93 |
| Gambar 8 Kunjungan Tim Penggerak PKK Kota ke Kecamatan Sawah Besar (sumber: Sudin Kominfotik) | 94 |
| Gambar 9 Pertemuan Rutin Pengelola RPTRA se-Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Kel Senen Kec Senen Kota Adm JP)..... | 94 |
| Gambar 10 Monitoring pemberantasan sarang nyamuk (PSN) (sumber Sudin Kominfotik Kota Adm JP)..... | 95 |
| Gambar 11 Kegiatan Posyandu Lansia (sumber Sudin Kominfotik JP) | 95 |
| Gambar 12 Kegiatan Pemusnahan Hasil Operasi Minuman Beralkohol (sumber: Sudin Kominfotik Kota Adm JP) | 96 |
| Gambar 13Kegiatan bersih-bersih Sarana dan Prasarana Umum oleh PPSU (sumber: Sudin Kominfotik Kota Adm JP) | 96 |
| Gambar 14 Koordinasi Kelembagaan di Kelurahan Cideng (sumber: Kelurahan Cideng Kec Gambir Kota Adm JP) | 97 |
| Gambar 15 Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Wilayah Semester 1 Tahun 2025 | 98 |
| Gambar 16 Rapat Koordinasi bidang Asisten Pemerintahan Sekko Adm Jakarta Pusat TW II dan III Tahun 2024 (sumber: Bagian Pemerintahan) | 102 |
| Gambar 17 Rapat Koordinasi bidang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm Jakarta Pusat Triwulan I Tahun 2025 (sumber: bagian Perekonomian) | 103 |
| Gambar 18 Rapat Koordinasi bidang Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm Jakarta Pusat Triwulan I Tahun 2025 (sumber: bagian Kesejahteraan Rakyat) | 105 |
| Gambar 19 Pertemuan Rutin Pengelola RPTRA se-Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Sudin Kominfotik) | 108 |
| Gambar 20 Bimtek Pengelola RPTRA 2025 (sumber: Kelurahan Cideng) | 109 |
| Gambar 21 Pengarahan walikota kepada para lurah, camat, kabag terkait situasi dan kondisi wilayah dan rekrutmen PJLP/PPSU (sumber: Bagian Pemerintahan)..... | 109 |
| Gambar 22 Pendampingan dengan Ombudsman Tahun 2025 (sumber: Bagian KKPP)..... | 111 |
| Gambar 23 Koordinasi dalam rangka penyelesaian aduan dari masyarakat berkolaborasi dengan unit kerja terkait (sumber: Bagian KKPP)..... | 115 |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Gambar 24 Sosialisasi Bank Sampah oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian PLH)
.....124

Gambar 25 Kegiatan Manajemen Risiko Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: Bagian PPK)
.....130



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam periode peralihan 2023-2026 LKIP merupakan dokumen informasi akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang telah direncanakan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang diselaraskan dengan dokumen pelaksanaan anggaran pada setiap tahunnya.

Kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras dalam merealisasikan target kinerja kota. Hendaknya kita semua dapat terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang dengan kerja sama dan koordinasi yang lebih baik.

Akhir kata, kepada semua pihak yang berkepentingan dalam tersusunnya laporan ini, diharapkan adanya masukan dan umpan balik guna perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat ke depan.

Jakarta, 31 Januari 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



ARIFIN

NIP 197206221992031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang tertuang di dalam Dokumen RPD 2023-2026, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi unik sebagai pengelola wilayah Kota memiliki peran dalam memastikan kebijakan provinsi terimplementasi dengan baik di wilayahnya. Agar bisa menampilkan kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan lebih komprehensif dan sesuai asas SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely), dirumuskan Tujuan dan Sasaran Strategis untuk Kota/ Kabupaten Administrasi di Jakarta yang menampilkan fungsinya sebagai koordinator suku dinas dan suku badan di tingkat kota/ kabupaten. Selain itu, untuk memberikan tantangan pada kinerja Walikota dalam pemberian layanan kepada masyarakat, pada Survei Kepuasan Masyarakat komponen yang disurvei sebanyak tujuh komponen yaitu PKK, Jumantik, Posyandu, PPSU, RPTRA, Ketertiban Umum, dan pengelolaan kelurahan (RT, RW, LMK, FKDM).

Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat periode 2023-2026 menjadi:

- Tujuan Strategis: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal, indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi”
- Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal, indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan” dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi”

Selain capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di atas, LKIP ini juga menjabarkan pencapaian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam sasaran lain yang masuk dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yaitu Sasaran Relevan Lainnya, yang bersama dengan tujuan dan sasaran strategis menjadi total 1 tujuan, 10 sasaran dan 13 indikator kinerja dengan rata-rata realisasi di Tahun 2025 mencapai target.

Capaian Tujuan Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2025 dengan indikator kepuasan layanan kota administrasi berada di angka 98.65% dan capaian Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 untuk capaian indikator kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan sebesar 100.57%, dan capaian Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi sebesar 96.69%.

Sasaran relevan lainnya di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 juga mencapai target dengan capaian rata-rata 100%.

Guna mendukung IKU dan sasaran lain pada Perjanjian Kinerja dianggarkan dalam 5 program dengan nilai total anggaran awal sebesar Rp. 881.236.863.945. Adapun dengan tahun berjalan terdapat perubahan anggaran menjadi Rp. 880.190.790.227 dan realisasi akhir anggaran sebesar Rp. 832.694.528.467.

Berdasarkan perhitungan menggunakan dasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, didapatkan bahwa penyerapan anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 94,60%, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan di angka 91,06%, capaian output program 100%, nilai efisiensi 63,52%, nilai kinerja atas aspek implementasi 29,11%, nilai kinerja atas aspek manfaat 66,70%, dan nilai kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 95,81%, naik dari nilai kinerja Tahun 2024 sebesar 94,51%.

Pencapaian tersebut menunjukkan Budaya Kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat yang sudah berjalan dengan cukup baik di mana pegawai Sekretariat, Kecamatan, Kelurahan telah memiliki visi yang sejalan sebagai satu Perangkat Daerah besar dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menunjang keberhasilan organisasi tempatnya bernaung.

Dalam pencapaian kinerja tersebut Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus berkomitmen melakukan perbaikan manajemen dan akuntabilitas kinerja sehingga dapat meningkatkan layanannya sebagai pengelola wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hal ini tercermin dari perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU), efisiensi sumber daya dan anggaran, dan pencapaian target Manajemen Risiko. Selain itu Kota Administrasi Jakarta Pusat mendukung secara aktif kebijakan pengimplementasian Budaya Kerja yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dengan mengikuti kegiatan diskusi/ workshop/ survei untuk semakin menanamkan budaya kerja ASN Berakhlak di diri masing-masing pegawai di lingkungannya.

Tahun 2026 kinerja baik harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan guna menjawab tantangan-tantangan di depan sebagai bagian dari Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan Jakarta Global City.

- **LATAR BELAKANG**
- **TUJUAN DAN MANFAAT**
- **GAMBARAN UMUM WILAYAH**
- **GAMBARAN UMUM ORGANISASI**
- **ISU STRATEGIS**
- **SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**
- **TINDAK LANJUT EVALUASI INTERNAL**
- **SISTEMATIKA PENYUSUNAN**





BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Reformasi administrasi publik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dengan konsep yang mencakup dua hal utama yaitu struktur dan prosedur serta sikap dan perilaku birokrat. Berdasarkan pedoman umum yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sasaran umumnya adalah mengubah pola pikir, budaya kerja, dan sistem manajemen pemerintahan menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai amanat yang harus dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat kota-kota besar hampir di seluruh dunia. Komitmen tersebut tertuang dalam TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas serta asas akuntabilitas. Di samping itu dinyatakan pula bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan kesadaran ini, Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai amanat yang harus dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

berlaku. Pertanggungjawaban setiap kegiatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat harus dilakukan secara benar, jelas, dan teratur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berhasil guna dan berdaya guna.

TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bertujuan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat di tahun 2024. Manfaatnya adalah, sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat selama tahun 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat di masa yang akan datang;
3. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terlaksananya pemerintahan yang baik;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.


GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah salah satu wilayah kota administrasi di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yang secara geografis terletak antara 106° 58' 18" BT dan 5° 19' 12" LS sampai dengan 6° 23' 54" LS, dengan perbatasan wilayah :

- Arah utara berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat (Jalan Sunter Raya, Jalan Taman Sari, dan Jalan Zainul Arifin);
- Arah selatan berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jalan Jenderal Sudirman, Kali Banjir Kanal, Kali Ciliwung, dan Jalan Pramuka);
- Arah barat berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Selatan (Jalan KS Tubun dan Kali Grogol);
- Arah timur berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Timur (bypass Jalan Jenderal Achmad Yani).

Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki luas wilayah 47,93 km² dengan rata-rata ketinggian 7,9 meter di atas permukaan laut, dan sebagian besar terdiri dari tanah daratan relatif landau dengan belahan kontur yang tinggi di sepanjang Kali Banjir Kanal.

Secara administrasi pemerintahan, Kota Administrasi Jakarta Pusat dibagi dalam 8 (delapan) Kecamatan, 44 (empat puluh empat) Kelurahan, 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Rukun Warga/RW, dan 4.533 (empat ribu lima ratus tiga puluh tiga) Rukun Tetangga/RT.



Gambar 1 Luas wilayah dan rata-rata ketinggian di atas permukaan laut (mdpl), berdasarkan Kecamatan (sumber Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dan BPS Jakarta Pusat)


Berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) Kemendagri Semester 1 Tahun 2025 yang disediakan oleh Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, jumlah penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berjumlah 1.049.860 jiwa, yang terdiri dari 526.834 berjenis kelamin laki-laki dan 523.026 penduduk berjenis kelamin perempuan. Penduduk dengan status Warga Negara Asing (WNA) tercatat sebanyak 1.217 jiwa, 731 berjenis kelamin laki-laki dan 486 berjenis kelamin perempuan. Total jumlah penduduk (WNI + WNA) sebesar 1.051.077 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk WNI per Semester 1 2025 sebesar 22.072 jiwa/km², tingkat kepadatan penduduk WNA per Semester 1 2025 sebesar 25.59 jiwa/km², total tingkat kepadatan penduduk (WNI+WNA) sebesar 22.097 jiwa/km², mengalami penurunan dibandingkan tingkat kepadatan penduduk menurut data Tahun 2024 yaitu 22.576 jiwa/km². Berdasarkan kecamatan, tingkat kepadatan penduduk (WNI+WNA) tertinggi berada di wilayah Kecamatan Johar Baru,


Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

56.301,24 jiwa/km² dan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Gambir, 11.980,05 jiwa/km².


Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat termasuk multi-etnis yang terdiri dari hampir semua suku di Indonesia dengan membawa serta agama, adat istiadat, seni budaya, dan kebiasaan masing-masing suku. Sampai saat ini, wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat juga masih menjadi tujuan urbanisasi para penduduk dari berbagai daerah.



WNI



WNA



Kepadatan Penduduk (WNI + WNA, jiwa/km²)

| | | |
|---------------|--|-----------|
| Gambar | | 11.994,3 |
| Sawah Besar | | 22.559,82 |
| Kemayoran | | 34.341,25 |
| Senen | | 27.350,46 |
| Cempaka Putih | | 20.435,41 |
| Menteng | | 13.090,57 |
| Tanah Abang | | 16.180,23 |
| Johar Baru | | 56.314,76 |

Gambar 2 Infografis penduduk wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: Sudin Dukcapil JP)

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki posisi strategis sebagai lokasi pusat pemerintahan kota Jakarta, Istana Negara, kantor-kantor Lembaga Tinggi Negara, kantor-kantor Duta Besar dari berbagai Negara, serta beberapa kawasan bisnis yang menjadi barometer perekonomian di Indonesia. Dengan posisi tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki tanggung jawab yang besar baik sebagai pendukung Provinsi DKI Jakarta maupun dalam peta nasional dan internasional, sehingga mempunyai konsekuensi kewenangan maupun kewajiban khusus yang berbeda dibandingkan kota/ kabupaten lainnya baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Kedudukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lampiran 37, tertera bahwa Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota dan berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah. Walikota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan Lampiran 37 Bab II Kota Administrasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kota Administrasi Jakarta Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
- b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;

- j. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
- m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
- o. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
- p. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;
- q. pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi;
- r. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
- s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
- t. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.


Kota Administrasi Jakarta Pusat melaksanakan fungsi tambahan, sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
- b. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
- c. fasilitasi pengawasan rumah kos dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
- d. fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
- e. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- f. fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
- g. fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
- h. fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Susunan Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Susunan Organisasi struktural Kota Administrasi Jakarta Pusat, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Kota, terdiri atas:
 - 1) Asisten Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Bagian Pemerintahan yang membawahi Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Bagian Hukum; dan
 - c) Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
 - 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 - a) Bagian Perekonomian; dan
 - b) Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas:
 - i. Subbagian Tata Usaha;
 - ii. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - iii. Subbagian Protokol
 - b) Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, terdiri atas:
 - i. Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
 - ii. Subbagian Perbendaharaan.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Kecamatan, terdiri atas:
 - 1) Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - c) Subbagian Keuangan;
 - 2) Seksi Pemerintahan;
 - 3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 4) Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - 5) Kelurahan, terdiri atas:
 - a) Sekretariat Kelurahan;
 - b) Seksi Pemerintahan;
 - c) Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - d) Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
2. Pada Bagian di Sekretariat Kota Administrasi dibentuk Sub kelompok, yaitu unit kerja non struktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya.



Gambar 3 Struktur Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pergub 57/2022)

ISU STRATEGIS

Lampiran 37 Bab II KOTA Administrasi poin B mengenai Tugas dan Fungsi pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menyatakan Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur. Sebagai implementasi, Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi pelaksana kebijakan-kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat demi rangka mewujudkan misi dan tujuan RPJMD Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang selama Tahun peralihan 2023-2026 adalah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Ringkasan IKU Periode 2017-2022

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, Kota Administrasi Jakarta Pusat mengemban misi 3, yaitu: “Menjadikan Jakarta tempat wahana Aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis dan berintegritas.”

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, Kota Administrasi Jakarta Pusat menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat 2017-2022, yang secara bertahap akan direalisasikan pada setiap tahun, yaitu Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua.

Kemudian, dengan dilaksanakannya evaluasi berkelanjutan RPJMD Provinsi DKI Jakarta serta Renstra seluruh Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta dikaji dan kemudian dilakukan perubahan. Pada evaluasi SAKIP Tahun 2021 Kemenpan RB merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah di dalamnya menggunakan perubahan perencanaan yang telah disusun, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi:

- Indeks Reformasi Birokrasi (berdasarkan draf RPJMD perubahan)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (Tetap)
- Persentase Kualitas Penggunaan Anggaran (Perkin setara sasaran)

Selain tiga sasaran di atas, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat juga diberikan amanah tambahan sebagai kinerja yang diperjanjikan. Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Sasaran Strategis, yang terdiri dari Sasaran Utama pada tabel 9 di atas dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD), Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional yang bervariasi setiap tahunnya tergantung kebutuhan.

Selama periode 2017-2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melaksanakan evaluasi kinerja perangkat-perangkat daerah di bawahnya yang kemudian diimplementasikan dengan perbaikan dan pengembangan sasaran-sasaran kinerja perangkat daerah. Penambahan pengampu/penanggung jawab sasaran kinerja dilakukan guna mengatasi sasaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang belum tercapai. Kondisi seperti ini diakomodir melalui Kegiatan Strategis Daerah (KSD), sasaran khusus, dan sasaran operasional. Oleh sebab itu Indikator Kinerja Kota Administrasi terlihat dinamis selama periode 2017-2022 dengan hampir semua sasaran mencapai target 100%. Rekap sasaran kinerja Kota Administrasi periode 2017-2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode 2017-2022, adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | |
|----|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | N/A | 70.92 | N/A | N/A | 74.57 | N/A | N/A | 76.54 | N/A | 85 | 76.88 | 92.88 | 91 | | |
| 2 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) | 80 | 82.26 | 102.8 | 83 | 83.58 | 100.7 | 86 | 87.42 | 101.6 | 86* | 91.63 | 106.5 | 88.5 | 95.05 | 107.4 |
| 3 | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 94.59 | 94.59 | 91% | 96.24% | 105.76 | 91% | 92.23% | 101.35 |

Catatan:

1. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Tahun 2018-2020 adalah realisasi IRB Provinsi DKI Jakarta yang belum diamanatkan kepada perangkat daerah termasuk Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 disesuaikan dengan kondisi covid-19 menjadi 86 dari target awal 88;

Indikator Kinerja Strategis Daerah (KSD) Periode 2017-2022, adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | |
|----|---|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | |
|----|--|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| | Polder dan Tanggul Pantai (23) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (20) | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |
| 3 | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (45) | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |
| 4 | Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (29) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |
| 5 | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (73) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |
| 6 | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (39) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |
| 7 | Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam Penataan Kawasan (66) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |
| 8 | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (61) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |

Indikator Kinerja Sasaran Khusus Periode 2017-2022, adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | |
|----|--|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Opini Laporan Keuangan | N/A | WTP (3) | N/A | N/A | WTP (3) | N/A | WTP (3) | WTP (3) | 100 | WTP (3) | WTP (3) | 100 | WTP (3) | WTP (3) | 100 |
| 2 | Persentase Pemanfaatan E-Order | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30% | 0% | N/A | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |
| 3 | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 70.92 | N/A | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |
| 4 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 88.69 | N/A | 81 | 93.88 | 115.9 | 91% | 96.66% | 106.2 |

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | |
|----|---------------------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|--------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 5 | Nilai PMPRB PD | N/A | N/A | N/A | N/A | 80.68 | N/A | N/A | 95.32 | N/A | N/A | 95.56 | N/A | 95 | 97.62 | 102.76 |
| 6 | Penggunaan e-Office | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100 |
| 7 | Penggunaan e-Produk Hukum | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100 |

Indikator Kinerja Sasaran Operasional Periode 2017-2022, adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | |
|----|---|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-----|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |
| 2 | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 99.92% | 99.92 | 100% | 99.99% | 99.99 | 100% | 100% | 100 |
| 3 | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |

Dengan berakhirnya periode RPJMD 2017-2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun RPD 2023-2026 untuk masa transisi dan Kota Administrasi Jakarta Pusat menyusun Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026.

Isu Strategis 2023-2026

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Sementara itu Kota Administrasi berkedudukan sebagai perangkat

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

yang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan warga masyarakat sehingga keterbatasan kewenangan tersebut menjadi akar masalah dalam konteks pelayanan kepada warga masyarakat.

Hambatan dan faktor penentu keberhasilan Kota Administrasi dalam mewujudkan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Periode 2005-2025, adalah sebagai berikut:

| No | Misi RPJPD (Misi Kepala Daerah) yang terkait Peran Kota Administrasi) | Hambatan Kota Administrasi dalam Mewujudkan Misi RPJPD | Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi dalam Mewujudkan Misi RPJPD |
|----|--|---|--|
| 1 | Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerja sama antar daerah dan kerja sama internasional. | 1. Perlu mengoptimalkan aparatur yang disiplin, profesional dan berintegritas | 1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil-hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi; 2. Mengoptimalkan pola karir pegawai serta meningkatkan kualitas pegawai fungsional maupun struktural |

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah di tinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada RPD, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah dan implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah dapat diperoleh informasi mengenai isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 pada tabel di bawah ini.

| No | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi | No. | Identifikasi Permasalahan | Isu Strategis | Motto |
|----|-------------------------------------|-----|--|------------------------|------------|
| 1 | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | 1 | Peningkatan kolaborasi pemerintah-swasta-warga | Pemerataan Pembangunan | Maju Masif |
| | | 2 | Forum kolaborasi tanggap bencana | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|---|----------|
| | | 3 | Industri Mikro Kreatif | | |
| | | 4 | Optimalisasi Peran Walikota | | |
| | | 5 | Optimalisasi Basis Data Terpadu Penerima Manfaat yang Terintegrasi | | |
| 2 | Sasaran RPD | 1 | Peningkatan kualitas, Aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal | Inklusif |
| 3 | Sasaran Renstra | 1 | Peningkatan Kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah yang optimal | | |
| 4 | Implikasi RT/RW bagi pelayanan | 1 | Kesulitan Pengadaan Lahan | | |
| | | 2 | Kawasan yang belum tertata | | |

Dapat dijabarkan secara singkat bahwa isu strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah:

1. Pemerataan pembangunan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah yang optimal.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatur agar setiap Perangkat Daerah menanamkan Nilai-nilai Budaya Kerja serta core values “BerAKHLAK” dalam pelaksanaan kesehariannya. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2020, nilai-nilai budaya kerja tersebut, antara lain: berintegritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif, dan berkeadilan. BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang merupakan inti sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH


Sumber Daya Manusia

Sumber daya Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebar di Sekretariat Kota, delapan Kecamatan, dan empat puluh empat Kelurahan, dengan sebaran berdasarkan pendidikan dapat di lihat pada tabel berikut:

| Unit Kerja | Jumlah Pegawai | Jumlah Pegawai | | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|-----|-----|
| | | S3 | S2 | S1/ Setara | D4/ Setara | D3/ Setara | SMU | SMP |
| Sekretariat Kota | 91 | 2 | 28 | 50 | 3 | 4 | 4 | - |
| Kecamatan | 95 | - | 34 | 47 | 2 | 10 | 2 | - |
| Kelurahan | 352 | - | 31 | 189 | 11 | 45 | 73 | 3 |
| Jumlah | 538 | 2 | 93 | 286 | 16 | 59 | 79 | 3 |


Tabel 1 Jumlah data pegawai Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian KKPP, Desember 2025)

Rasio jumlah eksisting dengan jumlah ABK eselon 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, rasio jumlah eksisting dengan jumlah ABK pegawai Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dan rasio jumlah eksisting dengan jumlah ABK pegawai Kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025, adalah sebagai berikut:




Grafik 1 Persentase keterisian eselon 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: Bagian KKPP)

Berdasarkan data awal Tahun 2026, rasio perbandingan ABK dengan jumlah eksisting pegawai Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan, dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, adalah sebagai berikut:



Grafik 2 Persentase keterisian pegawai bagian-bagian di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 (sumber Bagian KKPP)



Grafik 3 Persentase keterisian pegawai kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 (sumber: Bagian KKPP)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan meliputi:

| No | UKPD | Jumlah Pegawai |
|----|---|----------------|
| 1 | Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi | 23 |
| 2 | Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi | 8 |
| 3 | Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi | 50 |
| 4 | Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi | 363 |
| 5 | Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi | 13 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi | 705 |
| 7 | Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi | 162 |

Tabel 2 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Tahun 2025 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP)

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi:

| No | UKPD | Jumlah Pegawai |
|----|---|----------------|
| 1 | Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi | 20 |
| 2 | Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi | 15 |
| 3 | Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi | 50 |
| 4 | Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi | 20 |
| 5 | Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi | 104 |
| 6 | Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi | 49 |
| 7 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi | 56 |
| 8 | Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi | 39 |
| 9 | Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi | 52 |
| 10 | Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi | 75 |
| 11 | Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi | 17 |

Tabel 3 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP)

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat meliputi:

| No | UKPD | Jumlah Pegawai |
|----|--|----------------|
| 1 | Suku Dinas Sosial Kota Administrasi | 36 |
| 2 | Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi | 237 |
| 3 | Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi | 804 |
| 4 | Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi | 20 |
| 5 | Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi | 33 |
| 6 | Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi | 13 |
| 7 | Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi | 18 |
| 8 | Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi | 19 |
| 9 | Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi | 20 |
| 10 | Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi | 22 |
| 11 | Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi | 15 |

Tabel 4 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP)

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam mencapai target indikator kinerja utama Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat selain didukung oleh sumber daya manusia, juga didukung oleh sumber daya sarana dan prasarana.

Berdasarkan data Desember 2025, jumlah bangunan kantor di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat total sebanyak lima puluh sembilan bangunan kantor, dengan tujuh bangunan di kompleks Kantor Walikota, delapan bangunan kantor kecamatan, dan empat puluh empat bangunan kantor kelurahan. Data bangunan kantor lebih detail, adalah sebagai berikut:

| No | Bangunan Kantor | Alamat | Kondisi Bangunan |
|----|--|-------------------------|------------------|
| 1 | Blok A Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | JL. Tanah Abang 1 No. 1 | Baik |
| 2 | Blok B Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | JL. Tanah Abang 1 No. 1 | Rusak Ringan |
| 3 | Blok C Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | JL. Tanah Abang 1 No. 1 | Baik |
| 4 | Blok D Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | JL. Tanah Abang 1 No. 1 | Baik |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Bangunan Kantor | Alamat | Kondisi Bangunan |
|----|--|---|--------------------------|
| 5 | Masjid Al Fauz Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jl. Tanah Abang 1 No. 1 | Baik |
| 6 | Lapangan Tenis Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jl. Tanah Abang 1 No. 1 | Baik |
| 7 | Bank Sampah Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jl. Tanah Abang 1 No. 1 | Baik |
| 8 | Kecamatan Gambir | Jl. Tanah Abang I No.10 11, RT.11/RW.8 | Rusak Sedang |
| 9 | Kelurahan Gambir | Jl. KH Hasyim Ashari No.51, RT.2/RW.3 | Baik |
| 10 | Kelurahan Cideng | Jl. Tanah Abang II No. 18, RT 01/RW 03 | Baik |
| 11 | Kelurahan Petojo Utara | Jl. Suryopranoto No. 22A, RT 01/RW 04 | Baik |
| 12 | Kelurahan Petojo Selatan | Jl. Tanah Abang I No.10, RT.11/RW.8 | Rusak Ringan |
| 13 | Kelurahan Kebon Kelapa | Jl. Kebon Kelapa RT 007 RW 006 | Rusak Sedang |
| 14 | Kelurahan Duri Pulo | Jl. Duri Pulo V No. 1, RT 01/RW 03, | Baik |
| 15 | Kecamatan Sawah Besar | Jl. Mangga Dua Selatan No.18, RT.12/RW.12 | Rusak Sedang |
| 16 | Kelurahan Pasar Baru | Jl. Budi Utomo No. 9A, RT 07/RW 05 | Baik |
| 17 | Kelurahan Karang Anyar | Jl. Karang Anyar Raya No. 1, RT 01/RW 02 | Rusak Sedang |
| 18 | Kelurahan Kartini | Jl. Kartini Raya No.35, RT.1/RW.3 | Rusak Sedang |
| 19 | Kelurahan Gunung Sahari Utara | Jl. Gunung Sahari IV No.2, RT.1/RW.3 | Rusak Berat |
| 20 | Kelurahan Mangga Dua Selatan | Jl. Mangga Dua Dalam No. 1, RT 001 RW 012 | Rusak Sedang |
| 21 | Kecamatan Kemayoran | Jl. Serdang III No.6, RT.6/RW.5 | Rusak Sedang |
| 22 | Kelurahan Kemayoran | Jl. Kepu Barat No. 5 9, RT. 9/RW. 3 | Rusak Sedang |
| 23 | Kelurahan Kebon Kosong | Jl. Dakota II No.42, RT.7/RW.9 | Rusak Sedang |
| 24 | Kelurahan Harapan Mulia | Jl. Cempaka Wangi II No.17, RT.011/RW.09 | Baik |
| 25 | Kelurahan Serdang | Jl. Bendungan Jago No. 11-13, RT. 13/RW. 2 | Rusak Sedang |
| 26 | Kelurahan Gunung Sahari Selatan | Jl. Kran Raya No. 77, RT 001 RW 06 | Baik |
| 27 | Kelurahan Cempaka Baru | Jl. Cempaka Baru II No. 1, RT. 2/RW. 6 | Rusak Ringan |
| 28 | Kelurahan Sumur Batu | Jl. Howitzer Raya No.5A RT.010 RW.06 | Baik |
| 29 | Kelurahan Utan Panjang | Jl. Utan Panjang Timur No.20, RT.5/RW.2 | Baik |
| 30 | Kecamatan Senen | Jl. Kramat Raya No.114 2, RT.2/RW.9 | Baik |
| 31 | Kelurahan Senen | Jl. Pasar Senen Dalam VI RT 016 RW 004 | Proses Akhir Rehab Total |
| 32 | Kelurahan Kenari | Jl. Jambrut No.12 7, RT.7/RW.2 | Baik |
| 33 | Kelurahan Paseban | Jl. Paseban Raya No.71 2, RT.2/RW.7 | Rusak Berat |
| 34 | Kelurahan Kramat | Jl. Kramat Pulo Dalam 2 No.28, RT.1/RW.6 | Baik |
| 35 | Kelurahan Kwitang | Jl. Kramat IV No.48a 13, RT.13/RW.6 | Rusak Sedang |
| 36 | Kelurahan Bungur | Jl. Bungur Besar Raya No.60, RT.1/RW.1 | Rusak Berat |
| 37 | Kecamatan Cempaka Putih | Jl. Komplek Perkantoran Rawa Kerbau No.3 16, RT.16/RW.2 | Rusak Sedang |
| 38 | Kelurahan Cempaka Putih Timur | Jl. Cempaka Putih Tengah XIII, RT.16/RW.2 | Baik |
| 39 | Kelurahan Cempaka Putih Barat | Jl. Cempaka Putih Raya No. 120, RT. 8/RW. 1 | Rusak Sedang |
| 40 | Kelurahan Rawasari | Jl. Rawasari Selatan Blok A No. 1, RT. 2/RW. 6 | Rusak Sedang |
| 41 | Kecamatan Menteng | Jl. Pegangsaan Barat No.14-16, RT.16/RW.5 | Rusak Ringan |
| 42 | Kelurahan Menteng | Jl. Anyer Raya No.9A, RT.1/RW.9 | Rusak Sedang |
| 43 | Kelurahan Pegangsaan | Jl. Taman Amir Hamzah No. 1, RT 02/RW 04 | Rusak Berat |
| 44 | Kelurahan Cikini | Jl. Cikini VIII No.7, RT.6/RW.1 | Rusak Sedang |

| No | Bangunan Kantor | Alamat | Kondisi Bangunan |
|----|---------------------------|---|--------------------------|
| 45 | Kelurahan Gondangdia | Jl. Jambu No.2A, RT.6/RW.2 | Baik |
| 46 | Kelurahan Kebon Sirih | Jl. Jaksa No.8, RT.14/RW.2 | Rusak Berat |
| 47 | Kecamatan Tanah Abang | Jl. K.H. Mas Mansyur No.130 | Rusak Ringan |
| 48 | Kelurahan Gelora | Jl. Gerbang Pemuda No.1, RT.1/RW.3 | Baik |
| 49 | Kelurahan Bendungan Hilir | Jl. Penjernihan I No.29B 10, RT.10/RW.6 | Rusak Ringan |
| 50 | Kelurahan Karet Tengsin | Jl. Karet Pasar Baru Barat V, RT.9/RW.4 | Rusak Ringan |
| 51 | Kelurahan Petamburan | Jl. Petamburan II No.40, RT.4/RW.4 | Rusak Sedang |
| 52 | Kelurahan Kebon Melati | Jl. Kebon Melati X No.68, RT.12/RW.10 | Rusak Sedang |
| 53 | Kelurahan Kebon Kacang | Jl. Kebon Kacang VIII No.98, RT.8/RW.5 | Baik |
| 54 | Kelurahan Kampung Bali | Jl. K.H. Mas Mansyur No.7, RT.1/RW.3 | Baik |
| 55 | Kecamatan Johar Baru | Jl. Baladewa No.1, RT.16/RW.7 | Baik |
| 56 | Kelurahan Johar Baru | Jl. Johar Baru Utara II No.3, RT.14/RW.3 | Rusak Sedang |
| 57 | Kelurahan Kampung Rawa | Jl. Rawa Selatan III No.39 4, RT.4/RW.5 | Rusak Ringan |
| 58 | Kelurahan Galur | Jl. Galur Sari No. 1, RT. 2/RW. 1 | Rusak Berat |
| 59 | Kelurahan Tanah Tinggi | Jl. Kramat Pulo Gundul No.150, RT.6/RW.13 | Proses Akhir Rehab Total |

Tabel 5 Jumlah bangunan kantor di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Pemerintahan-Bagian Umum dan Protokol, 2025)

Berdasarkan data terakhir, jumlah rumah dinas empat puluh enam rumah dinas yang terdiri dari satu rumah dinas Walikota, tujuh rumah dinas camat, dan tiga puluh delapan rumah dinas lurah. Data rumah dinas lebih detail, adalah sebagai berikut:

| No | Rumah Dinas | Alamat | Keterangan | Kondisi Bangunan |
|----|--|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jl. Taman Sunda Kelapa No.06 | | Baik |
| 2 | Camat Gambir | - | Tidak ada Rumah Dinas | - |
| 3 | Lurah Gambir | - | Tidak ada Rumah Dinas | - |
| 4 | Lurah Cideng | Jl. Petojo Selatan IX No.8, RT 007/ 011 | | Baik |
| 5 | Lurah Petojo Utara | Jl. Petojo Selatan II | | Rusak Berat |
| 6 | Lurah Petojo Selatan | Jl. Petojo Melintang | | Baik |
| 7 | Lurah Kebon Kelapa | Jl. Batu Tulis VII No. 21, RT. 006/ 03, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir | | Rusak Sedang |
| 8 | Lurah Duri Pulo | Jl. Morotai No. 10, Kel. Cideng | | Rusak Berat |
| 9 | Camat Sawah Besar | Jl. Mangga Dua Dalam Blok K No. 3 RT. 001/ 012, Kel. Mangga Dua Selatan | | Baik |
| 10 | Lurah Pasar Baru | Jl. Pintu Air No. 6 | | Rusak Berat |
| 11 | Lurah Karang Anyar | Jl. F Karang Anyar No. 11 RT. 007 / 06 | | Baik |
| 12 | Lurah Kartini | Jl. Laksana B4 No. 27 RT. 008/ 06 | | Rusak Berat |
| 13 | Lurah Gunung Sahari Utara | Jl. Serdang I, No.6, RT.06 / 05, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran | | Rusak Berat |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Rumah Dinas | Alamat | Keterangan | Kondisi Bangunan |
|----|-----------------------------|--|-----------------------|------------------|
| 14 | Lurah Mangga Dua Selatan | Jl. Mangga Dua Dalam I | | Rusak Sedang |
| 15 | Camat Kemayoran | Jl. Serdang III RT. 006/ 05 | | Rusak Berat |
| 16 | Lurah Kemayoran | Jl. Serdang I | | Rusak Sedang |
| 17 | Lurah Kebon Kosong | Jl. Dakota 5 | | Rusak Berat |
| 18 | Lurah Harapan Mulia | Jl. Cempaka Wangi III No. 46 RT. 010 /09, Kel. Harapan Mulia, Kec. Kemayoran | | Baik |
| 19 | Lurah Serdang | Jl. Serdang Baru Raya No. 2 RT. 017/ 05 | | Baik |
| 20 | Lurah Gunung Sahari Selatan | - | Tidak ada Rumah Dinas | - |
| 21 | Lurah Cempaka Baru | Jl. Cempaka Baru II No. 1 RT 008/ 06 Kel. Cempaka Baru | | Rusak Berat |
| 22 | Lurah Sumur Batu | Jl. Sumber Pelita RT.005/ 01 Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran | | Baik |
| 23 | Lurah Utan Panjang | Jl. F Raya No.207A RT.008/ 04 | | Rusak Berat |
| 24 | Camat Senen | Jl. Kalibaru timur IV No. 24 Kel. Bungur, Kec. Senen | | Rusak Berat |
| 25 | Lurah Senen | Jl. Taruna 14 No. 2, Kel. Serdang | | Baik |
| 26 | Lurah Kenari | Jl. Taruna Gg.14 RT.016/ 03, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran | | Baik |
| 27 | Lurah Paseban | - | Tidak ada Rumah Dinas | - |
| 28 | Lurah Kramat | Jl. Percetakan Negara II No.37 Kel. Johar Baru | | Baik |
| 29 | Lurah Kwitang | Jl. Inspeksi Kali Ciliwung RW. 01 Kel. Kwitang | | Baik |
| 30 | Lurah Bungur | Jl. Kalibaru Timur I No.26 RT.008/ 06 | | Baik |
| 31 | Camat Cempaka Putih | Jl. Cempaka Putih Tengah XVII No. 16 A, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih | | Rusak Berat |
| 32 | Lurah Cempaka Putih Timur | Jl. Rawasari Barat | | Rusak Berat |
| 33 | Lurah Cempaka Putih Barat | Jl. Johar Baru Utara III RT. 001/ 03 | | Rusak Berat |
| 34 | Lurah Rawasari | - | Tidak ada Rumah Dinas | - |
| 35 | Camat Menteng | Jl. Matraman Dalam 1 RT. 002/ 05 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng | | Baik |
| 36 | Lurah Menteng | - | Tidak ada Rumah Dinas | - |
| 37 | Lurah Pegangsaan | Jl. Taman Amir Hamzah No. 1 Kel. Pegangsaan | | Baik |
| 38 | Lurah Cikini | Jl. Kali Pasir Gang Tembok No. 28 Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng | | Baik |
| 39 | Lurah Gondangdia | - | Tidak ada Rumah Dinas | - |

| No | Rumah Dinas | Alamat | Keterangan | Kondisi Bangunan |
|----|------------------------------|---|-----------------------|------------------|
| 40 | Lurah Kebon Sirih | Jl. Jaksa No.8 | | Baik |
| 41 | Camat Tanah Abang | Jl. Benhil Raya No. 146 | | Rusak Sedang |
| 42 | Lurah Gelora | Jl. Karet Pasar Baru | | Baik |
| 43 | Lurah Bendungan Hilir | - | Tidak ada Rumah Dinas | - |
| 44 | Lurah Karet Tengsin | Jl. Karet Pasar Baru Barat VII No. 17 | | Baik |
| 45 | Lurah Petamburan | Jl. H. M.Sani | | Baik |
| 46 | Lurah Kebon Melati | Jl. Karet Pasar Baru Barat 7 | | Rusak Berat |
| 47 | Lurah Kebon Kacang | Jl. Karet Pasar baru Barat | | Rusak Berat |
| 48 | Lurah Kampung Bali | Jl. Kampung Bali IX No.9 RT.009/ 09 | | Baik |
| 49 | Camat Johar Baru | Jl. Kampung Rawa Selatan RT. 011/ 02 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru | | Rusak Berat |
| 50 | Lurah Johar Baru | Jl. Johar Baru Utara RT. 003/ 03 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru | | Rusak Berat |
| 51 | Lurah Kampung Rawa | Jl. Rawa Sawah IV RT. 002/ 02 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru | | Baik |
| 52 | Lurah Kelurahan Galur | Jl. Johar Baru Utara RT. 003/ 03 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru | | Rusak Berat |
| 53 | Lurah Kelurahan Tanah Tinggi | Jl. Johar Baru Utara RT. 003/ 03 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru | | Rusak Berat |

Tabel 6 Jumlah bangunan rumah dinas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Pemerintahan-Bagian Umum dan Protokol, 2025)

Ruang Terbuka Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai ruang terbuka untuk aktivitas anak dan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dibangun sejak tahun 2016. Hingga saat ini, tercatat sebanyak lima puluh RPTRA telah terbangun di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang terdiri atas tiga puluh empat RPTRA dibangun murni melalui APBD dan tiga belas RPTRA murni melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), adapun sebanyak tiga RPTRA dibangun secara kolaboratif antara CSR dengan dukungan APBD.

Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat tiga belas kelurahan yang belum memiliki RPTRA karena keterbatasan ketersediaan lahan, yaitu Kelurahan Kebon Kacang, Gelora, Gambir, Kebon Kelapa, Kartini, Kebon Kosong, Gunung Sahari Selatan, Cempaka Baru, Menteng, Cikini, Kramat, Kwitang, dan Bungur. Adapun Kelurahan dengan jumlah RPTRA terbanyak adalah Kelurahan Bendungan Hilir, yang memiliki 5 RPTRA.

Data lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN | NAMA RPTRA | ALAMAT |
|----|-------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | TANAH ABANG | Karet Tengsin | 1. RPTRA Intiland Teduh | Jl. Karet Pasar Baru Barat I |
| | | | 2. RPTRA Segas Segar Berseri | Jl. Karet Pasar Baru Barat I |
| | | | 3. RPTRA Guntur | Jl. Danau Bratan RW 03 |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN | NAMA RPTRA | ALAMAT | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | Bendungan Hilir | 4. RPTRA Keuangan | Taman Komp. Keuangan Jl. Penjernihan RW. 06 | | |
| | | | 5. RPTRA Rusben II | Rusun Bendungan Hilir 2 RW. 08 | | |
| | | | 6. RPTRA Melati 04 | Jl. Danau Bekuan RW. 04 | | |
| | | | 7. RPTRA Taman Raning | Jl. Taman Eawa Pening I No. 2 | | |
| | | Kampung Bali | 8. RPTRA Hati Suci | Jl. Hati Sudi RT. 002/ 07 | | |
| | | | 9. RPTRA H. Hasbi | Jl. H. Hasbi Jati Baru RT. 009/ 03 | | |
| | | Kebon Kacang Gelora | - | - | | |
| | | Kebon Melati | 10. RPTRA Bonti | Jl. Awaludin III RT. 03/ 017 | | |
| | | Petamburan | 11. RPTRA Rusun Petamburan | Rusun Petamburan, Jl. Administrasi II No.10, RW.9 | | |
| | | 2 | GAMBIR | Petojo Selatan | 12. RPTRA Tanah Abang 3 | Jl. Tanah Abang 3 |
| | | | | Cideng | 13. RPTRA Kenanga | Jl. Makian No. 3 RT. 002/ 05 |
| 14. RPTRA Mustika | Jl. Petojo Selatan XI RW. 011 | | | | | |
| Duri Pulo | 15. RPTRA Melati Duri Pulo | | | Jl. Taman Duri Pulo Jl. Petojo Barat V | | |
| Petojo Utara | 16. RPTRA Flamboyan Kejora | | | Jl. Pembangunan II RT. 007/ 02 | | |
| | 17. RPTRA Kejora | | | Jl. Pembangunan II No.12 Bb, RT.9/ 2 | | |
| Gambir | - | | | - | | |
| Kebon Kelapa | - | | | - | | |
| 3 | SAWAH BESAR | | | Pasar Baru | 18. RPTRA Pintu Air | Jl. Krekot RW. 02 |
| | | | | | 19. RPTRA Jaya Molek | Jl. Krekot Jaya Molek RW. 07 |
| | | | | Karang Anyar | 20. RPTRA Karang Anyar | Jl. Karang Anyar Utara RW. 09 |
| | | | | Mangga Dua Selatan | 21. RPTRA Madusela | Jl. Mangga Besar VIII |
| Kartini | - | - | | | | |
| Gunung Sahari Utara | 22. RPTRA Sahara | Jl. Rajawali Selatan VI RT. 002/ 02 | | | | |
| 4 | KEMAYORAN | Harapan Mulya | 23. RPTRA Harapan Mulya | Taman Kebon Bibit Harapan Mulya | | |
| Serdang | | | 24. RPTRA Krida Serdang | Jl. Taman krida RW. 01 | | |
| | | | 25. RPTRA Serdang Baru | Taman Serdang Jl. Serdang Baru IX RT. 010/ 05 | | |
| Kemayoran | 26. RPTRA Bandar Kemayoran | Jl. Kemayoran Timur Gang VIII No. 18 RT. 012/ 07 | | | | |
| Sumur Batu | 27. RPTRA Mutiara Sumur Batu | Taman Mutiara RT. 013 | | | | |
| Utan Panjang | 28. RPTRA Kampung Budaya | Taman Budaya Jl. Utan panjang 3 RT. 011/ 07 | | | | |
| Kebon Kosong | - | - | | | | |
| Gunung Sahari Selatan | - | - | | | | |
| Cempaka Baru | - | - | | | | |
| 5 | CEMPAKA PUTIH | Cempaka Putih Timur | 29. RPTRA Kampung Benda | Jl. Cempaka Putih Tengah XV RW. 08 | | |
| | | | 30. RPTRA Beringin | Jl. Rawasari Barat IX RT. 010/ 01 | | |
| | | | 31. RPTRA Matahari | Rawasari Barat 6 No.79A, RT.4/ 1 | | |
| | | | 32. RPTRA Anggrek | Jl. Rawasari Selatan No. 1 RW. 2 | | |
| | | Cempaka Putih Barat | 33. RPTRA Mardani Asri | Jl. Mardani Raya RT 01, RW. 05 | | |

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN | NAMA RPTRA | ALAMAT |
|--------|------------|--------------|---------------------------|---|
| 6 | MENTENG | Rawasari | 34. RPTRA Rawasari Ceria | Jl. Percetakan Negara Gg. H, RW. 1 |
| | | Pegangsaan | 35. RPTRA Amir Hamzah | Taman Amir Hamzah Jl. Amir Hamzah |
| | | | 36. RPTRA Borobudur | Taman Borobudur Jl. Borobudur No. 9, RT. 09/ 02 |
| | | Gondangdia | 37. RPTRA Gondangdia | Jl. Teuku Cik Ditiro II RW. 02 (rel kereta) |
| | | Kebon Sirih | 38. RPTRA Kebon Sirih | Kolong Rel KA Depan Gedung MNC RW. 07 |
| 7 | JOHAR BARU | Menteng | - | - |
| | | Cikini | - | - |
| | | Kampung Rawa | 39. RPTRA Rawa Indah | Jl. Rawa Selatan V, RT. 017/ 04 |
| | | | 40. RPTRA Rasela Indah | Jl. Rawa Selatan II, RT. 03/ 05 |
| | | | 41. RPTRA Rawa Ceria | Jl. Kp. Rw. Sawah No.7, RT.11/ 3 |
| | | Tanah Tinggi | 42. RPTRA Rustanti | Rusun Tanah Tinggi Jl. Baladewa |
| | | | 43. RPTRA Pulo Gundul | Jl. Kramat Pulo Gundul RW. 013 |
| | | Galur | 44. RPTRA Pandawa | Taman II Jl. Abimanyu RT. 01/ 05 |
| | | | 45. RPTRA Komando Ceria | Taman Komando Jl. Rawa Tengah I |
| | | | 46. RPTRA Gempar Gemilang | Jl. Rw. Tengah, RT.3/ 7 |
| 8 | SEZEN | Johar Baru | 47. RPTRA Johar Berseri | Jl. Kramat Jaya Baru 5, RT.14/ 1 |
| | | Senen | 48. RPTRA Planet Senen | Ps. Senen Dlm VIII |
| | | Kenari | 49. RPTRA MH Thamrin | Jalan Kenari II |
| | | Paseban | 50. RPTRA An Nur | Jl. H. Murtadho No. 16 RT. 8/ 6 |
| | | Kramat | - | - |
| | | Kwitang | - | - |
| Bungur | - | - | | |

Tabel 7 Jumlah RPTRA di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, 2025)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang dimaksud dengan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang disingkat menjadi PPSU Tingkat Kelurahan adalah pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian, bahaya dan mengganggu kepentingan publik/ masyarakat di wilayah Kelurahan dan dalam rangka mempercepat berfungsinya lokasi/ prasarana dan sarana/ aset publik maupun aset yang rusak, kotor dan/ atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya. Petugas PPSU yang juga sering disebut sebagai Pasukan Oranye merupakan salah satu terobosan yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta, ditempatkan di Kelurahan untuk penanganan segera terkait sarana dan prasarana publik yang menjadi wewenang masing-masing wilayah. Jumlah petugas PPSU Kota Administrasi Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

| NO | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah Petugas PPSU Tahun 2025 |
|----|-----------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Gambir | 1. Gambir | 102 |
| | | 2. Cideng | 63 |
| | | 3. Petojo Utara | 53 |
| | | 4. Petojo Selatan | 60 |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| | | | |
|--------------|---------------|----------------------------|-------------|
| 2 | Sawah Besar | 5. Kebon Kelapa | 55 |
| | | 6. Duri Pulo | 44 |
| | | 7. Pasar Baru | 74 |
| | | 8. Karang Anyar | 49 |
| | | 9. Kartini | 52 |
| 3 | Kemayoran | 10. Gn Sahari Utara | 63 |
| | | 11. Mangga Dua Selatan | 66 |
| | | 12. Kemayoran | 49 |
| | | 13. Kebon Kosong | 65 |
| | | 14. Harapan Mulia | 49 |
| | | 15. Serdang | 53 |
| | | 16. Gn. Sahari Selatan | 69 |
| 4 | Senen | 17. Cempaka Baru | 54 |
| | | 18. Sumur Batu | 54 |
| | | 19. Utan Panjang | 44 |
| | | 20. Senen | 78 |
| | | 21. Kenari | 61 |
| | | 22. Paseban | 51 |
| | | 23. Kramat | 60 |
| 5 | Cempaka Putih | 24. Kwitang | 47 |
| | | 25. Bungur | 50 |
| | | 26. Cempaka Putih Timur | 81 |
| | | 27. Cempaka Putih Barat | 59 |
| 6 | Menteng | 28. Rawasari | 55 |
| | | 29. Menteng | 131 |
| | | 30. Pegangsaan | 58 |
| | | 31. Cikini | 51 |
| | | 32. Gondangdia | 66 |
| | | 33. Kebon Sirih | 52 |
| 7 | Tanah Abang | 34. Gelora | 89 |
| | | 35. Bendungan Hilir | 76 |
| | | 36. Karet Tengsin | 58 |
| | | 37. Petamburan | 52 |
| | | 38. Kebon Melati | 57 |
| | | 39. Kebon Kacang | 50 |
| 8 | Johar Baru | 40. Kampung Bali | 64 |
| | | 41. Johar Baru | 69 |
| | | 42. Kampung Rawa | 46 |
| | | 43. Kelurahan Galur | 48 |
| | | 44. Kelurahan Tanah Tinggi | 59 |
| Total | | | 2686 |

Tabel 8 Jumlah Eksisting Petugas PPSU Kelurahan per Desember 2025 (sumber: Bagian Pemerintahan Setko Adm Jakarta Pusat)

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INTERNAL

Berdasarkan dokumen Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Nomor 0389.26/PA.01.00 tanggal 31 Desember 2025 yang diterima tanggal 9 Februari 2026, perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025, Kota Administrasi Jakarta Pusat mendapatkan nilai 86,10 dengan nilai per komponen:

- Perencanaan kinerja: 24,00

- Pengukuran kinerja: 26,10
- Pelaporan kinerja: 13,50
- Evaluasi Internal 22,50

Hasil tindak lanjut evaluasi rekomendasi untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- Dokumen evaluasi kinerja dan evaluasi rencana kerja telah menginformasikan capaian target sasaran strategis dan telah dilakukan upaya sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/ IKU yang telah dijabarkan per triwulan sebagai usaha mencapai target tahunannya;
- Dokumen evaluasi kinerja dan rencana kerja telah menginformasikan hambatan dan solusi yang akan dilakukan dalam setiap langkah rencana aksi Perjanjian Kinerja;
- Disampaikan dokumen terkait melalui link di bawah.

2. Pengukuran Kinerja

- pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian dalam rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai telah dioptimalkan di Tahun 2025.

3. Pelaporan Kinerja

- Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan untuk LKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat bahwa ada ketidaksesuaian dalam penulisan bab pada dokumen di mana daftar isi dan kepala setiap bab tidak mencantumkan "bab X" dan sudah diperbaiki di LKIP 2025
- Tindak lanjut hasil pendampingan dengan Biro ORB sudah dilaksanakan di LKIP 2025 Bab 3 dan Bab 4

4. Evaluasi Internal

Perangkat Daerah telah berupaya memastikan penerapan Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan mengadakan :

1. Sosialisasi Penyusunan dan Pengukuran Kinerja setiap tahun.
2. Monev Pelayanan Publik Administrasi Kepegawaian dan Kinerja Pemerintahan
3. Rapat Pengendalian dan Evaluasi Kinerja setiap Triwulan. Tindak lanjut secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Temuan Hasil Evaluasi SAKIP | Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP | Keterangan |
|----|--|--|---|--|
| 1 | <p>Perencanaan Kinerja</p> <p>Dokumen evaluasi Perkin Tahun 2024 dan semester 1 Tahun 2025 belum menginformasikan:</p> <p>a. capaian target sasaran strategis dan upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/ IKU yang telah dijabarkan per triwulan sebagai usaha mencapai target tahunannya (terutama untuk yang mempunya target di triwulan IV)</p> <p>b. hambatan dan solusi yang akan dilakukan dalam setiap langkah rencana aksi Perjanjian Kinerja</p> | <p>Direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk:</p> <p>menyampaikan dokumen evaluasi perkin yang menginformasikan capaian target sasaran strategis, upaya-upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/ IKU, hambatan dan solusi pada laporan evaluasi perjanjian kinerja yang telah dijabarkan per triwulan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Capaian target sasaran strategis telah dijabarkan pada laporan kinerja walikota tw 4 Tahun 2024 hal 13, Tahun 2025 tw1 hal 13, tw2 hal 13, tw3 hal 13, dan tw4 hal13, evaluasi kinerja Tahun 2025 semester I hal 7, semester II hal 7 • Upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi IKU telah dijabarkan per triwulan sebagai usaha mencapai target tahunan, ada di laporan kinerja walikota Tahun 2025 tw 1 hal 16, tw 2 hal 16, tw 3 hal16, tw 4 hal 16, evaluasi kinerja Tahun 2025 semester I hal 11, semester II hal 12 • Hambatan dan solusi yang akan dilakukan dalam setiap langkah rencana aksi perjanjian kinerja sudah disusun, dilaksanakan dan dilaporkan kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta dan dijelaskan pada Laporan kinerja Walikota Tahun 2025 tw 1 hal 16, tw 2 hal 16, tw 3 hal16, tw 4 hal 16 • Hambatan dan solusi yang akan dilakukan pada setiap langkah Evaluasi Rencana Kerja sudah disusun dan dilaksanakan. dijelaskan pada Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 pada tw 1 di sub bab f dan g hal 15 dan 16, pada tw 2 sub bab f dan g hal 16, dan 17, pada tw3 sub bab f dan g hal 16 dan 17, pada tw 4 sub bab f dan g hal 16 dan 17 • Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang | <p>Laporan kinerja walikota Tahun 2024 tw 4, Tahun 2025 tw1, tw2, tw3, dan tw4 dapat diakses melalui link https://drive.google.com/drive/folders/15g-5c3fq_tj1XfPXRpo8tUmvanAQY3II?usp=sharing evaluasi kinerja Tahun 2025 semester I dan II dapat diakses melalui link https://drive.google.com/drive/folders/15g-5c3fq_tj1XfPXRpo8tUmvanAQY3II?usp=sharing Laporan evaluasi renja dapat diakses melalui link https://bit.ly/4cU7PTR laporan identifikasi permasalahan, RTL dan pelaksanaan RTL kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta dapat diakses melalui link https://bit.ly/4touZYp Dokumen Renstra 2025-2029 dapat diakses melalui link https://bit.ly/4aOUYQc</p> |

| No | Temuan Hasil Evaluasi SAKIP | Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP | Keterangan |
|----|-----------------------------|----------------------------------|--|------------|
| | | | <p>Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen Perencanaan Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat telah disusun dengan mempedomani Renstra, IKU dan dokumen Renja sehingga telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang telah dicapai. Hal ini terlihat telah disusunnya Renstra dan IKU yang kemudian diturunkan pada Dokumen Rencana Kerja setelah itu diturunkan ke Perkin dan SKP pada setiap jenjang jabatan sampai dengan staf.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran strategis dalam RPJMD, Renstra dan IKU telah selaras dapat dilihat pada tabel perbandingan. • Terdapat IKU Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, namun pada Tahun 2024 dan 2025 terdapat perubahan IKU sebagai akibat penyesuaian target disesuaikan dengan realisasi Tahun sebelumnya. • Terdapat program/kegiatan strategis yang mendukung IKU, yaitu • Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi merupakan akumulasi dari capaian Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi. • Untuk Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan didukung oleh : Program Pengelolaan Kecamatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan | |

| No | Temuan Hasil Evaluasi SAKIP | Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP | Keterangan |
|----|--|---|--|---|
| | | | <p>Kelurahan dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Sedangkan untuk Indikator Sasaran Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi didukung oleh Program Pengelolaan Kota Administrasi | |
| 2 | <p>Pengukuran Kinerja</p> <p>Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam komponen pengukuran kinerja</p> <p>Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam proses mencapai target kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian dalam rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai;</p> | <p>Direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk:</p> <p>mengoptimalkan pemanfaatan/ implementasi hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian dalam rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai dan melengkapi dokumentasi implementasi hasil monitoring/ evaluasi tersebut</p> | <p>pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian dalam rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai telah dioptimalkan di Tahun 2025.</p> <p>Contoh kasus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Kota Adm Jakarta Pusat Tahun 2024 menunjukkan hasil di atas target sehingga dilakukan penyesuaian pada target IKU di tahun 2025 (dokumen perjanjian kinerja walikota kota adm jakpus tahun 2025) Dalam upaya mencapai target 2025 telah dilakukan penyesuaian dalam rencana aksi dan hasil rencana hasil kerja yang dimiliki pegawai (sample renaksi eselon 3 Kabag KKPP, setara eselon 4 kasubkel ketatalaksanaan, dan SKP pelaksana subkel ketatalaksanaan) Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan telah melaksanakan rapat monitoring untuk membahas evaluasi realisasi kinerja dan anggaran, sebagai bentuk optimalisasi dan efisiensi dalam penyerapan anggaran | <ul style="list-style-type: none"> Target IKU 2024, 2025 dan target renstra 2025 dapat dilihat di LKIP halaman 41, 42, 71, 93, 105 Dokumen sample renaksi dapat dilihat melalui link https://bit.ly/4aljEj7 Dokumentasi monitoring evaluasi realisasi kinerja dan anggaran/monitoring sps https://bit.ly/4b6gosi |

| No | Temuan Hasil Evaluasi SAKIP | Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP | Keterangan |
|----|---|---|--|---|
| 3 | <p>Pelaporan kinerja</p> <p>Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam komponen pelaporan kinerja, yaitu:</p> <p>a. LKIP Tahun 2024 belum dilengkapi dengan dokumen yang menggambarkan telah direviu internal, seperti kesesuaian sistematika serta tindak lanjut hasil pendampingan dengan Biro ORB dan Inspektorat</p> <p>b. LKIP Tahun 2024 Bab III Akuntabilitas Kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark kinerja) yang tercantum dalam LKIP hanya informasi perbandingan capaian kinerja antar wilayah se DKI Jakarta</p> | <p>Direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat agar melengkapi dokumen LKIP yang menggambarkan:</p> <p>a. Kesesuaian sistematika serta tindak lanjut hasil pendampingan dengan Biro ORB dan Inspektorat</p> <p>b. Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark kinerja). Jika memang tidak terdapat perbandingan di level nasional/ internasional, maka cukup mencantumkan pernyataan kondisi tersebut setelah informasi perbandingan capaian kinerja antar wilayah se DKI Jakarta</p> | <p>a. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan untuk LKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat bahwa ada ketidaksesuaian dalam penulisan bab pada dokumen di mana daftar isi dan kepala setiap bab tidak mencantumkan "bab X" dan sudah diperbaiki di LKIP 2025</p> <p>b. Tindak lanjut hasil pendampingan dengan Biro ORB sudah dilaksanakan di LKIP 2025 Bab 3 dan Bab 4:</p> <p>a. Rekomendasi pendalaman analisis efisiensi penggunaan sumber daya - > sudah ditambahkan di bab 3 hal 69-90, 107-115</p> <p>b. Rekomendasi memperkuat analisis faktor keberhasilan/kegagalan dan rencana aksi yang konkret -> sudah ditambahkan di bab 3 hal 73-90, 107-119, bab 4 hal 146</p> <p>c. Rekomendasi validasi dan penguatan bukti dukung (reviu dan pelaporan kinerja) sudah ditambahkan di bab I hal 26-31</p> <p>c. Pada LKIP 2025 (dan juga LKIP 2024) benchmark nasional untuk target yang memang juga digunakan nasional sudah ditunjukkan pada dokumen. Indikator kinerja utama yang digunakan nasional adalah indeks kepuasan masyarakat</p> <p>Pada LKIP 2025 hal 96 dengan membandingkan hasil Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Kota Makassar, kota Ambon, Kabupaten</p> | <p>a. Daftar isi dan kepala bab dapat dilihat pada LKIP 2025 hal a, bab I hal 1, bab II hal 40, bab III hal 61, bab IV hal 145</p> <p>b. Dokumen pendampingan Biro ORB dapat dilihat di tabel di bawah (Rekomendas dan Narasi Penguatan LKIP Tahun 2025 dari Biro ORB berdasarkan data LKIP 2024)</p> |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Temuan Hasil Evaluasi SAKIP | Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP | Keterangan |
|----|---|--|--|---|
| | | | <p>Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</p> <p>d. Pada LKIP 2025 (dan juga LKIP 2024) benchmark nasional untuk target yang tidak memiliki ekivalen/tidak digunakan nasional sudah ditunjukkan pada dokumen. Indikator kinerja utama yang tidak memiliki ekivalen di nasional adalah indeks kepuasan layanan kota administrasi dan indeks efektivitas koordinasi</p> <p>Pada LKIP 2025 hal 72 di bawah sub judul perbandingan dengan standar nasional; hal 106 di bawah sub judul perbandingan dengan standar nasional</p> | |
| 4 | Evaluasi Internal | | | |
| | Masih terdapat permasalahan dalam implementasi SAKIP pada kota Administrasi Jakarta Pusat | Direkomendasikan agar evaluasi kinerja internal dapat lebih dioptimalkan | <p>Perangkat Daerah telah berupaya memastikan penerapan Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan mengadakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Penyusunan dan Pengukuran Kinerja setiap tahun. 2. Monev Pelayanan Publik Administrasi Kepegawaian dan Kinerja Pemerintahan 3. Rapat Pengendalian dan Evaluasi Kinerja setiap Triwulan. | <p>Perangkat Daerah telah berupaya memastikan penerapan Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan mengadakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Penyusunan dan Pengukuran Kinerja setiap tahun. (lampiran hal xxxvii-xxxvii) 2. Monev Pelayanan Publik Administrasi Kepegawaian dan Kinerja Pemerintahan (lampiran hal xxxvii-xxxvii) 3. Rapat Pengendalian dan Evaluasi Kinerja setiap Triwulan. (dokumen pendukung bab LKIP 2025 lampiran hal xxxvii-xxxvii) |

Tabel 9 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal Tahun 2025

Rekomendasi dan Narasi Penguatan LKIP Tahun 2025 dari Biro ORB berdasarkan data pada LKIP 2024:

| Rekomendasi | Narasi Penjelasan Rekomendasi | Contoh Narasi |
|---|---|--|
| <p>Pendalaman Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Bab III) Dasar Permenpan RB 53/2014: Bab III (Akuntabilitas Kinerja) wajib mencakup Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.</p> | <p>Meskipun draf LKIP telah menyajikan nilai efisiensi anggaran (sebesar 60,87%) dan capaian penyerapan yang tinggi (95,69%), serta mengklaim bahwa semua sasaran strategis, khusus, dan operasional mencapai target (rata-rata $\geq 100\%$), analisis ini perlu diperkaya. Narasi di Bab III (Realisasi Anggaran) harus secara eksplisit menghubungkan persentase efisiensi (60,87%) dengan capaian kinerja yang sangat tinggi (misalnya, Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi 104,08%). Analisis ini penting untuk memenuhi asas akuntabilitas, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang efisien telah menghasilkan kinerja yang optimal atau bahkan melampaui target.</p> | <p>[Disisipkan di Bab III, Sub-bab Realisasi Anggaran atau Analisa Capaian Output Program]: "Analisis efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa alokasi anggaran Tahun 2024 telah dikelola dengan efektif dan efisien. Nilai efisiensi output program mencapai 60,87% (berada dalam kategori yang tinggi). Efisiensi ini diperkuat dengan fakta bahwa seluruh sasaran strategis, termasuk tujuan utama Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif (capaian 104,08%), berhasil dicapai pada tingkat 'Sangat Tinggi' ($\geq 90,01\%$). Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mampu melaksanakan tugas dan fungsinya serta mewujudkan kinerja yang diperjanjikan tanpa mengorbankan kualitas layanan, sejalan dengan mandat penyajian efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah."</p> |
| <p>Memperkuat Analisis Faktor Keberhasilan/Kegagalan dan Rencana Aksi yang Konkret (Bab III dan Bab IV) Dasar Permenpan RB 53/2014: Laporan kinerja harus mencakup Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Bab IV (Penutup) harus menguraikan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.</p> | <p>Draf LKIP mencatat bahwa jumlah pegawai (SDM) di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat mengalami penurunan sejak 2020 hingga 2024 (turun 11,45%). Sementara itu, kinerja tetap "Sangat Tinggi". Untuk memenuhi tuntutan analisis faktor kegagalan/keberhasilan dan perencanaan perbaikan ke depan, narasi harus secara eksplisit menghubungkan keberhasilan kinerja tinggi dengan strategi manajemen SDM yang efisien (Redistribusi, pengadaan ASN/PPPK) dan menetapkan langkah di masa mendatang (Rencana Aksi) yang lebih spesifik untuk mengatasi risiko penurunan kualitas layanan akibat penyusutan SDM. Meskipun Rencana Aksi 2025 sudah ada, Bab IV (Saran) harus menindaklanjuti isu strategis SDM ini.</p> | <p>[Disisipkan di Bab III, Sub-bab Faktor Keberhasilan atau Kegagalan IKU]: "Salah satu faktor keberhasilan utama yang menunjang capaian kinerja 'Sangat Tinggi' (Indeks Kepuasan Masyarakat 101,5% dan Indeks Efektivitas Koordinasi 106,86%) adalah keberhasilan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melaksanakan efisiensi dan optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM). Meskipun jumlah pegawai secara bertahap telah berkurang sejak 2020 (turun 11,45%), capaian kinerja tetap terjaga melalui implementasi budaya kerja yang baik, penggunaan teknologi (CRM, e-tpp), serta strategi pengadaan ASN (PNS dan PPPK) untuk mengisi formasi krusial yang lowong. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa alternatif solusi melalui redistribusi pegawai dan peningkatan kompetensi (40 JP) telah efektif dalam mempertahankan tingkat pelayanan prima. Analisis ini penting sebagai pertanggungjawaban atas strategi pengelolaan SDM yang menunjang kinerja." [Disisipkan di Bab IV, Sub-bab Saran]: "Dalam rangka mempertahankan predikat kinerja 'Sangat Tinggi' ke depan dan menjawab tantangan sebagai bagian dari Daerah Khusus Jakarta (DKJ), disarankan agar Rencana Aksi diperkuat dengan fokus strategis pada pengelolaan SDM yang berkelanjutan. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat harus memastikan koordinasi aktif</p> |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| Rekomendasi | Narasi Penjelasan Rekomendasi | Contoh Narasi |
|---|--|---|
| | | dengan BKD dan unit terkait lainnya untuk: (1) merealisasikan penuh formasi PNS dan PPPK yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025; dan (2) melanjutkan upaya konsolidasi dan pengembangan kompetensi (40 JP) secara merata, terutama pada jabatan fungsional yang baru dikonsolidasikan, guna memitigasi risiko penurunan kinerja akibat penurunan jumlah pegawai (efisiensi SDM) di masa mendatang." |
| Validasi dan Penguatan Bukti Dukung (Reviu dan Pelaporan Kinerja) Dasar Permenpan RB 53/2014: Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja. Laporan harus didukung dengan data yang memadai. | Draf LKIP telah mencantumkan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP internal tahun 2024, termasuk perbaikan pada perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja (misalnya, memastikan IKU memenuhi kriteria SMART). Untuk memenuhi persyaratan reviu (yang harus selesai sebelum laporan ditandatangani) dan menjamin keandalan data, LKIP harus menyajikan secara eksplisit bahwa dokumen akhir didukung penuh oleh bukti tindak lanjut tersebut dan telah disajikan secara akurat. | [Disisipkan di Bab I, Sub-bab Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal]: "Upaya tindak lanjut hasil Evaluasi Internal SAKIP Tahun 2024 (dengan nilai 85,75) telah dilaksanakan secara komprehensif oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tindak lanjut ini, yang sejalan dengan tujuan reviu Laporan Kinerja untuk perbaikan berkesinambungan, meliputi: 1. Validasi Perencanaan Kinerja: Memastikan bahwa ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja Utama) telah memenuhi kriteria SMART dan target yang ditetapkan menantang dan realistis, dibuktikan dengan penyesuaian target IKU 2024 yang dinaikkan (misalnya IKM dari 88,6 menjadi 97,52). 2. Penguatan Akuntabilitas Data: Sebagai bagian dari proses reviu, Tim Penyusun Laporan Kinerja (sesuai SK Tim Penyusunan LKIP) harus memastikan bahwa seluruh data realisasi yang disajikan di Bab III (Capaian Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran) didukung dengan data yang memadai, sehingga laporan kinerja menyajikan informasi yang andal, akurat, dan absah sebelum diterbitkan. Bukti dukung atas penyelesaian rekomendasi SAKIP tersebut dilampirkan guna menjamin keabsahan data historis dan perencanaan strategis." |
| <i>NB: data/angka 2024 agar disesuaikan dengan data tahun 2025</i> | | |

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/SE/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sistematisa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022, terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

b. Bab II Perencanaan Kinerja, antara lain:

- a) Renstra (Visi dan Misi): Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- b) Perjanjian Kinerja PD: dokumen perjanjian kinerja tahun yang dilaporkan.
- c) Tujuan dan Sasaran pada RPJMD: target dalam Dokumen RPD 2023-2026
- d) Program Pendukung
- e) Rencana Kerja

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a) Capaian Kinerja: capaian kinerja berdasarkan Dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2024 tabel capaian
- b) Capaian Strategis Kinerja: Penjelasan detail terkait dengan capaian strategis kinerja di masing-masing indikator

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

5. Analisa faktor keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- c) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Prestasi
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA



- **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2023-2026**
- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
- **RENCANA KERJA TAHUN 2025**
- **PROGRAM PENDUKUNG**



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Komponen pembentuk isu strategis di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari: analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta; hasil telaah terhadap dokumen RPJPD DKI Jakarta 2005- 2025, RPJMN 2020-2024; hasil capaian TPB/ SDGs; dan isu aktual yang sedang berlangsung termasuk pandemi COVID-19 dan rencana pemindahan Ibukota.

Berdasarkan pertimbangan beberapa hal di atas, telah dirumuskan sejumlah 6 (enam) isu strategis pembangunan jangka menengah tahun 2023-2026, antara lain :

1. Ketahanan Terhadap Bencana
2. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik
3. Ketahanan Ekonomi Inklusif
4. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas
5. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara
6. Pemerataan Pembangunan

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

1. 6 Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025;
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 5 Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;
4. 6 Isu-isu strategis 2023-2026

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut yaitu; dimensi lingkungan bangun (built environment), dimensi perekonomian (economic), dimensi manusia (human), dan dimensi pemerintahan (governance).

Tujuan/ Sasaran dimensi pemerintahan (governance) adalah sebagai berikut:

| TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR |
|--|---|
| TERLAKSANANYA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN BERINTEGRITAS | INDEKS REFORMASI BIROKRASI |
| Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
| Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah | Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) |
| | Indeks Survei Penilaian Integritas |
| Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel | Opini Laporan Keuangan Daerah |
| Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur | Indeks Sistem Merit |

Tabel 10 Tujuan dan Sasaran Dimensi Pemerintahan (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026)


Kota Administrasi sebagai Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsi antara lain mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta ke tengah masyarakat diberikan amanah tujuan/ sasaran dari dimensi tersebut.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2023-2026

Untuk menangani isu strategis Kota Administrasi (Pemerataan pembangunan; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah yang optimal) dan menjawab tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, Kota Administrasi perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu empat tahun ke depan. Adapun tujuan dari Kota Administrasi adalah:

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal”

Adapun keterkaitan tujuan Kota Administrasi dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Gambar 4 Skema keterkaitan tujuan Kota Administrasi dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026)

Kemudian tujuan dan sasaran Kota Administrasi 2023-2026 dirumuskan menjadi, sebagai berikut:

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN | | | |
|----|---|---|--|--------------------------------------|------|-------|------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal | | Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi | 86.75 | 87.3 | 87.85 | 89.5 |
| 1 | | Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan | 88.5 | 88.6 | 88.7 | 88.8 |
| | | | Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi | 85 | 86 | 87 | 88.5 |

Tabel 11 Tujuan dan sasaran Kota Administrasi 2023-2026 (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat diberi amanah 4 (empat) indikator kinerja utama yang terdiri dari tujuan renstra yaitu dua indikator dan keduanya adalah Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (masing-masing mewakili sekretariat kota dan kecamatan), serta sasaran renstra yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi. Kemudian masih mengikuti Instruksi Sekda Nomor 19 Tahun 2024 diputuskan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 dinaikkan sesuai realisasi Tahun 2024 dan tidak mengikuti rencana pada Dokumen Renstra 2023-2026 Tahun ketiga.

Sehingga Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Tahun 2025 menjadi

| NO | TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal | Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi | 97.765 |
| | | Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi | 97.765 |
| 2 | Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan | 98.98 |
| | | Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi | 96.55 |

Tabel 12 Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Tahun 2025

Selain dua sasaran di atas, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat juga diberikan amanah tambahan sebagai kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2025. Sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2025 masuk dalam dua kategori yaitu Sasaran Strategis dengan empat Indikator Kinerja Utama pada

pada tabel di atas, kemudian Sasaran Relevan Lainnya, sehingga secara lengkap Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET |
|--------------------------------|---|---|--------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal | Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi | 97.765 |
| | | Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi | 97.765 |
| 2 | Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan | 98.98 |
| | | Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi | 96.55 |
| Sasaran Relevan Lainnya | | | |
| 3 | Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat | Survey Kepuasan Layanan Masyarakat | 92 |
| 4 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah | Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program | 100% |
| 5 | Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang | 100% |
| 6 | Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas | Nilai kualitas data SDI | 3.25 |
| 7 | Peningkatan penggunaan produk dalam negeri | Persentase capaian peningkatan penggunaan produk dalam negeri | 100% |
| 8 | Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan | Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar | 100% |
| 9 | Implementasi Penerapan Manajemen Resiko | Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Resiko | 100% |
| 10 | Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi | Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi | 71% |
| 11 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% |

Tabel 13 Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Penjelasan singkat mengenai Indikator Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat:

- ❖ Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, rata-rata dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi. Indikator ini muncul dua kali di dalam sistem Monev Kinerja untuk Sekretariat Kota dan Kecamatan;
- ❖ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) didapat dari Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan penyelenggaraan Kelurahan (RT, RW, LMK);
- ❖ Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi, pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/ Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat;
- ❖ Survei Kepuasan Layanan Masyarakat, survei yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. survei ini agar dibedakan dengan Sasaran Strategis Walikota yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat;
- ❖ Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program. Penyusunan strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah, publikasi materi komunikasi melalui media internal PD atau media sosial lainnya, respons krisis komunikasi, dan respons interaktif pertanyaan/komentar warganet yang relevan;
- ❖ Persentase inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
- ❖ Nilai kualitas data SDI, nilai kualitas data SDI ini terdiri atas 4 aspek yaitu: aspek ketepatan waktu, aspek kelengkapan data, aspek keunikan isi data, dan aspek validitas data;
- ❖ Persentase capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Realisasi belanja pengadaan Bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran belanja;
- ❖ Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar. Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar;

- ❖ Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko, tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- ❖ Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi, dilaksanakan dengan mengukur variabel sebagai berikut
 - Pengukuran capaian keluaran kegiatan/ sub kegiatan. Komponen ini diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator keluaran (output) kegiatan dengan target indikator keluaran (output) kegiatan
 - Penyerapan Anggaran. Komponen ini diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran
 - Efisiensi keluaran kegiatan/ sub kegiatan. Komponen ini diukur dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya
- ❖ Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), penyelesaian hasil pemeriksaan yang dilaksanakan BPK RI kepada setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

PROGRAM PENDUKUNG

Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat didukung lima program antara lain:

1. Program Pengelolaan Kota Administrasi
2. Program Pengelolaan Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 adalah, sebagai berikut:

| Unit Kerja | Kode | Program/ Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | APBD | APBDP | Keterangan |
|------------------|---------|---------------------------------------|---|------|-------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sekretariat Kota | 7.02.02 | Program Pengelolaan Kota Administrasi | Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan | | | |
| | | | Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan | | | |
| | | | Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat | | | |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| Unit Kerja | Kode | Program/ Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | APBD | APBDP | Keterangan |
|---------------------------------|------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 7.02.02. 6.03 | Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi | Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti | 3.016.141.959 | 2.582.773.943 | efisiensi |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80% | | | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Penunjang Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | | | |
| | 7.02.01. 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 279.187.465.790 | 261.427.704.081 | |
| | 7.02.01. 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 15.958.342.963 | 16.247.319.209 | |
| | 7.02.01. 1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 51.706.193.988 | 57.853.001.731 | |
| | 7.02.01. 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 30.381.885.771 | 31.196.361.812 | |
| | 7.02.01. 1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 279.187.465.790 | 261.427.704.081 | |
| Kecamatan/ Kelurahan | 7.01.02 | Program Pengelolaan kecamatan | Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU | | | |
| | 7.01.02. 6.02 | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi | Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan | 148.192.621.592 | 151.809.132.794 | penebalan |
| | 7.01.02. 6.04 | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten | Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 2.308.583.623 | 1.872.255.784 | efisiensi |
| | 7.01.02. 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 868.337.542 | 814.453.876 | efisiensi |
| | 7.01.02. 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 204.316.007.972 | 212.031.296.825 | penebalan |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga | | | |
| | 7.01.03. 2.03 | Pemberdayaan Lembaga | Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | 19.320.231.842 | 18.521.519.631 | efisiensi |

| Unit Kerja | Kode | Program/ Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | APBD | APBDP | Keterangan |
|------------|--------------|---|---|----------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 68.777.705.883 | 69.828.094.064 | penebalan |
| | 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum | | | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan | 3.062.660.810 | 2.991.996.087 | efisiensi |
| | 7.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Penunjang Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | | | |
| | 7.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 13.467.971.164 | 12.723.292.682 | efisiensi |
| | 7.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10.002.419.529 | 9.983.611.949 | efisiensi |
| | 7.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6.615.294.384 | 6.167.957.131 | efisiensi |
| | 7.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 158.400.047 | 157.733.998 | efisiensi |
| | 7.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 20.014.018.932 | 20.042.166.735 | penebalan |
| | 7.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 189.031.885 | 183.868.260 | efisiensi |

Tabel 14 Program dan Kegiatan Pendukung Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 (sumber: Bagian PPK)

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Selain IKU di atas yang menjadi bagian dari Sasaran Strategis, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Walikota juga mengampu target kinerja sasaran relevan lainnya.

Berikut adalah Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Aksi yang sudah direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

INDIKATOR 1: INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI

INDIKATOR 2: INDEKS EFEKTIVITAS KOORDINASI KOTA ADMINISTRASI

INDIKATOR3: INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Tingkat Kota (Setko, Kecamatan, Kelurahan)

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

| No | Sasaran Strategis/ Kegiatan | Indikator Sasaran/Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Anggaran Perubahan | Keterangan |
|----|---|--|--------|-------------------------------|---|--|--------|-----------------------|------------|
| 1 | Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai kota yang maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil pembangunan yang optimal | Indeks kepuasan layanan kota administrasi | 97.765 | | | | | | |
| | | Indeks kepuasan layanan kota administrasi | 97.765 | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan kelurahan | 98.98 | Pengelolaan Kota Administrasi | Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan kota administrasi di atas 80% | Persen | 2.582.773.943 | |
| | | | | | | Persentase perkara/ sengketa hukum yang ditindaklanjuti | Persen | | |
| | | Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi | 96.55 | Pengelolaan Kecamatan | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi | Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan | Nilai | 151.809.132.794 | |
| | | | | | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten | Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Nilai | 1.872.255.784 | |
| | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Nilai | 814.453.876 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Nilai | 212.031.296.825 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--------|-----------------|--|
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Nilai | 18.521.519.631 | |
| | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Nilai | 69.828.094.064 | |
| | | | | Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan | Persen | 2.991.996.087 | |
| | | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai | 16.479.542.317 | |
| | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai | 26.230.931.158 | |
| | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Nilai | 64.020.958.862 | |
| | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Nilai | 157.733.998 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai | 51.238.528.547 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai | 261.611.572.341 | |

Rencana Aksi (RENAKSI)

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun | Kriteria Keberhasilan | Output Renaksi | Target Renaksi | Waktu |
|--------------------------|---|---|--------|---|--|--|------------------------|--------------|
| Sasaran Strategis | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal | Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi | 97.765 | RA1. Merumuskan Laporan Analisis Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi | KK1.1. Dirumuskannya faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi | T/O1.1.1. Laporan Analisis Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi T/O1.1.2. Laporan Analisis Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi | 1 Laporan 1 Laporan | TW 1 TW 3 |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun | Kriteria Keberhasilan | Output Renaksi | Target Renaksi | Waktu |
|----|---|--|--------|---|--|---|----------------|-------|
| | | | | | | berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi | | |
| | | Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi | 97.765 | RA1. Merumuskan Laporan Analisis Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi | KK1.1. Dirumuskannya faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi | T/O1.1.1. Laporan Analisis Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi | 1 Laporan | TW 1 |
| | | | | | | T/O1.1.2. Laporan Analisis Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektivitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi | 1 Laporan | TW 3 |
| 2 | Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang optimal | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan | 98.98 | RA1. Menetapkan Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan | KK1.1. Ditetapkannya Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan | T/O1.1.1. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang telah Ditetapkan | 1 Dokumen | TW 1 |
| | | | | | | T/O1.1.2. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang telah Ditetapkan | 1 Dokumen | TW 3 |
| | | | | RA2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan | KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan | T/O2.1.1. Laporan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang telah ditetapkan | 1 Dokumen | TW 1 |
| | | | | | | T/O2.1.2. Laporan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang telah ditetapkan | 1 Dokumen | TW 3 |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun | Kriteria Keberhasilan | Output Renaksi | Target Renaksi | Waktu | | |
|----|---------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|------|
| | | | | RA3. Melaksanakan pemantauan implementasi tindak lanjut dan menetapkan hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan | KK3.1. Terlaksananya pemantauan implementasi tindak lanjut dan ditetapkannya hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan | T/03.1.1. Laporan hasil tindak lanjut atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang telah ditetapkan | 1 Dokumen | TW 1 | | |
| | | | | T/03.1.2. Laporan hasil tindak lanjut atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang telah ditetapkan | | 1 Dokumen | TW 3 | | | |
| | | Indeks efektivitas koordinasi kota administrasi | 96.55 | RA1. Menetapkan identifikasi permasalahan hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi | KK1.1. Ditetapkannya identifikasi permasalahan hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi | T/O1.1.1. Dokumen identifikasi permasalahan hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi | 1 Dokumen | TW 1 | | |
| | | | | T/O1.1.2. Dokumen identifikasi permasalahan hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi | | 1 Dokumen | TW 3 | | | |
| | | | | RA2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi | KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi | T/O2.1.1. Laporan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi yang telah ditetapkan | 1 Dokumen | TW 1 | | |
| | | | | | | T/O2.1.2. Laporan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi yang telah ditetapkan | 1 Dokumen | TW 3 | | |
| | | RA3. Melaksanakan pemantauan dan menetapkan hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi | KK3.1. Terlaksananya pemantauan dan ditetapkannya hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi | T/O3.1.1. Laporan hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi yang telah ditetapkan | 1 Dokumen | TW 1 | | | | |
| | | | | T/O3.1.2. Laporan hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi yang telah ditetapkan | 1 Dokumen | TW 3 | | | | |
| | | Sasaran Relevan Lainnya | | | | | | | | |
| | | 3 | Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat | Survei Kepuasan Layanan Masyarakat | 92 | RA1. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/ Bupati Camat dan Lurah | KK1.1. Tersusunnya Surat Tugas tentang Tim Monitoring dan Evaluasi | T/O1.1.1. Surat tugas | 1 Surat | TW 1 |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun | Kriteria Keberhasilan | Output Renaksi | Target Renaksi | Waktu |
|----|---|--|--------|---|--|---|---|--------------------------------------|
| | | | | RA2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/ Bupati Camat dan Lurah | KK2.1. Tersusunnya laporan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/ Bupati Camat dan Lurah | T/O2.1.1. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/ Bupati Camat dan Lurah T/O2.1.2. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/ Bupati Camat dan Lurah T/O2.1.3. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/ Bupati Camat dan Lurah T/O2.1.4. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/ Bupati Camat dan Lurah | 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan | TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 |
| 4 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan Strategis Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program | 100% | RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis RA2. Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis | KK1.1. Terelesaikannya bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis KK2.1. Terlaksananya Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis | T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis | 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 dokumen | TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun | Kriteria Keberhasilan | Output Renaksi | Target Renaksi | Waktu | |
|----|---|---|--------|--|---|---|----------------|-------|--|
| | | | | | | T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis | 1 dokumen | TW 2 | |
| | | | | | | T/O2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis | 1 dokumen | TW 3 | |
| | | | | | | T/O2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis | 1 dokumen | TW 4 | |
| 5 | Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel | Persentase inventarisasi BMD berupa aset tetap berwujud pada pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang | 100% | RA1. Menyusun tim inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang | KK1.1. Tersusunnya tim inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD | T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang | 1 dokumen | TW 1 | |
| | | | | | | T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi | 1 Dokumen | TW 1 | |
| | | | | | | T/O2.1.1. Laporan capaian pelaksanaan inventarisasi BMD per triwulan | 1 laporan | TW 2 | |
| | | | | | | T/O2.1.2. Laporan capaian pelaksanaan inventarisasi BMD per triwulan | 1 laporan | TW 3 | |
| | | | | | | T/O2.1.3. Laporan capaian pelaksanaan inventarisasi BMD per triwulan | 1 laporan | TW 4 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | RA2. Melaksanakan inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang | KK2.1. Terlaksananya kegiatan inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW 2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW 3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW 4 | | | | |
| | | | | RA3. Menyusun pelaporan kegiatan inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang | KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPJTM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud | T/O3.1.1. Berita Acara, SPJTM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) | 3 dokumen | TW 4 | |
| 6 | Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas | Nilai kualitas data SDI | 3.25 | RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data | KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026 | T/O1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026 | 1 Berita Acara | TW 4 | |
| | | | | RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 | KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek | T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan | 1 Laporan | TW 1 | |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun | Kriteria Keberhasilan | Output Renaksi | Target Renaksi | Waktu |
|----|--|---|--------|--|---|--|----------------|-------|
| | | | | | validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data | waktu, dan keunikan isi data pada bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta | | |
| | | | | | | T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta | 1 Laporan | TW 2 |
| | | | | | | T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta | 1 Laporan | TW 3 |
| | | | | | | T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada bulan September 2025 sampai dengan Bulan Desember 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta | 1 Laporan | TW 4 |
| 7 | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 100% | RA1. Membentuk dan/atau memperbaiki Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah | KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah | T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah | 1 Dokumen | TW 1 |
| | | | | RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan melakukan penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) | KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP sebesar 100% dari anggaran pengadaan barang/jasa dan paket pengadaan yang tertandai (tagging) Produk Dalam Negeri sekurang-kurangnya 80% dari anggaran pengadaan barang/jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) | T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) | 1 Dokumen | TW 1 |
| | | | | RA3. Mencantumkan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta memastikan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST tidak | KK3.1. Terdapat kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan terdapat realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST | T/O3.1.1. Hasil rekapitulasi pencantuman kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam setiap kontrak pengadaan barang/jasa dan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST | 1 Laporan | TW 1 |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun | Kriteria Keberhasilan | Output Renaksi | Target Renaksi | Waktu | | | | |
|----|---------|-------------------|--------|--|-----------------------|--|--|---|-----------|---|--|---|
| | | | | lebih rendah daripada kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan | | T/03.1.2. Hasil rekapitulasi pencantuman kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam setiap kontrak pengadaan barang/jasa dan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST | 1 Laporan | TW 2 | | | | |
| | | | | | | T/03.1.3. Hasil rekapitulasi pencantuman kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam setiap kontrak pengadaan barang/jasa dan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST | 1 Laporan | TW 3 | | | | |
| | | | | | | T/03.1.4. Hasil rekapitulasi pencantuman kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam setiap kontrak pengadaan barang/jasa dan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST | 1 Laporan | TW 4 | | | | |
| | | | | | | RA4. Melaksanakan kewajiban belanja kegiatan penyediaan makan/minum melalui e-order | KK4.1. Terlaksananya seluruh kegiatan penyediaan makan/minum menggunakan produk usaha mikro kecil dan koperasi melalui e-order | T/04.1.1. Laporan hasil belanja kegiatan penyediaan makan/minum melalui e-order | 1 Laporan | TW 1 | | |
| | | | | | | | | | | T/04.1.2. Laporan hasil belanja kegiatan penyediaan makan/minum melalui e-order | 1 Laporan | TW 2 |
| | | | | | | | | | | T/04.1.3. Laporan hasil belanja kegiatan penyediaan makan/minum melalui e-order | 1 Laporan | TW 3 |
| | | | | | | | | | | T/04.1.4. Laporan hasil belanja kegiatan penyediaan makan/minum melalui e-order | 1 Laporan | TW 4 |
| | | | | | | | | | | RA5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi internal terhadap kepatuhan belanja Produk Dalam Negeri | KK5.1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi internal terhadap kepatuhan belanja Produk Dalam Negeri | T/05.1.1. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi internal terhadap kepatuhan belanja Produk Dalam Negeri |
| | | | | | | | | | | T/05.1.2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi internal terhadap kepatuhan belanja Produk Dalam Negeri | 1 Laporan | TW 2 |
| | | | | | | | | | | T/05.1.3. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi internal terhadap kepatuhan belanja Produk Dalam Negeri | 1 Laporan | TW 3 |
| | | | | | | | | | | T/05.1.4. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi internal terhadap kepatuhan belanja Produk Dalam Negeri | 1 Laporan | TW 4 |
| | | | | | | | | | | 8 | | Persentase implementasi berbagi pengetahuan |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun | Kriteria Keberhasilan | Output Renaksi | Target Renaksi | Waktu |
|----|---|---|--------|---|---|--|----------------|-------|
| | Terwujudnya lingkungan organisasi yang mendorong pembelajaran, kolaborasi dan berbagi pengetahuan | melalui Komunitas Pembelajar | | | | Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah | | |
| | | | | RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar | KK2.1. Terlaksananya kegiatan Komunitas Pembelajar | T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen Aset Pengetahuan | 2 Dokumen | TW 2 |
| | | | | | | T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen Aset Pengetahuan | 2 Dokumen | TW 3 |
| 9 | Implementasi Penerapan Manajemen Risiko | Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko | 100% | RA1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko | KK1.1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko | T/O1.1.1. Tersedianya Laporan pendidikan dan pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko | 1 Dokumen | TW 1 |
| | | | | RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada seluruh pegawai | KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada seluruh pegawai | T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada seluruh pegawai | 1 Dokumen | TW 2 |
| | | | | RA3. Melakukan pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko | KK3.1. Terlaksananya pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko | T/O3.1.1. Tersedianya Laporan pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko | 1 Dokumen | TW 2 |
| | | | | RA4. Melakukan pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko | KK4.1. Terlaksananya pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko | T/O4.1.1. Tersedianya Laporan pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko | 1 Dokumen | TW 4 |
| 10 | Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi | Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi | 71% | RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda | KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda | T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda | 1 Data | TW 1 |
| | | | | RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id | KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id | T/O2.1.1. data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id | 1 Data | TW 1 |
| | | | | RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi | KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS | T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS | 1 Laporan | TW 1 |
| | | | | | | T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS | 1 Laporan | TW 2 |
| | | | | | | T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS | 1 Laporan | TW 3 |
| | | | | | | T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS | 1 Laporan | TW 4 |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun | Kriteria Keberhasilan | Output Renaksi | Target Renaksi | Waktu |
|----|--|--|--------|---|--|---|----------------|-------|
| 11 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI | KK1.1. Tersedianya Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK | T/O1.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK | 1 Dokumen | TW 1 |
| | | | | | | T/O1.1.2. Dokumen Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK | 1 Dokumen | TW 2 |
| | | | | | | T/O1.1.3. Dokumen Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK | 1 Dokumen | TW 3 |
| | | | | | | T/O1.1.4. Dokumen Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK | 1 Dokumen | TW 4 |
| | | | | | KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK | T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK | 1 Laporan | TW 1 |
| | | | | | | T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK | 1 Laporan | TW 2 |
| | | | | | | T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK | 1 Laporan | TW 3 |
| | | | | | | T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK | 1 Laporan | TW 4 |





BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



- **CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA 2025**
- **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- **ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RELEVAN LAINNYA**



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan kewajiban instansi pemerintah tersebut dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatannya. Akuntabilitas kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan amanat dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan ke dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diturunkan ke Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 mengacu pada dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026, hasil rekomendasi evaluasi SAKIP dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengemban turunan tujuan dari RPD Provinsi DKI Jakarta yang diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa satu tujuan dan dua sasaran strategis. Dengan tambahan sasaran khusus dan sasaran operasional.

Selain Indikator Kinerja Utama yang merupakan tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat juga mengemban sasaran khusus dan sasaran operasional dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1 (satu) tujuan, 10 (sepuluh) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2025 Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|----------|---|-----------|
| 1 | Tujuan Strategis | Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal | Sebanyak | 2 | Indikator |
| 2 | Sasaran Strategis | Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal | Sebanyak | 2 | Indikator |
| 3 | Sasaran Relevan Lainnya | Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat | Sebanyak | 1 | Indikator |
| 4 | Sasaran Relevan Lainnya | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah | Sebanyak | 1 | Indikator |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| | | | | | |
|----|-------------------------|---|----------|---|-----------|
| 5 | Sasaran Relevan Lainnya | Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel | Sebanyak | 1 | Indikator |
| 6 | Sasaran Relevan Lainnya | Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas | Sebanyak | 1 | Indikator |
| 7 | Sasaran Relevan Lainnya | Peningkatan penggunaan produk dalam negeri | Sebanyak | 1 | Indikator |
| 8 | Sasaran Relevan Lainnya | Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan | Sebanyak | 1 | Indikator |
| 9 | Sasaran Relevan Lainnya | Implementasi Penerapan Manajemen Risiko | Sebanyak | 1 | Indikator |
| 10 | Sasaran Relevan Lainnya | Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi | Sebanyak | 1 | Indikator |
| 11 | Sasaran Relevan Lainnya | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Sebanyak | 1 | Indikator |

Tabel 15 Rincian 1 (satu) tujuan, 10 (sepuluh) sasaran dengan 13 (lima belas) indikator kinerja 2025

Sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja tambahan. Reviu dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Tabel T-E.1 (dengan penyesuaian) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

| Nomor | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | $\geq 90.01\%$ | Sangat Tinggi |
| 2 | $75.01\% \leq 90\%$ | Tinggi |
| 3 | $65.01\% \leq 75\%$ | Sedang |
| 4 | $50.01\% \leq 65\%$ | Rendah |
| 5 | $\leq 5\%$ | Sangat Rendah |

Tabel 16 Skala Nilai Peringkat Kerja (sumber Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dengan penyesuaian)

Secara umum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026, Renstra 2023-2026, serta amanat yang diberikan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai berikut:


| NO | TUJUAN | SATUAN | KINERJA | | |
|--------------------------------|---|------------|---------|-----------|-------------|
| | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sasaran Strategis | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal | Nilai | 97.765 | 96.448 | 98.65 |
| | | Nilai | 97.765 | 96.448 | 98.65 |
| 2 | Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal | Nilai | 98.98 | 99.54 | 100.57 |
| | | Nilai | 96.55 | 93.36 | 96.69 |
| Sasaran Relevan Lainnya | | | | | |
| 3 | Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat | Nilai | 92 | 92 | 100 |
| 4 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah | Persentase | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel | Persentase | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas | Nilai | 3.25 | 3.25 | 100 |
| 7 | Peningkatan penggunaan produk dalam negeri | Persentase | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan | Persentase | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Implementasi Penerapan Manajemen Resiko | Persentase | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi | Persentase | 71 | 71 | 100 |
| 11 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase | 100 | 100 | 100 |

Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Utama dan tambahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran di atas dapat digambarkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 sebagaimana grafik dan tabel berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

■ Sangat Tinggi: $\geq 90.01\%$ ■ Tinggi: $75.01\% \leq 90\%$ ■ Sedang: $65.01\% \leq 75\%$ ■ Rendah: $50.01\% \leq 65\%$



Grafik 4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, Sasaran Operasional Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: Data diolah Bagian KKPP, 2026)

| No | Predikat | Rata-Rata % Capaian | Jumlah Indikator |
|----|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sangat Tinggi | $\geq 90.01\%$ | 13 |
| 2 | Tinggi | $75.01\% \leq 90\%$ | 0 |
| 3 | Sedang | $65.01\% \leq 75\%$ | 0 |
| 4 | Rendah | $50.01\% \leq 65\%$ | 0 |
| 5 | Sangat Rendah | $\leq 50\%$ | 0 |
| 6 | N/A | | 0 |
| | | Jumlah | 13 |

Tabel 18 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis dan sasaran relevan lainnya pada tiap sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

| NO | Tujuan/ Sasaran | Jumlah Indikator | Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran | 0-50 | 50.01-65 | 65.01-75 | 75.01-90 | ≥ 90.01 |
|--------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tujuan Strategis | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal | 2 | 98.65 | | | | | √ |
| Sasaran Strategis | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal | 2 | 98.65 | | | | | √ |

| Sasaran Relevan Lainnya | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|-----|--|--|--|--|---|
| 3 | Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat | 1 | 100 | | | | | √ |
| 4 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah | 1 | 100 | | | | | √ |
| 5 | Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel | 1 | 100 | | | | | √ |
| 6 | Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas | 1 | 100 | | | | | √ |
| 7 | Peningkatan penggunaan produk dalam negeri | 1 | 100 | | | | | √ |
| 8 | Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan | 1 | 100 | | | | | √ |
| 9 | Implementasi Penerapan Manajemen Risiko | 1 | 100 | | | | | √ |
| 10 | Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi | 1 | 100 | | | | | √ |
| 11 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 1 | 100 | | | | | √ |

Tabel 19 Pencapaian Target Sasaran Strategis Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama dan tambahan, atau indikator tujuan strategis, sasaran strategis, dan sasaran relevan lainnya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama dan tambahan pada: IKU:

A. Tujuan Strategis: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal.

- Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, capaian 98.6% (sekretariat Kota)
- Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, capaian 98.6% (kecamatan)

B. Sasaran Strategis: Meningkatkan Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal


- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, capaian 100.57%
- Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi, capaian 96.69%

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Indikator Kinerja lainnya:

- C. Sasaran Relevan Lainnya: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat
 - Survey Kepuasan Layanan Masyarakat, capaian 100%
- D. Sasaran Relevan Lainnya: Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah
 - Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program, capaian 100%
- E. Sasaran Relevan Lainnya: Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel
 - Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang, capaian 100%
- F. Sasaran Relevan Lainnya: Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas
 - Nilai kualitas data SDI, capaian 100%
- G. Sasaran Relevan Lainnya: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
 - Persentase capaian peningkatan penggunaan produk dalam negeri, capaian 100%
- H. Sasaran Relevan Lainnya: Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan
 - Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar, capaian 100%
- I. Sasaran Relevan Lainnya: Implementasi Penerapan Manajemen Risiko
 - Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko, capaian 100%
- J. Sasaran Relevan Lainnya: Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi
 - Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi, capaian 100%
- K. Sasaran Relevan Lainnya: terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)
 - Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), capaian 100%

Hasil capaian seluruh Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025, sebagai berikut:



Grafik 5 Capaian seluruh Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025

Sebanyak 69.23% indikator kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat di Tahun 2025 sudah sesuai target dan 30.77% indikator kinerja di bawah target atau kurang dari 100%.

Indikator kinerja dengan capaian kurang dari 100% ini adalah indikator kinerja dari tujuan strategis yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi dan indikator kinerja dari sasaran strategis yaitu Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi. Hasil indikator kinerja tujuan strategis yang tidak mencapai target dipengaruhi oleh tidak tercapainya target indikator kinerja indeks efektivitas koordinasi kota administrasi yang mengalami penurunan dibandingkan capaian Tahun 2024. Penjelasan lebih detail akan dijelaskan pada sub bab Capaian Indikator Kinerja Utama.

Capaian Indikator Kinerja Utama ini didukung oleh program-program yang dimiliki Kota Administrasi Jakarta Pusat. Program-program tersebut telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan Dokumen RPD 2023-2026.

Indikator-indikator kinerja di luar IKU/ Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat, tidak termasuk dalam kinerja yang diambil dari cascading Dokumen RPD 2023-2026, tetapi indikator-indikator tersebut adalah indikator kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tidak terpisahkan dan mendukung Indikator Kinerja Utama Walikota secara keseluruhan sehingga diperlukan penjelasan di dalam laporan ini.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Guna pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah, serta dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Sebelum pembahasan lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian Akuntabilitas Kinerja. Secara umum akuntabilitas kinerja adalah jawaban transparan terkait keberhasilan misi dan kegagalan misi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Kewajiban melakukan akuntabilitas kinerja dimiliki oleh perorangan, Badan Hukum, Pimpinan Kolektif. Berakuntabilitas menjadi hal wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku pengemban amanat Pemerintah Daerah dan amanah masyarakat. Kewajiban ini sudah dilakukan dengan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.


Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPD 2023-2026, Renstra 2023-2026, dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan.

Berdasarkan Dokumen RPD 2023-2026, Renstra 2023-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan untuk Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat tercermin pada Perjanjian Kerjanya, menjadi:

- Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan

- Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi



Grafik 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025

Grafik di atas merupakan hasil capaian Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 yang terdiri dari Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi. Indikator kinerja yang melampaui target adalah indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dengan capaian 100.57%. Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kota adalah 98.65% dan 98.65% (di atas 90%), kemudian capaian indikator kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi adalah 96.69% (di atas 90%).

ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan Strategis: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal

Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal merupakan Tujuan Strategis yang diamanatkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam dokumen Renstra 2023-2026. Indikator Tujuan Strategis tersebut adalah Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi.

Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/ kabupaten administrasi.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berikut beberapa perbandingan untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat di Tahun 2025:

Perbandingan target dengan realisasi kinerja

Capaian kinerja Tujuan Strategis 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2025 | | |
|----|---|------------|-----------|-------|
| | | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi | 97.765 | 96.448 | 98.65 |

Tabel 20 Realisasi Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)

| No | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2025 | |
|----|--|----------------------|-------------|
| | | Semester I | Semester II |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Indeks kepuasan layanan kota administtrasi | 96.785 | 96.11 |

Tabel 21 Realisasi Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat per-semester Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 berdasarkan Instruksi Sekda Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja dinaikkan sesuai realisasi Tahun 2024 dan tidak mengikuti rencana pada Dokumen Renstra 2023-2026 Tahun ketiga. Dari target baru sebesar 97.765 capaian Indeks kepuasan layanan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 mencapai 98.65%. Realisasi semester I sebesar 96.785 dan semester II 96.11, menunjukkan ada penurunan dari realisasi semester I ke semester II.

Perbandingan dengan periode sebelumnya


Pada periode perencanaan sebelumnya Indikator Tujuan Strategis yang diberikan adalah Indeks Reformasi Birokrasi yang setelah proses dievaluasi dinilai terlalu tinggi untuk dijadikan indikator tujuan strategis kota mengingat posisi kota di provinsi DKI Jakarta adalah Kota Administrasi yang tidak memiliki otoritas seperti kota lain di Indonesia dan merupakan salah satu perangkat daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh sebab itu dirumuskan indikator Tujuan Strategis yang baru dalam dokumen Renstra 2023-2026 berupa indeks kepuasan layanan kota Administrasi untuk menjawab kekhususan kelembagaan kota/ kabupaten di Jakarta. Untuk melihat capaian kinerja tujuan strategis periode sebelumnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|----|---|------------|-----------|-----|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | 91 | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Indeks kepuasan layanan kota administrasi | - | - | - | 86.75 | 93.93 | 108.28 | 86.75 | 97.77 | 104.08 | 97.765 | 96.448 | 98.65 |

Tabel 22 Perbandingan Capaian Kinerja tujuan strategis periode sebelumnya diwakili Tahun 2022 dengan Tahun 2023 -2025

Perbandingan dengan Target RPD 2023-2026

Pada Governance Dimension dalam dokumen RPD 2023-2026, sasaran strategis yang menjadi acuan Kota Administrasi dalam penyusunan tujuan strategisnya adalah “Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan Masyarakat”. Sasaran strategis tersebut menjadi acuan Tujuan Renstra Kota Administrasi dengan Indikator yang merupakan konsolidasi dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dengan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi.



| No | Indikator Kinerja | Target RPD 2023-2026 | Target Tujuan Renstra Kota Adm JP 2025 | Target Perkin JP 2025 | Realisasi 2025 |
|----|---|----------------------|--|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Indeks kepuasan layanan kota administrasi | - | 87.85 | 97.765 | 96.448 |

Tabel 23 Perbandingan target Indeks kepuasan layanan kota administrasi dengan target dalam RPD 2023-2026

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pada Perjanjian Kinerja 2025 target Indikator Kinerja Utama disesuaikan adanya rekomendasi evaluasi SAKIP yang menemukan bahwa realisasi tahun sebelumnya telah melebihi target. Realisasi Tahun 2024 sebesar 97,765 dijadikan sebagai target untuk tahun berikutnya yaitu Tahun 2025 dan jauh lebih tinggi dibandingkan perencanaan pada tahun ketiga atau Tahun 2025 di Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu sebesar 87,85.


Perbandingan dengan Standar Nasional

Dengan kekhususan bentuk Kota Administrasi, maka tugas dan fungsi Walikota Kota Administrasi berbeda dengan tugas dan fungsi Walikota terpilih. Hal tersebut membuat Indikator dan target Kota Administrasi memiliki kekhususan yang tidak dapat ditemukan perbandingannya dengan standar nasional. Di bawah adalah data perbandingan dengan Kota dan Kabupaten Administrasi lain yang memiliki target sama.

| No | Indikator Kinerja | Jakarta Pusat 2025 | Jakarta Barat 2025 | Jakarta Selatan 2025 | Jakarta Timur 2025 | Jakarta Utara 2025 | Pulau 1000 2025 | Benchmark Nasional 2025 |
|----|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Indeks kepuasan layanan kota administrasi | 96.448 | 95.49 | 96.15 | 98.21 | 96.785 | 91.18 | - |

Tabel 24 Perbandingan dengan kota dan kabupaten administrasi; dan standar nasional 2025

Berdasarkan hasil di Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Pusat menempati urutan ketiga dari lima kota dan satu kabupaten di Provinsi DKI Jakarta. Masih masuk dalam mutu A, akan tetapi turun dibandingkan hasil di Tahun 2024 di mana Kota Administrasi Jakarta Pusat menempati peringkat pertama.



Grafik 7 Trendline Linear Forecast Hasil Indeks Kepuasan Layanan Kota/Kabupaten 2023-2025 (sumber: Kota dan Kabupaten Administrasi Jakarta Pusat, 2026)

Apabila dilihat dari tren linear forecast 2023-2025 meskipun empat dari lima kota dan satu kabupaten mengalami penurunan di Tahun 2025, ke depan forecast masih menunjukkan tren positif yang bisa dijadikan pemacu untuk Kota (terutama Kota Administrasi Jakarta Pusat) berbenah dan memperbaiki kinerjanya.

Faktor Pendukung Keberhasilan Tujuan Strategis

Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 dapat terus terealisasi pada tahun ketiga. Sebagai agregat dari target sasaran strategis di bawahnya, keberhasilan atau kegagalan capaian tujuan strategis ditunjang dari tercapainya atau tidaknya target IKU Sasaran Strategis yaitu indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) dan indikator indeks efektivitas koordinasi kota administrasi.

Capaian tersebut didukung oleh manajemen sumber daya manusia, implementasi budaya kerja, pemanfaatan sumber daya teknologi, dan pemanfaatan anggaran dengan seefisien mungkin.

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sebagaimana data kebutuhan dan eksisting pegawai per tanggal 31 Desember 2025 jumlah pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 538 orang, jumlah ini naik sebanyak 51 orang (9,48%) dari jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2024 yang berjumlah 487 orang, lalu pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 6 orang (-1,23%) dari jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2023 yang berjumlah 493 orang, lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (-1,01%) dari jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2022 yang berjumlah 508 orang, lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah pegawai sebesar (-5,3%) dari jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengalami efisiensi jumlah pegawai di tahun 2021 sebesar (-2.8%) dari jumlah pegawai pada tahun 2020.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat



Grafik 8 Jumlah pegawai Sekretariat, kecamatan, dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat 2020-2025 (Sumber data: Bagian KKPP, 2026)

Berdasarkan data tersebut meski dengan adanya penambahan jumlah SDM, Kota Administrasi Jakarta Pusat terus mengikuti upaya pemerintah untuk mencapai good governance dengan melakukan efisiensi penggunaan SDM.

a) Rekrutmen calon ASN Tahun Anggaran 2025

Pada tahun 2025 terdapat rekrutmen Calon ASN berkenaan dengan kebijakan nasional terkait pengadaan Calon ASN Tahun Anggaran 2025 yang dibuka untuk PNS dan PPPK, sebagian besar kebutuhan Calon ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 diisi dari PPPK. Kebutuhan Pegawai ASN Provinsi DKI Jakarta ini berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat, untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2024 yang proses seleksinya telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan Maret 2025 dan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2024 yang proses seleksinya telah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024 sampai dengan Februari

2025. Kota Administrasi Jakarta Pusat memperoleh 63 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 14 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terdiri dari 10 pegawai yang akan mengisi formasi Jabatan Fungsional dan 67 pegawai yang akan mengisi formasi Jabatan Struktural sesuai kebutuhan analisis pegawai dan analisis beban kerja sebagai berikut:

|  | JABATAN FUNSIONAL | | |
|---|-------------------|------------------|-----------|
| | ANALIS HUKUM | ANALIS KEBIJAKAN | ARSIPARIS |
| FORMASI TERISI | 1 | 6 | 3 |
| JUMLAH | 10 | | |

Tabel 25 Pengisian formasi jabatan fungsional untuk pengangkatan Tahun 2025

|  | JABATAN STRUKTURAL | | |
|---|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | PENGADMINISTRASI | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI |
| FORMASI TERISI | 42 | 7 | 18 |
| JUMLAH | 67 | | |

Tabel 26 Pengisian formasi jabatan struktural untuk pengangkatan Tahun 2025

b) Rekrutmen selektif dan terbatas

Pada tahun 2025 terdapat rekrutmen ASN melalui mekanisme pindah instansi dalam rangka memenuhi kebutuhan PNS tenaga administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 10 orang. Pada 1 Juli 2025 diterima sebanyak 5 orang dan pada 1 Agustus 2025 diterima sebanyak 5 orang.

c) Redistribusi pegawai

Redistribusi pegawai merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan SDM melalui optimalisasi jumlah SDM yang telah tersedia di internal Kota Administrasi Jakarta Pusat. Melalui redistribusi pegawai diharapkan alokasi sumber daya manusia dapat lebih tepat, sehingga formasi jabatan yang lowong dapat terisi sesuai kebutuhan organisasi dan aspirasi karier pegawai. Redistribusi pegawai antar unit eselon III dan IV dilaksanakan melalui mekanisme Internal Job Vacancy dan mutasi/ promosi karena penugasan atau atas permintaan sendiri. Hasil redistribusi pegawai selama tahun 2025 sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| Unit Kerja | JPT Pratama | | Jabatan Administrator | | Jabatan Pengawas | | JF (Ahli Muda) | |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | ABK | Eksisting | ABK | Eksisting | ABK | Eksisting | ABK | Eksisting |
| Sekretariat Kota | 3 | 3 | 11 | 11 | 6 | 6 | 18 | 17 |
| Kecamatan | N/A | N/A | 24 | 24 | 48 | 47 | N/A | N/A |
| Kelurahan | N/A | N/A | N/A | N/A | 220 | 216 | N/A | N/A |
| TOTAL | ABK | | | | Eksisting | | | |
| | 330 | | | | 324 | | | |

Tabel 27 Hasil redistribusi pegawai selama tahun 2025

Jumlah Pejabat JPT Pratama, Administrator, Pengawas, JF Ahli Muda dan JF Keterampilan Mahir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2025 mengalami selisih kebutuhan pegawai sebesar 2%. Pemenuhan kebutuhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dilakukan melalui mekanisme seleksi yang telah ditentukan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan peraturan Kepala BKN Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil.

d) Mutasi/ Promosi antar Unit

Redistribusi pegawai pada Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Mutasi/ Promosi antar unit pada tahun 2025 sejumlah 122 orang yang dilaksanakan pelantikan pada tanggal 7 Mei 2025 sebanyak 2 Orang, 5 November 2025 sebanyak 76 orang, dan 19 November 2025 sebanyak 44 orang.

e) Peningkatan Kompetensi SDM

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada Tahun 2025 pengikutsertaan diklat pegawai terdata sebanyak 48 orang dengan jenis pengembangan kompetensi sebagai berikut:

| No. | Jenis Pengembangan Kompetensi | Jumlah Pegawai |
|--------------|---|----------------|
| 1 | Diklat Bendahara Pengeluaran | 13 |
| 2 | Diklat Pelayanan Publik | 12 |
| 3 | Diklat Manajemen Stres | 2 |
| 4 | Diklat Bahasa Jepang | 2 |
| 5 | Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah | 10 |
| 6 | Diklat Verifikator Keuangan | 9 |
| TOTAL | | 48 |

Tabel 28 Pengikutsertaan diklat pegawai 2025

Selain keikutsertaan dalam pengembangan kompetensi di atas, instrumen-instrumen dan jenis pendidikan kilat lain tidak berdasarkan undangan juga dibuka bagi para pegawai. Setelah keberhasilan capaian 100% untuk sasaran khusus 40 jam pelajaran sebagai upaya pengembangan kompetensi, tahun ini dikembangkan jalur pengembangan lain dengan ditetapkannya komunitas pembelajar sebagai wahana berbagi ilmu di kalangan pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat, jalur pengembangan ini menjadi salah satu indikator sasaran relevan lainnya yang akan dijelaskan lebih mendetail di sub bab sasaran relevan lainnya.

Pengangkatan Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyetaraan Jabatan di seluruh Perangkat Daerah dan melakukan revisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 152 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi menjadi satu Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menjadi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Rekapitulasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyetaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 18 (delapan belas) Orang. Gambaran konsolidasi JF di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana berikut:

| No | JF | Jabatan | Tugas |
|----|--------------|--------------------------------------|--|
| 1 | JF Ahli Muda | Ketua Sub Kelompok Bina Pemerintahan | <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pembinaan serta evaluasi Kecamatan dan Kelurahan; 2) melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; 3) melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan di tingkat Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan umum; 5) melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Administrasi; dan 6) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Administrasi. |
| 2 | JF Ahli Muda | Ketua Sub Kelompok Tata Praja | <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | JF | Jabatan | Tugas |
|----|--------------|---|---|
| | | | <p>perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>5) melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi dan asosiasi pemerintah Kota; dan</p> <p>6) melaksanakan pengoordinasian dan pembentukan Pos Komando bencana tingkat Kota administrasi.</p> |
| 3 | JF Ahli Muda | Ketua Subkelompok Pelayanan Hukum | <p>1) melaksanakan pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat terkait perkara nonlitigasi bidang non aset di wilayah Kota Administrasi; dan</p> <p>2) memfasilitasi pengoordinasian, konsultasi hukum, mediasi perkara nonlitigasi bidang non aset di wilayah Kota Administrasi.</p> |
| 4 | JF Ahli Muda | Ketua Subkelompok Bantuan Hukum | <p>1) melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi bantuan hukum perkara litigasi bidang non aset di pengadilan;</p> <p>2) menyusun pertimbangan hukum terhadap aparatur dan unit kerja pada wilayah Kota Administrasi;</p> <p>3) melaksanakan pengoordinasian, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pendokumentasian Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Walikota;</p> <p>4) memberikan pelayanan pendampingan bantuan hukum terhadap aparatur dan unit kerja pada wilayah Kota Administrasi; dan</p> <p>5) memfasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum sesuai lingkup tugasnya.</p> |
| 5 | JF Ahli Muda | Ketua Subkelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia | <p>1) melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>2) melaksanakan publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan aparat di wilayah Kota Administrasi; dan</p> <p>3) melaksanakan pembinaan hak asasi manusia di wilayah Kota Administrasi.</p> |
| 6 | JF Ahli Muda | Ketua Subkelompok Kepegawaian | <p>1) melaksanakan penatausahaan kepegawaian Kota Administrasi;</p> <p>2) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Kota Administrasi;</p> <p>3) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Kota Administrasi;</p> <p>4) melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan pegawai Kota Administrasi;</p> <p>5) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin, kode etik, perilaku, budaya kerja dan etos kerja pegawai Kota Administrasi;</p> <p>6) melaksanakan pengembangan pegawai Kota Administrasi;</p> <p>7) melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan dokumen kepegawaian Kota Administrasi;</p> |

| No | JF | Jabatan | Tugas |
|----|--------------|--|--|
| | | | 8) mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Administrasi; 9) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian di wilayah Kota Administrasi; dan 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian di wilayah Kota Administrasi. |
| 7 | JF Ahli Muda | Ketua Subkelompok Ketatalaksanaan | 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan bisnis proses, standar, dan prosedur Kota Administrasi; 2) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional ketatalaksanaan sesuai dengan lingkup tugasnya; 3) melaksanakan pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kinerja Kota Administrasi; dan 5) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. |
| 8 | JF Ahli Muda | Ketua Subkelompok Pelayanan Publik | 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelayanan publik sesuai dengan lingkup tugasnya; 2) melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat di wilayah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengukuran survei kepuasan masyarakat tingkat Kota Administrasi; 5) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil Rapat Pimpinan Gubernur; 6) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kota Administrasi; 7) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kota Administrasi; dan 8) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kota Administrasi. |
| 9 | JF Ahli Muda | Ketua Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan pariwisata, pangan, kelautan dan perikanan, dan pertanian di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pariwisata, pangan, kelautan dan perikanan, dan pertanian di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pariwisata, pangan, kelautan dan perikanan, dan pertanian di wilayah Kota Administrasi; dan 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | JF | Jabatan | Tugas |
|----|--------------|--|--|
| | | | urusan pariwisata, pangan, kelautan dan perikanan, dan pertanian di wilayah Kota Administrasi. |
| 10 | JF Ahli Muda | Ketua Subkelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Administrasi; dan 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Administrasi. |
| 11 | JF Ahli Muda | Ketua Subkelompok Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi | <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batu bara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan) di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batu bara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan) di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batu bara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan) di wilayah Kota Administrasi; dan 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batu bara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan) di wilayah Kota Administrasi; |
| 12 | JF Ahli Muda | Ketua Subkelompok Pekerjaan Umum | <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, drainase), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi) di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, drainase), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi) di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, drainase), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi) di wilayah Kota Administrasi; dan 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan |

| No | JF | Jabatan | Tugas |
|----|--------------|--|--|
| | | | urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, drainase), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi) di wilayah Kota Administrasi. |
| 13 | JF Ahli Muda | Ketua Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan | <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi), pertanahan, dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi), pertanahan, dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi), pertanahan, dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di wilayah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi), pertanahan, dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di wilayah Kota Administrasi; dan 5) memfasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum kepada pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah. |
| 14 | JF Ahli Muda | Ketua Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau | <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan) dan kehutanan di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan) dan kehutanan di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan) dan kehutanan di wilayah Kota Administrasi; dan 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan) dan kehutanan di wilayah Kota Administrasi. |
| 15 | JF Ahli Muda | Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan | <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan pengelolaan program dan anggaran Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi; |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | JF | Jabatan | Tugas |
|----|--------------|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 3) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5) mengoordinasikan pengelolaan manajemen risiko Kota Administrasi 6) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di wilayah Kota Administrasi; dan 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di wilayah Kota Administrasi. |
| 16 | JF Ahli Muda | Ketua Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan | <ul style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan di wilayah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan di wilayah Kota Administrasi; dan 5) melaksanakan pengelolaan perpustakaan kedinasan Kota Administrasi. |
| 17 | JF Ahli Muda | Ketua Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual | <ul style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kota Administrasi; 5) melaksanakan pengoordinasian dengan PD/UKPD, Lembaga Pemerintah Pusat, Lembaga Keagamaan dan/atau instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan mental spiritual, pembentukan forum/ lembaga keagamaan di wilayah Kota Administrasi; 6) melaksanakan penyelenggaraan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan mental spiritual di wilayah Kota Administrasi; 7) melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan terhadap para pengurus masjid/musholla serta qori/qori'ah di wilayah Kota Administrasi; dan 8) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan untuk sarana dan prasarana mental spiritual di wilayah Kota Administrasi. |

| No | JF | Jabatan | Tugas |
|----|--------------|--|--|
| 18 | JF Ahli Muda | Ketua Subkelompok Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi; dan 5) melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan penguatan kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kota Administrasi. |

Tabel 29 konsolidasi JF di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022

- a. Kelas dan Tunjangan Jabatan Fungsional Pada masa transisi, tunjangan jabatan JF Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bersifat tetap (budget neutral) sampai dengan terbitnya Perpres mengenai tunjangan JF yang baru. Berdasarkan identifikasi, penyesuaian kelas dan tunjangan jabatan bagi JF hasil konsolidasi akan berdampak ke aspek fiskal berupa kenaikan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja JF Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.
- b. Penilaian Kinerja
 Sesuai dengan PermenPAN-RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. Terdapat perubahan penilaian kinerja JF, yang semula menggunakan activity based (sesuai butir kegiatan) menjadi output-based berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).


Budaya Kerja

Sumber Daya Manusia adalah unsur terpenting dalam suatu organisasi karena kualitas sebuah organisasi ditentukan oleh kualitas kinerja pegawainya.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Rae Andre (2006) menyebutkan bahwa kinerja merupakan perilaku mental dan fisik individu, yang berkaitan dengan tugas yang harus dikerjakan, dalam mengejar tujuan organisasi. Dengan demikian kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas seperti standar hasil pekerjaannya, target pekerjaannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Menurut Colquitt (2009) kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertama: Keluaran Individu (performa kerja individu dan komitmen organisasi), kedua: mekanisme individu (kepuasan kerja, stress, motivasi, kepercayaan, keadilan, etika, pembelajaran, dan pengambilan keputusan), ketiga: mekanisme organisasi (budaya organisasi, struktur organisasi), keempat: mekanisme kelompok yang terdiri dari kepemimpinan (gaya dan perilaku kepemimpinan, kekuasaan dan negosiasi pemimpin) dan tim (proses dan komunikasi, karakteristik dan keanekaragaman), dan kelima: karakteristik individu (kemampuan, kepribadian & nilai budaya).



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa budaya dan struktur sebuah organisasi bersama dengan karakteristik kepemimpinan dan interaksi di dalam sebuah unit dan karakter anggota unit tersebut akan mempengaruhi kepuasan kerja dan motivasi si individu untuk terus mempercayai nilai-nilai dan etika organisasinya, mau terus belajar dan memiliki kepercayaan diri untuk mengambil keputusan sesuai kewenangan dan keahliannya yang pada akhirnya menjadi output hasil kerjanya dan tercermin dalam outcome organisasi itu sendiri.

Kesesuaian seseorang dengan budaya kerja yang dikembangkan manajemen organisasinya akan meningkatkan semangat kerja dan mendorong untuk meraih prestasi tinggi. Sebaliknya apabila budaya kerja dirasa tidak sesuai dengan pribadi akan menimbulkan keengganan untuk bekerja keras dan bahkan mungkin akan meninggalkan organisasi tersebut.

Atas dasar tersebut maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja dengan nilai-nilai yang diyakini dan ingin diimplementasikan adalah Berintegritas, Kolaboratif, Akuntabel, Inovatif, dan Berkeadilan. Peraturan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang antara lain mengatur

nilai dasar ASN yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut terus disosialisasikan kepada segenap jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat diimplementasikan dalam keseharian bekerja.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang memiliki tugas dan fungsi mengelola wilayahnya melalui jalur komando sampai ke Kelurahan juga jalur koordinasi dengan suku dinas suku badan terkait dituntut untuk terus memberikan pelayanan dan/ atau layanan terbaik kepada masyarakat maupun instansi terkait di wilayahnya. Kegiatan seperti pengelolaan prasarana dan sarana umum menggunakan petugas PPSU, pencegahan demam berdarah dengan mengirimkan para jumantik ke rumah-rumah, monitoring kesehatan dan ekstra pelayanan berupa pemberian asupan gizi tambahan melalui Posyandu balita dan lansia, pemberdayaan perempuan melalui PKK, pemberian ruang belajar dan berkreasi untuk anak-anak melalui RPTRA, penjagaan keamanan dan ketertiban umum, serta pengelolaan kelurahan dengan penyelenggaraan RT/ RW, LMK, dan FKDM adalah beberapa layanan yang diberikan Kelurahan kepada masyarakat. Koordinasi dan kolaborasi dengan suku dinas dan suku badan tingkat kota merupakan perwujudan usaha Pemerintah Kota sesuai tugas fungsinya untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang diamanatkan oleh provinsi.

Selain diadakannya pelatihan Berakhlak telah diselenggarakan pula Survei Budaya organisasi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan 19-25 September 2025 dengan hasil yang dikeluarkan pada akhir Tahun 2025. Survei didesain untuk menanyakan nilai pribadi, nilai budaya saat ini dan yang diharapkan di Pemprov DKI, serta nilai budaya saat ini dan nilai budaya yang diharapkan di Perangkat Daerah masing-masing.

Tujuan survei adalah:

- mengetahui sejauh mana perilaku BerAKHLAK diimplementasikan dalam budaya organisasi saat ini;
- mengetahui keselarasan antara nilai pribadi, nilai organisasi saat ini dan yang diharapkan, sebagai indikasi keterikatan dan kesesuaian arah transformasi;
- mengetahui indeks kesehatan budaya organisasi berdasarkan 5 (lima) analisa yang komprehensif;
- mengetahui aspirasi pegawai terhadap budaya saat ini maupun budaya organisasi ke depan, agar dapat lebih baik; dan
- mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan baik yang jelas maupun tersembunyi (hidden issues).

Data selanjutnya dianalisa menjadi 6 tipe indeks yang terdiri dari:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Indeks Implementasi BerAKHLAK, analisis tingkat implementasi nilai BerAKHLAK, yang diamati dan dialami oleh para karyawan dalam perilaku kerja sehari-hari;
2. Indeks keseimbangan, indeks kesehatan budaya berdasarkan sebaran nilai terhadap 6 area kesadaran pada budaya organisasi saat ini;
3. Indeks keselarasan nilai pribadi dan organisasi, analisa tingkat keterikatan karyawan terhadap budaya kerja organisasi saat ini;
4. Indeks keselarasan budaya saat ini dan diharapkan, analisa tingkat kepercayaan yang ada di diri karyawan terhadap arah organisasi di masa mendatang;
5. Indeks energi positif, analisis tingkat positif energi indeks yang mendukung produktivitas karyawan dalam mencapai target yang ditetapkan;
6. Total indeks kesehatan budaya organisasi tingkat kesehatan budaya organisasi secara keseluruhan, berdasarkan analisa gabungan dari kelima indeks yang ada

Hasil dari 99% responden dari total 481 populasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, didapatkan hasil Indeks implementasi BerAKHLAK 63,6% atau kategori B, naik dari hasil Tahun 2024 yaitu 62,9%, dan Tahun 2023 61,2%. Hasil ini membawa Kota Administrasi Jakarta Pusat menerima penghargaan dalam acara Penganugerahan Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK dan Penghargaan Zona Integritas yang diselenggarakan Provinsi DKI Jakarta pada bulan Desember 2025.



Gambar 5 Penghargaan BerAKHLAK diterima Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber:Bagian KKPP)

Hasil lebih detail dapat dilihat sebagai berikut:

1. Indeks Implementasi BerAKHLAK: 63,6% (kategori B) ;
2. Indeks keseimbangan: 74,9% (kategori B);
3. Indeks keselarasan nilai pribadi dan organisasi: 49,9% (kategori C);
4. Indeks keselarasan budaya saat ini dan diharapkan: 74,9% (kategori B);
5. Indeks energi positif: 96,4% (kategori A);

6. Total indeks kesehatan budaya organisasi tingkat kesehatan budaya organisasi secara keseluruhan: 71,9% (kategori B).

Rincian dari Indeks Implementasi BerAKHLAK, adalah sebagai berikut:

| Nilai | Turunan Nilai/ Perilaku | Persentase Implementasi per Nilai |
|------------------------|--|-----------------------------------|
| | | Jakarta Pusat |
| Berorientasi Pelayanan | Melakukan Perbaikan yang Berkelanjutan | 66,6% Cukup Sehat |
| | Solutif | |
| | Dapat Diandalkan | |
| | Berorientasi pada Kepuasan Pelanggan | |
| | Melayani Sepenuh Hati | |
| | Ramah | |
| Akuntabel | Berintegritas | 79,2% Sehat |
| | Jujur | |
| | Bertanggung Jawab | |
| | Cemat | |
| | Efektif dan Efisien | |
| | Disiplin | |
| Kompeten | Pembelajar | 62,5% Cukup Sehat |
| | Profesional | |
| | Sharing Knowledge | |
| | Memberikan kinerja Terbaik | |
| | Menjaga Kualitas | |
| Harmonis | Bersikap Positif | 55,6% Cukup Sehat |
| | Bertoleransi | |
| | Merangkul Keragaman | |
| | Peduli | |
| | Saling Menghargai | |
| | Saling Menolong | |
| Loyal | Berdedikasi | 62% Cukup Sehat |
| | Memegang Teguh Ideologi Pancasila dan UUD 1945 | |
| | Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara | |
| | Menjaga Nama Baik | |
| | Menaati Aturan/ Kebijakan | |
| Adaptif | Berinisiatif (Proaktif) | 46,2% Tidak Sehat |
| | Kreatif dan Inovatif | |
| | Siap Menghadapi Ketidakpastian | |
| | Antusias | |
| | Siap Menghadapi Perubahan | |
| Kolaboratif | Terbuka Dalam Komunikasi | 73,0% Cukup Sehat |
| | Mengelola Sumber Daya | |
| | Adil | |
| | Bekerjasama | |
| | Berkolaborasi Lintas Group | |
| | Memberdayakan SDM (Empowering) | |

Tabel 30 Perbandingan Rincian Nilai Indeks Implementasi BerAKHLAK Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 dengan Provinsi DKI Jakarta (sumber: ACT)

Sebagai usaha perbaikan berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melaksanakan kegiatan Pelatihan Pencapaian Indeks Berakhlak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tanggal 24-25 September 2025. Diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini kualitas implementasi BerAKHLAK di lingkungan Provinsi DKI Jakarta pada

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

umumnya dan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada khususnya dapat terus berkembang dan meningkatkan kinerja para ASN di lingkungan kerja masing-masing.



Gambar 6 Pelatihan Pencapaian Indeks Berakhlak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Pemanfaatan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai pengguna memanfaatkan teknologi sistem informasi terkait efektivitas pelayanan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

- Perencanaan: menggunakan <https://rpd.bapedadki.net/>, <https://musrenbang.jakarta.go.id/>, <https://eharga.jakarta.go.id/>, aktivitas.bapeda.net, Smart Planning Budgeting (apbd.jakarta.go.id);
- Sistem Informasi Monev di Tahun 2025: (monev2025.bapedadki.net),
- Penetapan kinerja, rencana aksi (renaksi) individu dan realisasinya yang mendukung kinerja organisasi: e-tpp (etpp.jakarta.go.id), dan
- Penerimaan pengaduan dari masyarakat yang bersumber dari tiga belas kanal yang telah disediakan disatukan ke dalam sistem Cepat Respon Masyarakat (crm.jakarta.go.id).

Sistem/ aplikasi di atas mendukung upaya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mendokumentasikan perencanaan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan, serta mengukur realisasi organisasi dan individu dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Analisa Program dan Kegiatan Pendukung

Indikator tujuan strategis yaitu Indeks kepuasan layanan kota administrasi yang diturunkan menjadi dua indikator sasaran strategis yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi

Tahun 2025 dilaksanakan melalui 5 (lima) program dengan total anggaran sebesar Rp. 880.190.790.227,00 dan direalisasikan Rp. 832.694.528.467,00. Persentase serapan sebesar 94,60%, turun dari persentase serapan Tahun 2024 sebesar 95,69% dan persentase serapan Tahun 2023 sebesar 96,63%. Realisasi ini lebih tinggi dari serapan anggaran Tahun 2022 sebesar 93,77%.

Secara keseluruhan kelima program mendukung tersebut mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan dan Kecamatan difokuskan menggunakan Program Pengelolaan Kecamatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dan Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dan Efektivitas Koordinasi difokuskan dalam Program Pengelolaan Kota Administrasi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai nomenklatur digunakan sebagai pendukung sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan operasional kinerja.

Guna mencapai target yang ditetapkan untuk Indeks Kepuasan Layanan Kota, Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggunakan lima program pendukung yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| No | Kode Program | Nama Program | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan | APBD | APBDP | REALISASI |
|----|--------------|---|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 3.062.660.810 | 2.991.996.087 | 2.894.642.344 |
| 2 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 68.777.705.883 | 69.828.094.064 | 65.894.048.523 |
| | | | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 19.320.231.842 | 18.521.519.631 | 17.469.935.801 |
| 3 | 7.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 868.337.542 | 814.453.876 | 785.780.169 |
| | | | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 204.316.007.972 | 212.031.296.825 | 207.231.282.777 |
| | | | 7.01.02.6.04 | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten | 2.308.583.623 | 1.872.255.784 | 1.858.790.176 |
| | | | 7.01.02.6.02 | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi | 148.192.621.592 | 151.809.132.794 | 150.756.898.217 |
| 4 | 7.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI | 7.02.02.6.03 | Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi | 3.016.141.959 | 2.582.773.943 | 2.403.899.127 |
| 5 | 7.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 7.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 158.400.047 | 157.733.998 | 145.543.032 |
| | | | 7.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 279.376.497.675 | 261.611.572.341 | 243.814.594.895 |
| | | | 7.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 17.161.519.433 | 16.479.542.317 | 15.335.507.502 |
| | | | 7.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 25.960.762.492 | 26.230.931.158 | 24.513.246.130 |
| | | | 7.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 58.321.488.372 | 64.020.958.862 | 57.754.440.268 |
| | | | 7.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50.395.904.703 | 51.238.528.547 | 41.835.919.506 |
| | | | Total | | 881.236.863.945 | 880.190.790.227 | 832.694.528.467 |

Tabel 31 Program dan Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 (sumber: <https://monev2025.bapedadki.net/monev/>)

Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 di atas telah dirumuskan dengan seksama untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Lima program dan empat belas kegiatan tersebut secara keseluruhan dijalankan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan secara cascading mulai dari tujuan dan sasaran strategis, ke program, kegiatan, dan ke sub kegiatan.

RANGKUMAN

Salah satu faktor utama yang menunjang capaian indikator tujuan strategis sebesar 98.65% (di atas 90%) adalah keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melaksanakan optimalisasi sumber daya yang dimilikinya seperti SDM, sarana prasarana, serta perencanaan dan anggaran, dengan poin-poin sebagai berikut:

- Sumber daya Manusia: Meskipun jumlah pegawai sempat turun sejak Tahun 2020, Tahun 2025 jumlah pegawai mengalami peningkatan dengan pengadaan ASN melalui seleksi PNS dan PPP3 serta seleksi pegawai mutasi dari instansi lain, serta pengimplementasian budaya kerja yang baik di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat mendukung pegawai dalam mendukung tujuan organisasi
- Sumber daya teknologi: proses perencanaan, evaluasi dan pelaporan ditunjang sistem dan aplikasi membantu memastikan perencanaan sampai ke implementasi terus berjalan di jalurnya
- Perencanaan dan Anggaran: perencanaan anggaran dalam lima program pendukung IKU telah mendorong kinerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta

Faktor Penghambat Keberhasilan Tujuan Strategis

Hasil indikator kinerja Tujuan Strategis yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi dipengaruhi hasil dari dua indikator dari sasaran strategis di bawahnya. Hasil di Tahun 2025 belum mencapai target meskipun masih dalam kategori tinggi (di atas 90%). Hasil ini dipengaruhi oleh hasil indikator efektivitas koordinasi kota administrasi yang tidak mencapai target.

Berdasarkan hasil survei, nilai efektivitas koordinasi paling rendah berada dalam kategori B, nilai koordinasi di bawah Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil nilai, serta saran dan masukan yang masuk dari responden, faktor penghambat keberhasilan adalah indikator penanganan, pengaduan, saran dan masukan serta indikator kompetensi pelaksana dengan saran mengadakan forum diskusi serta evaluasi untuk kegiatan bersama serta peningkatan koordinasi dan manajemen data.

Rencana Aksi pendukung di Tahun 2025 sudah memasukkan monitoring-evaluasi, penyusunan rencana tindak lanjut dan implementasinya ke dalam target output untuk menjawab hasil serta saran yang masuk dari responden. Berdasarkan hasil dari asisten lain yang dinilai cukup terbantu dengan adanya rencana aksi ini, maka rencana aksi tersebut bisa dilanjutkan di Tahun 2026, dengan implementasi yang ditingkatkan kinerjanya untuk koordinasi di bawah Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat.

Sasaran Strategis: Meningkatnya kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal

Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal Indikatornya adalah:

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
2. Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik pada unsur kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK, penyelenggaraan kegiatan pengendalian penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan Chikungunya melalui pengerahan juru pemantau jentik (Jumantik), pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RT, LMK dan FKDM).

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Perbandingan target dengan realisasi kinerja

Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun kedua dalam RPD Provinsi DKI Jakarta dan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2025 | | |
|----|--|------------|-----------|--------|
| | | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) | 98.98 | 99.54 | 100.57 |

Tabel 32 Realisasi Indikator “Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)” Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) Tahun 2025 melebihi target dengan capaian 100.57%.

Realisasi per semester, adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2025 | |
|----|--|----------------------|-------------|
| | | Semester I | Semester II |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) | 99.35 | 99.73 |

Tabel 33 Realisasi Indikator “Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)” Kota Administrasi Jakarta Pusat Semester I dan II Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)

Realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) mengalami peningkatan dari Tahun 2023 dan terus meningkat per semester sampai di Tahun 2025. Realisasi Tahun 2023 sebesar 97.52 dari target 88.5, dan realisasi Tahun 2024 adalah 98.63 di semester I dan 98.98 di semester II, kemudian realisasi Tahun 2025 sebesar 99.5 di semester I dan 99.73 di semester II.

Perbandingan dengan periode sebelumnya


Target Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan Tahun 2025 sama dengan realisasi di Tahun 2024 yaitu 98,98 dan lebih tinggi dari perencanaan tahun ketiga pada Dokumen Renstra 2023-2026 yaitu 88,7. Survey dilaksanakan di semester I dan semester II untuk 7 (tujuh) indikator pelayanan.

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | |
|----|--|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| | | T | R | % | T | R | % | T | R | % | T | R | % | T | R | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) | 80 | 82.26 | 102.8 | 83 | 83.58 | 100.7 | 86 | 87.42 | 101.6 | 86* | 91.63 | 106.5 | 88.5 | 95.05 | 107.4 |

Tabel 34 Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2018-2022

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|----|--|------------|-------|--------|------------|-------|-------|------------|-------|--------|
| | | T | R | % | T | R | % | T | R | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) | 88.5 | 97.52 | 110.19 | 97.52 | 98.98 | 101.5 | 98.98 | 99.54 | 100.57 |

Tabel 35 Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2023-2025



Grafik 9 Tren Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Adm Jakarta Pusat Tahun 2018-2025



Gambar 7 Pemberian bimbingan cara pengisian survei kepuasan masyarakat di Kelurahan Gelora (sumber Bagian KKPP, 2026)

Perbandingan dengan Target RPD 2023-2026

| No | Indikator Kinerja | Target RPD 2023-2026 | Target Tujuan Renstra Kota Adm JP 2025 | Target Perkin JP 2025 | Realisasi 2025 |
|----|--|----------------------|--|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan | 88.7 | 88.7 | 98.98 | 99.54 |

Tabel 36 Perbandingan target Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dengan target dalam RPD 2023-2026

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Target Pada Dokumen RPD 2023-2026 dan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026 yaitu sebesar 88,7, sementara target pada Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 telah disesuaikan mengikuti rekomendasi hasil monev SAKIP, mengikuti realisasi dari tahun sebelumnya yaitu 98,98 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Sekda Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja.

Pada Tahun 2025, dari 44 Kelurahan yang melakukan pengukuran IKM semua Kelurahan masuk dalam Kategori Predikat Sangat Baik atau 100% memperoleh nilai di antara 88,31-100,00.

Untuk survei pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui sistem jaksurvei, hasil agregat IKM Kota pada Tahun 2025 menjadi rata-rata 99,54. Realisasi ini telah melampaui target RPD untuk nilai IKM sebesar 88,7 di tahun 2025. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan realisasi yang selalu melebihi target. Capaian indikator mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah 102.83%; 100.7%; 101.65%; 106.55%, 107.4%, 110.19%, 101.5% dan 100.57%.



Gambar 8 Kunjungan Tim Penggerak PKK Kota ke Kecamatan Sawah Besar (sumber: Sudin Kominfo)



Gambar 9 Pertemuan Rutin Pengelola RPTRA se-Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Kel Senen Kec Senen Kota Adm JP)

Berdasarkan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan memperhitungkan total nilai persepsi untuk setiap unsur pelayanan. Total nilai persepsi diperoleh dengan mengalikan frekuensi responden yang memberikan jawaban untuk setiap skala penilaian. Contoh untuk dimensi kinerja, nilai 1 diberikan untuk penilaian Sangat Tidak Setuju (STS), nilai 2 Tidak Setuju (TS), nilai 3 (Setuju), dan nilai 4 (Sangat Setuju). Selanjutnya jawaban dikonversikan dengan nilai dasar 25 untuk mendapatkan selang penilaian antara 25-100 sehingga diperoleh nilai IKM. Nilai IKM kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori A (sangat baik), B (baik), C (kurang baik), dan D (tidak baik), sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

| Nilai Persepsi | Nilai Interval IKM | Nilai Interval Konversi IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1,00-2,59 | 25,00-64,99 | D | Tidak Baik |
| 2 | 2,60-3,06 | 65,00-76,60 | C | Kurang Baik |
| 3 | 3,07-3,53 | 76,61-88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,54-4,00 | 88,31-100,00 | A | Sangat Baik |

Tabel 37 Tabel Nilai IKM (PermanPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)



Gambar 10 Monitoring pemberantasan sarang nyamuk (PSN) (sumber Sudin Kominfotik Kota Adm JP)



Gambar 11 Kegiatan Posyandu Lansia (sumber Sudin Kominfotik JP)

Perbandingan dengan Standar Nasional

Perbandingan nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan nilai IKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi lain, serta nilai IKM beberapa kota di Indonesia, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Nilai IKM Tahun 2025 | | | | | | Nilai IKM Kota Makassar Tahun 2025 | Nilai IKM Kota Ambon Tahun 2025 | Nilai IKM Kab Barru Tahun 2025 |
|----|----------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | Jakarta Pusat | Jakarta Selatan | Jakarta Timur | Jakarta Barat | Jakarta Utara | Kep. 1000 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 99.54 | 97.46 | 98.32 | 96.06 | 98.53 | 93.75 | 81.761 | 87.56 | 82.98 |

Tabel 38 Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi lain serta nilai IKM beberapa kota di Indonesia (sumber: monev2025.bapedadki.net/ dan hasil pencarian melalui internet)

Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2025 berada di atas nilai IKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi lain; serta lebih tinggi dibandingkan nilai IKM Kota Makassar, Kota Ambon, dan Kabupaten Barru. Nilai IKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta sudah berada pada kategori “Sangat Baik” dan nilai IKM Kota Makassar, Kota Ambon, dan Kabupaten Barru berada pada kategori “Baik.”



Gambar 12 Kegiatan Pemusnahan Hasil Operasi Minuman Beralkohol (sumber: Sudin Kominfotik Kota Adm JP)



Gambar 13 Kegiatan bersih-bersih Sarana dan Prasarana Umum oleh PPSU (sumber: Sudin Kominfotik Kota Adm JP)



Gambar 14 Koordinasi Kelembagaan di Kelurahan Cideng (sumber: Kelurahan Cideng Kec Gambir Kota Adm JP)

Survei pelayanan publik pada perangkat daerah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dilakukan terhadap kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM). Terdiri dari 9 (Sembilan) unsur, yaitu: persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/ tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.

| No | Unsur Pelayanan | Kode Unsur Pelayanan |
|----|---|----------------------|
| 1 | Persyaratan | U1 |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | U2 |
| 3 | Waktu penyelesaian | U3 |
| 4 | Biaya/ tarif | U4 |
| 5 | Produk spesifikasi jenis pelayanan | U5 |
| 6 | Kompetensi pelaksana | U6 |
| 7 | Perilaku pelaksana | U7 |
| 8 | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | U8 |
| 9 | Sarana dan prasarana | U9 |

Tabel 39 Unsur Pelayanan

Pelaksanaan SKM dilakukan dengan menggiatkan koordinasi pelaksanaan dengan tingkat Kelurahan, Kecamatan, UP Statistik Dinas Kominfo, dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta. Survey dilaksanakan melalui link jaksurvei dengan tarikan data langsung dikelola oleh UPT Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat



Gambar 15 Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Wilayah Semester 1 Tahun 2025

Berdasarkan hasil SKM Tahun 2025 diperoleh data dari 44 Kelurahan yang melakukan pengukuran IKM, nilai rata-rata seluruh Kelurahan masuk dalam Kategori Mutu A. Dari analisa nilai rata-rata terendah ada pada unsur U1 (persyaratan) sebesar 99,64. Patut dicatat bahwa nilai terendah ini sudah berada jauh di atas batas kategori A yaitu 88.31, dan hanya ada perbedaan angka di belakang koma untuk menentukan peringkat nilai rata-rata tertinggi dan terendah dari kesembilan unsur yang ditanyakan. Secara keseluruhan ketujuh pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan sudah bisa dinilai maksimal.

| No. | Kelurahan | SKM 2025 | | | Mutu SKM 2025 |
|-----|-----------------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| | | Triwulan I | Triwulan II | Rata-rata | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bendungan Hilir | 98,69 | 98,62 | 98,66 | A |
| 2 | Bungur | 99,22 | 99,89 | 99,55 | A |
| 3 | Cempaka Baru | 99,74 | 100,00 | 99,87 | A |
| 4 | Cempaka Putih Barat | 99,99 | 100,00 | 99,99 | A |
| 5 | Cempaka Putih Timur | 100,00 | 99,97 | 99,98 | A |
| 6 | Cideng | 99,83 | 100,00 | 99,91 | A |
| 7 | Cikini | 99,93 | 100,00 | 99,97 | A |
| 8 | Duri Pulo | 97,61 | 98,57 | 98,09 | A |
| 9 | Galur | 100,00 | 99,06 | 99,53 | A |
| 10 | Gambir | 100,00 | 99,96 | 99,98 | A |
| 11 | Gelora | 100,00 | 100,00 | 100,00 | A |
| 12 | Gondangdia | 99,95 | 100,00 | 99,98 | A |
| 13 | Gunung Sahari Selatan | 97,29 | 99,83 | 98,56 | A |
| 14 | Gunung Sahari Utara | 99,93 | 99,97 | 99,95 | A |
| 15 | Harapan Mulia | 99,99 | 100,00 | 100,00 | A |
| 16 | Johar Baru | 99,77 | 99,99 | 99,88 | A |
| 17 | Kampung Bali | 99,89 | 99,17 | 99,53 | A |
| 18 | Kampung Rawa | 98,94 | 99,50 | 99,22 | A |
| 19 | Karang Anyar | 99,56 | 99,97 | 99,76 | A |
| 20 | Karet Tengsin | 95,25 | 100,00 | 97,62 | A |
| 21 | Kartini | 100,00 | 100,00 | 100,00 | A |
| 22 | Kebon Kacang | 99,97 | 99,99 | 99,98 | A |
| 23 | Kebon Kelapa | 99,97 | 100,00 | 99,98 | A |
| 24 | Kebon Kosong | 99,93 | 99,61 | 99,77 | A |
| 25 | Kebon Melati | 100,00 | 99,99 | 99,99 | A |
| 26 | Kebon Sirih | 100,00 | 100,00 | 100,00 | A |
| 27 | Kemayoran | 100,00 | 99,99 | 99,99 | A |

| | | | | | |
|----|--------------------|--------|--------|--------|---|
| 28 | Kenari | 99,86 | 100,00 | 99,93 | A |
| 29 | Kramat | 99,88 | 99,58 | 99,73 | A |
| 30 | Kwitang | 99,97 | 99,01 | 99,49 | A |
| 31 | Mangga Dua Selatan | 99,96 | 100,00 | 99,98 | A |
| 32 | Menteng | 93,65 | 100,00 | 96,82 | A |
| 33 | Pasar Baru | 99,49 | 98,65 | 99,07 | A |
| 34 | Paseban | 99,83 | 99,97 | 99,90 | A |
| 35 | Pegangsaan | 100,00 | 99,96 | 99,98 | A |
| 36 | Petamburan | 100,00 | 99,88 | 99,94 | A |
| 37 | Petojo Selatan | 100,00 | 99,27 | 99,63 | A |
| 38 | Petojo Utara | 100,00 | 100,00 | 100,00 | A |
| 39 | Rawasari | 97,90 | 98,91 | 98,40 | A |
| 40 | Senen | 99,99 | 100,00 | 99,99 | A |
| 41 | Serdang | 98,30 | 99,53 | 98,91 | A |
| 42 | Sumur Batu | 97,10 | 100,00 | 98,55 | A |
| 43 | Tanah Tinggi | 99,18 | 100,00 | 99,59 | A |
| 44 | Utan Panjang | 100,00 | 99,99 | 100,00 | A |

Tabel 40 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 (diolah UPT Pengelola Statistik, 2025)

Berdasarkan total jumlah responden yang masuk yaitu sebesar 65.350 responden selama Tahun 2025, unsur utama yang diprioritaskan untuk perbaikan adalah persyaratan. Diketahui masih ada masyarakat di sekitar yang belum menyadari bahwa ketujuh pelayanan yang diberikan dan disurvei ini tidak memerlukan persyaratan tertentu dan tidak dipungut biaya. Sehingga disusun oleh masing-masing kecamatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang antara lain mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait persyaratan layanan pada Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan sudah dilaksanakan.

Hasil survei kepuasan masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat yang sangat baik ini juga ditunjang oleh kesiapan wilayah dalam menangani aduan masuk melalui kanal-kanal resmi dan diproses melalui sistem CRM (Cepat Respons Masyarakat) sehingga aduan khususnya seputar prasarana bisa ditangani dengan segera oleh petugas PPSU Kelurahan.

Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi

Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi adalah penilaian outcome yang dibuat Provinsi DKI Jakarta untuk menjawab kekhususan struktur kota di Jakarta. Dengan Pemimpin yang ditunjuk dan bukan pimpinan politik seperti kota lain di Indonesia, Kota dan Kabupaten menjadi salah satu Perangkat Daerah di bawah Provinsi DKI Jakarta dengan bentuk Kota/ Kabupaten Administrasi. Konsekuensinya adalah suku dinas dan suku badan kota memiliki hubungan koordinasi dan bukan berada di bawah komando Walikota. Dengan hubungan unik seperti ini diperlukan usaha koordinasi yang baik untuk memastikan wilayah Kota tetap terlayani dengan baik oleh suku dinas dan suku badan di wilayah tersebut, dan anggaran teknis yang sudah direncanakan terlaksana sesuai jadwal.

Perbandingan target dengan realisasi kinerja

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2025 | | |
|----|-------------------------------|------------|-----------|-------|
| | | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks Efektivitas Koordinasi | 96.55 | 93.36 | 96.69 |

Tabel 41 Realisasi Indikator “Indeks efektivitas koordinasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)

Pada Tahun pertamanya di Tahun 2023 Indikator Kinerja “Indeks Efektivitas Koordinasi” mencapai target dengan rata-rata 90,35 dari target 85 atau capaian rata-rata 106,3%. Target di Tahun 2025 dinaikkan sesuai realisasi Tahun 2024 menjadi 96.55 dan hasilnya di bawah target yaitu 96.448 dengan capaian 98.65%.

| No | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2025 | |
|----|-------------------------------|----------------------|-------------|
| | | Semester I | Semester II |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Indeks Efektivitas Koordinasi | 94.22 | 92.49 |

Tabel 42 Realisasi Indikator “Indeks efektivitas koordinasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat semester I dan II Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)

Realisasi Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2025 adalah 94.22 di semester I dan 92.49 di semester II, turun dibandingkan hasil di Tahun 2024 yaitu 96.29 di semester I dan 96.81 di semester II.

Realisasi Indeks Efektivitas Koordinasi berdasarkan Asisten adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2025 | |
|----|---|----------------------|-------------|
| | | Semester I | Semester II |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan | 93.19 | 99.47 |
| 2 | Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan | 97.22 | 91.96 |
| 3 | Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat | 92.25 | 86.03 |

Tabel 43 Realisasi Indikator “Indeks efektivitas koordinasi” per-Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat semester I dan II Tahun 2025 (sumber: monev2025.bapedadki.net/)

Pada semester I berdasarkan hasil survei nilai tertinggi Efektivitas Koordinasi ada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan realisasi 97,22. Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat pada semester I Tahun 2023 sebesar 82,18 mengalami kenaikan signifikan pada semester I Tahun 2024 menjadi 95,56 dan turun lagi di semester I Tahun 2025 menjadi 92,25.

Pada semester II berdasarkan hasil survei nilai tertinggi Efektivitas Koordinasi ada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dengan realisasi 99.47. Secara rata-rata capaian nilai masing-masing asisten di Tahun 2025 tidak mencapai target IKU sebesar 96,55.

1. Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan

Secara detail, pada semester I nilai variabel tertinggi untuk koordinasi Asisten Pemerintahan ditemukan pada banyak indikator dan nilai variabel terendah pada Indikator Perilaku Pelaksana. Pada semester II nilai tertinggi ditemukan pada banyak indikator, nilai terendah pada indikator sistem, mekanisme dan prosedur serta indikator kompetensi pelaksana.

| Indikator | Variabel | Nilai Variabel | |
|---|--|----------------|-------------|
| | | Semester I | Semester II |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Persyaratan Pelayanan | Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi | 92.86 | 100 |
| Sistem, Mekanisme dan Prosedur | Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi | 96.43 | 96.43 |
| Waktu | Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai | 92.86 | 100 |
| Biaya | Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi | 92.86 | 100 |
| Produk pelayanan | Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi | 92.86 | 100 |
| | Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati bersama | 96.43 | 100 |
| Kompetensi pelaksana | Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan | 92.86 | 100 |
| | Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan | 96 | 100 |
| | Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya | 92.86 | 96.43 |
| Perilaku pelaksana | Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi | 92.86 | 100 |
| | Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi | 78.57 | 100 |
| Penanganan, pengaduan, saran dan masukan | Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi | 96.43 | 100 |
| Sarana dan prasarana | Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi | 92.86 | 100 |

Tabel 44 Nilai efektivitas koordinasi bidang Pemerintahan per-variabel Tahun 2025 (sumber: Dinas Kominfotik JP)

Saran dan masukan teratas yang diterima dari survei untuk koordinasi Asisten Pemerintahan, masuk dalam kategori:

- Mengintensifkan koordinasi (indikator penanganan, pengaduan, saran dan masukan dan indikator sarana dan prasarana)
- Menjadi mediator yang tegas untuk memecahkan permasalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (indikator kompetensi pelaksana dan indikator produk pelayanan)



Gambar 16 Rapat Koordinasi bidang Asisten Pemerintahan Sekko Adm Jakarta Pusat TW II dan III Tahun 2024 (sumber: Bagian Pemerintahan)

2. Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Untuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada semester I mendapatkan hasil survei tertinggi di antara ketiga asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Semester I Tahun 2025. Nilai variabel tertinggi pada Indikator Kompetensi Pelaksana dan Produk Pelayanan. Nilai variabel terendah ada pada empat indikator dengan nilai terendah 95.45.

Pada semester II Asisten Perekonomian dan Pembangunan mendapatkan hasil survei peringkat dua di antara ketiga asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat. Nilai variabel tertinggi pada lima Indikator. Nilai variabel terendah ada pada Indikator Perilaku Pelaksana dan indikator Sarana dan Prasarana.

| Indikator | Variabel | Nilai Variabel | |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------|
| | | Semester I | Semester II |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Persyaratan Pelayanan | Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi | 100 | 93.18 |
| Sistem, Mekanisme dan Prosedur | Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi | 95.45 | 93.18 |
| Waktu | Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai | 97.73 | 93.18 |
| Biaya | Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi | 97.73 | 93.18 |
| Produk pelayanan | Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi | 100 | 93.18 |
| | Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati bersama | 100 | 90.91 |
| Kompetensi pelaksana | Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan | 97.73 | 93.18 |
| | Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan | 100 | 90.91 |
| | Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya | 95.45 | 93.18 |

| Indikator | Variabel | Nilai Variabel | |
|--|---|----------------|-------------|
| | | Semester I | Semester II |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Perilaku pelaksana | Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi | 95.45 | 88.64 |
| | Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi | 95.45 | 88.64 |
| Penanganan, pengaduan, saran dan masukan | Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi | 95.45 | 93.18 |
| Sarana dan prasarana | Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi | 95.45 | 88.64 |

Tabel 45 Nilai efektivitas koordinasi bidang Perekonomian dan Pembangunan per-variabel Tahun 2025 (sumber: Dinas Kominfotik)

Saran dan masukan teratas yang diterima dari survei untuk koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, masuk dalam kategori:

- Meningkatkan koordinasi (indikator penanganan, pengaduan, saran dan masukan dan indikator sarana dan prasarana)
- Kooperatif bisa merangkul SKPD lain (indikator kompetensi pelaksana dan indikator produk pelayanan)



Gambar 17 Rapat Koordinasi bidang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm Jakarta Pusat Triwulan I Tahun 2025 (sumber: bagian Perekonomian)

3. Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Pada penilaian efektivitas koordinasi semester I nilai variabel tertinggi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat ada pada Indikator Biaya. Nilai variabel terendah ada pada Indikator Perilaku Pelaksana.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pada semester II nilai variabel tertinggi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat ada pada Indikator Persyaratan Pelayanan. Nilai variabel terendah ada pada Indikator Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan.

| Indikator 1 | Variabel 2 | Nilai Variabel | |
|---|--|-----------------|------------------|
| | | Semester I 3 | Semester II 4 |
| Persyaratan Pelayanan | Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi | 93.75 | 89.58 |
| Sistem, Mekanisme dan Prosedur | Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi | 93.75 | 87.5 |
| Waktu | Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai | 91.67 | 85.42 |
| Biaya | Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi | 95.83 | 87.5 |
| Produk pelayanan | Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi | 91.67 | 85.42 |
| | Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati bersama | 91.67 | 87.5 |
| Kompetensi pelaksana | Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan | 93.75 | 83.33 |
| | Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan | 91.67 | 85.42 |
| | Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya | 89.58 | 85.42 |
| Perilaku pelaksana | Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi | 93.75 | 85.42 |
| | Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi | 79.17 | 87.5 |
| Penanganan, pengaduan, saran dan masukan | Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi | 91.67 | 81.25 |
| Sarana dan prasarana | Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi | 93.75 | 85.42 |

Tabel 46 Nilai efektivitas koordinasi bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat per-variabel Tahun 2025 (sumber: Dinas Kominfotik)

Saran dan masukan teratas yang diterima dari survei untuk koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, masuk dalam kategori:

- FGD isu strategis (indikator penanganan, pengaduan, saran dan masukan dan indikator sarana dan prasarana)
- Koordinasi penertiban aset daerah (indikator penanganan, pengaduan, saran dan masukan dan indikator sarana dan prasarana)
- Evaluasi kegiatan (indikator kompetensi pelaksana dan indikator perilaku pelaksana)



Gambar 18 Rapat Koordinasi bidang Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm Jakarta Pusat Triwulan I Tahun 2025 (sumber: bagian Kesejahteraan Rakyat)

Perbandingan dengan periode sebelumnya

Indeks Efektivitas Koordinasi adalah indikator kinerja baru pada Dokumen Renstra 2023-2026 sebagai perbaikan untuk menunjukkan kualitas kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat terutama di tingkat Sekretariat Kota.

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2018-2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|----|-------------------------------|-----------------|-----------|---|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Indeks efektivitas Koordinasi | - | - | - | 85 | 90.35 | 106.29 | 90.35 | 96.55 | 106.86 | 96.55 | 93.36 | 96.69 |

Tabel 47 Realisasi Indikator “Indeks efektivitas koordinasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 dibandingkan periode sebelumnya (sumber: monev2024.bapedadki.net/)

Target Indikator kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi belum dirumuskan pada periode 2018-2022. Realisasi Tahun 2023 adalah 90.35 yang menjadi target untuk Tahun 2024 dengan realisasi 96.55. Capaian Tahun 2023 106.29%, Tahun 2024 106.86% dan Tahun 2025 96.69%.

Perbandingan dengan Target RPD 2023-2026

Pada Governance Dimension dalam dokumen RPD 2023-2026, sasaran strategis yang menjadi acuan Kota Administrasi dalam penyusunan tujuan strategisnya adalah “Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan Masyarakat”. Sasaran strategis tersebut menjadi acuan Tujuan Renstra Kota Administrasi dengan Indikator yang merupakan konsolidasi dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dengan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi. Pada Tahun 2025 target yang direncanakan pada Dokumen Renstra 2023-2026 disesuaikan untuk Perjanjian Kinerja mengikuti Instruksi Sekretaris

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja, sehingga target dari 87 diangkat menjadi 96.55.

| No | Indikator Kinerja | Target RPD 2023-2026 | Target Sasaran Renstra Kota Adm JP 2025 | Target Perjanjian Kinerja Kota Adm JP 2025 | Realisasi 2025 |
|----|-------------------------------|----------------------|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Indeks Efektivitas Koordinasi | - | 87 | 96.55 | 93.36 |

Tabel 48 Perbandingan target Indeks efektivitas koordinasi dengan target dalam RPD 2023-2026

Indikator Indeks Efektivitas Koordinasi ini merupakan pengembangan dari tujuan strategis pada dokumen RPD 2023-2026 dan diadaptasi dengan sifat tugas dan fungsi Kota Administrasi.

Perbandingan dengan Standar Nasional

Indikator sasaran strategis ini direncanakan khusus untuk kota dan kabupaten administrasi di mana suku dinas dan suku badan memiliki hubungan koordinatif dengan sekretariat kota di mana keefektifan pola hubungan tersebut berpengaruh pada kinerja Walikota/ Bupati. Karena alasan ini maka indikator sasaran strategis Indeks Efektivitas Koordinasi tidak memiliki perbandingan nasional. Berikut perbandingan realisasi Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2024 antara Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Indikator Kinerja | Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2025 | | | | | | Standar Nasional |
|----|-------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------------|
| | | Jakarta Pusat | Jakarta Selatan | Jakarta Timur | Jakarta Barat | Jakarta Utara | Kep. 1000 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Indeks Efektivitas Koordinasi | 93.36 | 94.85 | 97.86 | 94.96 | 95.04 | 87.49 | - |

Tabel 49 Perbandingan dengan standar nasional 2025

Hasil tertinggi pada Tahun 2025 dari Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Kota Administrasi Jakarta Pusat berada di peringkat kelima dengan nilai 93.36 dan secara keseluruhan dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar 87.49. merupakan penurunan nilai yang signifikan untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Belum ditemukan perbandingan nasional dan internasional untuk indikator kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran Strategis

Seperti tahun-tahun sebelumnya, indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) di Tahun 2025 terealisasi di atas target dengan capaian 100.57%. Kemudian meskipun mengalami penurunan hasil di Tahun 2026, hasil indeks efektivitas koordinasi kota administrasi dengan realisasi 93.36 masih berada di dalam capaian lebih dari 90% yaitu sebesar 96.69%.

Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat karena menunjukkan hasil kerja yang telah dilaksanakan aparat Sekretariat, Kecamatan, dan kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Capaian tersebut didukung oleh manajemen sumber daya manusia, implementasi budaya kerja, pemanfaatan sumber daya teknologi, inovasi, dan pemanfaatan anggaran dengan seefisien mungkin.

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia sudah dijelaskan secara menyeluruh pada Sub bab Faktor Pendukung Tujuan Strategis sehingga pada sub bab ini hanya memberikan penekanan pada pemanfaatan sumber daya pada skala Sasaran Strategis Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) dan indikator indeks efektivitas koordinasi kota administrasi.

Pada Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Pusat menerima tambahan 77 pegawai yang bersumber dari penerimaan CPNS dan PPPK, serta 10 orang dari mutasi instansi lain. Tercatat ada sebanyak 538 pegawai di Kota Administrasi Jakarta Pusat, naik dari jumlah di Tahun 2024. Dengan jumlah tersebut Kota Administrasi Jakarta Pusat mengisi kekosongan jabatan terutama di Kelurahan dan Kecamatan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat seperti jabatan arsiparis, pengadministrasi, pengelola layanan operasional, dan pengolah data dan informasi.

Telah diikutsertakan pula pegawai ke dalam diklat-diklat, terutama yang mendukung dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan koordinasi dengan suku dinas dan suku badan terkait seperti Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Diklat Pelayanan Publik. Tahun 2025 Bagian KKPP telah mengusulkan pengembangan kompetensi Pelayanan Prima akan tetapi belum dapat terakomodasi. Usulan pengembangan kompetensi yang dinilai mendukung capaian sasaran strategis periode berikutnya, adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| Unit Kerja Pengusul | No | Usulan Pengembangan Kompetensi | Usulan Jadwal |
|---------------------------------|----|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kota Administrasi Jakarta Pusat | 1 | Manajemen Risiko | 2026 |
| | 2 | Manajemen Konflik | 2026 |
| | 3 | Kode Etik | 2026 |
| | 4 | Amalis Pengaduan Masyarakat | 2026 |

Tabel 50 Usulan pengembangan kompetensi di Tahun 2026 (sumber: Bagian KKPP)

Selain pengembangan kompetensi melalui bimtek dan diklat yang diadakan BPSDM, komunitas pembelajar, pegawai juga diberikan kesempatan mengembangkan kompetensinya melalui *microlearning* si Jule terutama dalam materi sensitivitas disabilitas. *Microlearning* yang diwajibkan untuk diikuti antara lain *microlearning*:

1. Bahasa Isyarat: Front Liner
2. Bahasa Isyarat: Huruf dan Angka
3. Pelatihan Pelayanan Terpadu bagi Penyandang Disabilitas – Desain dan Arsitektur
4. Pelatihan Pelayanan Terpadu bagi Penyandang Disabilitas – Layanan Sepenuh Hati

Empat materi *microlearning* ini di luar materi lain yang juga diikuti pegawai sebagai bagian dari 40 jam pelajaran target individu dalam setahun.

Dalam rangka pengembangan kompetensi bagi petugas RPTRA Kota Administrasi Jakarta Pusat telah diberikan pembekalan dalam bentuk bimbingan teknis dan pertemuan rutin di Tahun 2025 sebagai upaya penyetaraan standar pengelolaan.



Gambar 19 Pertemuan Rutin Pengelola RPTRA se-Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Sudin Kominfotik)



Gambar 20 Bimtek Pengelola RPTRA 2025 (sumber: Kelurahan Cideng)

Pemantauan situasi dan kondisi wilayah dan rekrutmen PJLP/PPSU menjadi salah satu hal yang juga diarahkan oleh Walikota dan dikoordinasikan sampai ke tingkat kelurahan agar sejalan dengan amanah dari provinsi khususnya dalam hal perekrutan.



Gambar 21 Pengarahan walikota kepada para lurah, camat, kabag terkait situasi dan kondisi wilayah dan rekrutmen PJLP/PPSU (sumber: Bagian Pemerintahan)

Penilaian Ombudsman

Sebagai core business Kota Administrasi Jakarta Pusat, keefektifan koordinasi menjadi salah satu indikator dalam sasaran strategis Perangkat Daerah. Pelaksanaan koordinasi di Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan cukup maksimal, salah satunya melalui pembinaan pelayanan. Hasilnya dapat dilihat dari penilaian Ombudsman untuk unit kerja di wilayah. Sebagai pengelola wilayah, koordinasi dan pembinaan terhadap unit-unit terkait menjadi salah satu tugas yang berusaha dilaksanakan Kota Administrasi dengan sebaik-baiknya.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi sampel Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik / Opini Ombudsman yang diinisiasi oleh Ombudsman RI. Lokus penilaian di Tahun 2025 berjumlah 3 unit yaitu Suku Dinas Sosial, RSUD Tarakan dan SMP Negeri 216. Pembinaan persiapan penilaian dipimpin langsung oleh Sekretaris

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kota bersama Asisten Pemerintahan terhadap ketiga lokus evaluasi dengan target penilaian Tahun 2025 berupa opini ombudsman dengan kualitas tertinggi tanpa maladministrasi.

Di Tahun 2025 juga dilaksanakan evaluasi atas hasil Capaian penilaian Ombudsman Tahun 2024 dimana Jakarta Pusat mendapat hasil penilaian kualitas tertinggi dengan skor 97,98. Sejumlah rekomendasi perbaikan atas penilaian Tahun 2024 telah direalisasikan di Tahun 2025 sebagai berikut :

| Unit Kerja 1 | Dimensi 2 | Indikator 3 | Evaluasi 4 | Rekomendasi Penilaian 2024 5 | Realisasi Tahun 2025 6 |
|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|
| Suku Dinas Sosial (98.80) | Proses | Maklumat pelayanan | Substansi Maklumat Pelayanan belum memuat unsur memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus. | Agar memperbarui maklumat pelayanan yang memuat unsur memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus. | Terlaksana : Maklumat telah diperbarui |
| Puskesmas Senen (98.68) | Input | ABK | Terdapat selisih antara kondisi eksisting dengan kebutuhan pegawai. | Menyesuaikan formasi SDM, memaksimalkan pelaksanaan tugas sesuai SDM yang tersedia. | Terlaksana : Setiap SDM telah diarahkan untuk memaksimalkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas |
| UPPMPTSP (98.29) | Input | Penyuluhan kepada masyarakat | Bukti kegiatan penyuluhan masih per bulan. | Melaksanakan dan mendokumentasikan kegiatan penyuluhan secara mingguan. | Terlaksana : Kegiatan penyuluhan / pemberian informasi terkait pelayanan dilakukan setiap minggu. |
| Puskesmas Sawah Besar (98.21) | Input | Pengetahuan komponen standar pelayanan | Belum maksimal | Memahami 14 komponen standar pelayanan. | Terlaksana : Pemberian pemahaman komponen standar pelayanan terhadap pegawai puskesmas |
| | | Pengetahuan tugas dan fungsi jabatan | Belum maksimal | Memahami dasar aturan dan rincian tugas dan fungsi jabatan. | Terlaksana : Pemahaman kembali atas tugas dan fungsi |
| | | Pengetahuan tentang Lembaga Ombudsman | Belum maksimal | Memahami dasar aturan dan fungsi Lembaga Ombudsman. | Terlaksana : Pemberian materi dasar dan fungsi Lembaga Ombudsman |
| | | Pengetahuan tentang rekomendasi Ombudsman | Belum maksimal | Memahami rekomendasi ombudsman dan berupaya menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman. | Terlaksana : Pemberian pemahaman terkait TL rekomendasi ombudsman |
| | | Pengetahuan bentuk maladministrasi | Belum maksimal | Memahami bentuk – bentuk maladministrasi. | Terlaksana : Pemberian materi terkait bentuk maladministrasi |
| | | ABK | Terdapat selisih antara kondisi eksisting dengan kebutuhan pegawai. | Menyesuaikan formasi SDM, memaksimalkan pelaksanaan tugas sesuai SDM yang tersedia. | Terlaksana : Setiap SDM telah diarahkan untuk memaksimalkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas |
| Suku Dinas Dukcapil (97,21) | Input | ABK | Terdapat selisih antara kondisi eksisting dengan kebutuhan pegawai. | Menyesuaikan formasi SDM, memaksimalkan pelaksanaan tugas sesuai SDM yang tersedia. | Terlaksana : Setiap SDM telah diarahkan untuk memaksimalkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas |
| | | Jaminan pelayanan | Publikasi kompensasi pelayanan di media sosial masih menggunakan SK kepala dinas | Mengunggah SK Kepala Sudin tentang pemberian kompensasi pelayanan di media sosial. | Terlaksana : pemberian kompensasi telah diunggah di media sosial Sudin Dukcapil |

| Unit Kerja | Dimensi | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi Penilaian 2024 | Realisasi Tahun 2025 |
|--|-----------------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pengelolaan pengaduan | Pembinaan pengelola | Pembinaan kepada petugas / admin pengaduan belum dilakukan secara berkala. | Melaksanakan pembinaan internal terkait pengelolaan pengaduan secara rutin. | Terlaksana : Merutinkan rapat internal terkait pengelolaan pengaduan |
| Suku Dinas Pendidikan Wilayah II (96.69) | Input | Pengetahuan komponen standar pelayanan | Belum maksimal | Memahami 14 komponen standar pelayanan. | Terlaksana : Pendalaman komponen standar pelayanan terhadap pegawai |
| | | Pengetahuan bentuk maladministrasi | Belum maksimal | Memahami bentuk – bentuk maladministrasi. | Terlaksana : Pemberian materi bentuk maladministrasi |
| | | ABK | Terdapat selisih antara kondisi eksisting dengan kebutuhan pegawai. | Menyesuaikan formasi SDM, memaksimalkan pelaksanaan tugas sesuai SDM yang tersedia. | Terlaksana : Setiap SDM telah diarahkan untuk memaksimalkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas |
| | Proses | Mekanisme dan prosedur | Publikasi standar pelayanan di instagram masih belum berbentuk infografis. | Mempublikasikan infografis standar pelayanan per jenis layanan pada media sosial. | Terlaksana : Infografis standar pelayanan telah diunggah di media sosial |
| | | Pelayanan khusus | Pelayanan khusus kepada pemohon disabilitas / prioritas masih belum maksimal. | Mengetahui sarana – prasarana pelayanan khusus yang disediakan terhadap pemohon disabilitas / prioritas. | Terlaksana : Petugas mengetahui sarpras pelayanan prioritas |



Gambar 22 Pendampingan dengan Ombudsman Tahun 2025 (sumber: Bagian KKPP)


Budaya Kerja

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab Faktor Pendukung Keberhasilan Tujuan Strategis, implementasi budaya kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat berperan dalam mendorong produktivitas organisasi. Peningkatan implementasi dapat dilihat dari perbandingan hasil survei yang dilaksanakan di Tahun 2024 dan 2025, serta penghargaan yang diterima Kota Administrasi Jakarta Pusat di Tahun 2025.

Pengarusutamaan Gender (PUG) berperan mengubah budaya kerja tradisional yang hierarkis dan bias menjadi lingkungan yang inklusif, adil, dan setara. PUG menghilangkan hambatan sosial-budaya—seperti stereotip gender dan budaya patriarki—sehingga memberikan akses, kesempatan,

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

dan kontrol yang seimbang bagi laki-laki maupun perempuan dalam partisipasi, pengambilan keputusan, serta pengembangan karier. Berdasarkan data Tahun 2025 persentase ASN (sumber: Bagian KKPP) dan PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) (sumber: Bagian KKPP dan Bagian Umum dan Protokol) berdasarkan gender adalah sebagai berikut:



Inovasi dan Kolaborasi

Berbagai inovasi telah dilaksanakan di Tahun 2025 guna mendukung pelayanan kepada masyarakat. RPTRA tidak hanya dijadikan ruang bermain anak, tetapi juga ruang pengasuhan dalam bentuk les, pemberian gizi, dan lain sebagainya. RPTRA menjadi lahan penanaman sayur dan ternak ikan. RPTRA juga menjadi ruang pertemuan dengan warga baik dalam bentuk silaturahmi, koordinasi, maupun pembekalan pelatihan.

Beberapa contoh inovasi yang telah dilaksanakan di RPTRA dapat dilihat di Kelurahan Senen dengan Inovasi KISAH BESTI (Kamis Sehat Bebas Stunting) dan DADU (Dunia Anak Terpadu), inovasi yang terselenggara melalui kolaborasi antara pemerintah kelurahan dengan TPP PKK serta unsur masyarakat dan CSR.

KISAH BESTI (Kamis Sehat Bebas Stunting)

Kelurahan Senen melaksanakan inovasi **KISAH BESTI (Kamis Sehat Bebas Stunting)** sebagai upaya promotif dan preventif dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini berupa memasak bersama dan pembagian makanan bergizi bagi kelompok sasaran, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Pelaksanaan KISAH BESTI memanfaatkan **RPTRA Planet Senen** sebagai lokasi kegiatan yang berfungsi strategis dalam menunjang pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. RPTRA Planet Senen menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan edukasi gizi dan kegiatan kolaboratif lintas sektor.

Pelaksanaan KISAH BESTI memanfaatkan **RPTRA Planet Senen** sebagai lokasi utama kegiatan yang berfungsi strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program ini dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor antara **Kelurahan Senen, Puskesmas Kecamatan Senen, TP PKK Kelurahan Senen, serta pihak swasta (CSR)** sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program.

Selain itu, inovasi KISAH BESTI mengoptimalkan pemanfaatan **tanaman sayuran yang dikelola di area RPTRA Planet Senen serta kolam gizi** sebagai sumber bahan pangan sehat. Pemanfaatan sarana tersebut menjadi bagian dari edukasi gizi dan praktik pemenuhan pangan bergizi berbasis potensi lokal, sekaligus mendorong kemandirian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan lingkungan sekitar.



DADU (Dunia Anak Terpadu)

Pelaksanaan inovasi DADU memanfaatkan **RPTRA Planet Senen** sebagai sarana utama kegiatan yang mendukung terciptanya ruang bermain dan belajar yang aman, edukatif, dan ramah anak. RPTRA Planet Senen berfungsi sebagai pusat kegiatan anak dan keluarga yang memungkinkan pelaksanaan aktivitas kreatif, permainan edukatif, serta pembinaan karakter secara terintegrasi.

Kegiatan DADU dilaksanakan melalui kolaborasi antara **Kelurahan Senen, TP PKK Kelurahan Senen, serta unsur masyarakat**, sehingga mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mendukung perkembangan anak. Optimalisasi pemanfaatan RPTRA Planet Senen melalui inovasi DADU menunjukkan perannya sebagai fasilitas publik strategis dalam mendukung pelayanan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Salah satu bentuk kolaborasi lain dilaksanakan dalam rangka pemberian apresiasi kepada petugas PPSU dan pengelola RPTRA seperti yang dilaksanakan di Kecamatan Sawah Besar.

Apresiasi kepada Petugas PPSU dan Pengelola RPTRA

Pada tanggal 30 Desember 2025 telah dilaksanakan kegiatan Apresiasi PPSU dan Pengelola RPTRA Kelurahan se-Kecamatan Sawah Besar. Kegiatan apresiasi ini dilaksanakan dengan sederhana namun tetap meriah di halaman Kantor Kecamatan Sawah Besar. Acara tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap dedikasi para petugas yang selama ini berperan aktif dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan wilayah Kecamatan Sawah Besar.

Kelurahan Pasar Baru ikut meramaikan acara pembuka dengan tarian Medley Nusantara dilanjutkan iringan musik dari Co2Mel Reborn Band.

Pada acara tersebut diberikan apresiasi kepada 15 orang anggota PPSU dan lima orang pengurus RPTRA yang secara langsung diberikan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Kegiatan dapat terlaksana berkat adanya kolaborasi antar kecamatan Sawah Besar dengan kelurahan-kelurahan di bawahnya serta bantuan CSR dari swasta.



Dalam hal penataan kawasan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas sebagai pengelola wilayah

Pemanfaatan Sumber Daya Sarana Prasarana

Seperti pada sub bab Faktor Pendukung Keberhasilan Tujuan Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat memanfaatkan sistem yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal perencanaan, monitoring, penetapan serta pemantauan kinerja dan renaksinya, kemudian pengelolaan pengaduan masyarakat dari beberapa kanal ke dalam sistem Cepat Respons Masyarakat atau CRM (crm.jakarta.go.id).

Dengan memanfaatkan Sistem Cepat Respons Masyarakat aduan masyarakat dalam hal kebersihan, sarana prasarana, bangunan liar, dan lain sebagainya dapat dikoordinasikan dan diselesaikan. Pada Tahun 2025 sebanyak 4662 aduan masuk ke dalam kanal-kanal yang disiapkan untuk masyarakat dan masuk ke dalam sistem CRM, 100% selesai berdasarkan sistem. Lima aduan paling banyak yang masuk terkait sampah, parkir liar, jalan, gangguan dan kebisingan, serta keluhan fasilitas gedung Pemda (sekolah, kantor). Aduan terkait sarana prasarana wewenang Walikota langsung ditangani PPSU, dan kolaborasi dengan Satpol PP diselenggarakan untuk penanganan gangguan ketertiban. Aduan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan dikoordinasikan di tingkat Walikota.



Gambar 23 Koordinasi dalam rangka penyelesaian aduan dari masyarakat berkolaborasi dengan unit kerja terkait (sumber: Bagian KKPP)

Analisa Program dan Kegiatan Pendukung

Masing-masing indikator sasaran strategis didukung dua dan empat program.

Untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025, kegiatan turunannya masuk ke dalam empat program yaitu Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Pengelolaan Kecamatan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Anggaran awal Rp. 497.293.285.205,00 kemudian perubahan menjadi Rp. 507.127.379.816,00 dengan realisasi Rp. 491.162.390.757,00 atau 96,85% penyerapan. Serapan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 96,75%; serapan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 94,36%; serapan Program Pengelolaan Kecamatan 98,39%; serapan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 89,87%.

Serapan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi paling rendah dibandingkan realisasi Program lain. Diasumsikan ada efisiensi anggaran kegiatan pengadaan dan pemeliharaan dengan harga pasar yang lebih rendah dari patokan harga komponen pada sistem.

Secara keseluruhan penyerapan anggaran dengan capaian indikator program sejalan dan tercermin pada capaian indikator sasaran Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan. Anggaran lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| No | Kode Program | Nama Program | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan | APBD | APBDP | REALISASI |
|----|--------------|---|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 3.062.660.810 | 2.991.996.087 | 2.894.642.344 |
| 2 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 68.777.705.883 | 69.828.094.064 | 65.894.048.523 |
| | | | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 19.320.231.842 | 18.521.519.631 | 17.469.935.801 |
| 3 | 7.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 868.337.542 | 814.453.876 | 785.780.169 |
| | | | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 204.316.007.972 | 212.031.296.825 | 207.231.282.777 |
| | | | 7.01.02.6.04 | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten | 2.308.583.623 | 1.872.255.784 | 1.858.790.176 |
| | | | 7.01.02.6.02 | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi | 148.192.621.592 | 151.809.132.794 | 150.756.898.217 |
| 4 | 7.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 7.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 158.400.047 | 157.733.998 | 145.543.032 |
| | | | 7.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 189.031.885 | 183.868.260 | 172.404.700 |
| | | | 7.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 13.467.971.164 | 12.723.292.682 | 12.036.672.944 |
| | | | 7.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10.002.419.529 | 9.983.611.949 | 9.056.691.894 |
| | | | 7.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 6.615.294.384 | 6.167.957.131 | 5.862.748.548 |
| | | | 7.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 20.014.018.932 | 20.042.166.735 | 16.996.951.632 |
| | | | TOTAL | | 497.293.285.205 | 507.127.379.816 | 491.162.390.757 |

Tabel 51 Program pendukung Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025 (sumber: Bagian PPK)

Analisa program dan kegiatan pendukung untuk indikator indeks efektivitas koordinasi Kota Administrasi dimasukkan ke dalam faktor penghambat di bawah.

RANGKUMAN

Salah satu faktor utama yang menunjang capaian indikator sasaran strategis yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (capaian 100.57%) dan indeks efektivitas koordinasi Kota Administrasi (capaian 96.69%) di Tahun 2025 adalah pemanfaatan sumber daya di bawah ini:

- Sumber daya Manusia: di Tahun 2025 pegawai lama dan baru didistribusi ke jabatan-jabatan yang sesuai untuk menunjang kinerja organisasi. Pengembangan kompetensi terus dilaksanakan untuk pegawai dengan usulan bimtek/diklat yang terus dimutakhirkan sampai Tahun 2026. Selain untuk pegawai, masyarakat yang bertugas melayani seperti pengelola RPTRA dan PPSU juga diupayakan kompetensinya melalui bimbingan teknis dan didorong kinerjanya dengan pemberian apresiasi. Pengimplementasian budaya kerja yang baik di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat turut mendukung pegawai dalam mendukung tujuan organisasi dan berkolaborasi dengan unit terkait dan CSR bila diperlukan.
- Sumber daya sarana dan prasarana: proses perencanaan, evaluasi dan pelaporan ditunjang sistem dan aplikasi membantu memastikan perencanaan sampai ke implementasi terus berjalan di jalurnya. Sistem seperti Cepat Respons Masyarakat (CRM) membantu Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk memonitor dan mengoordinasikan penyelesaian aduan masyarakat
- Perencanaan dan Anggaran: perencanaan anggaran dalam dua program pendukung Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan empat program pendukung indikator indeks efektivitas koordinasi Kota Administrasi

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran Strategis

Hasil indikator kinerja Tujuan Strategis yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi dipengaruhi hasil dari dua indikator dari sasaran strategis di bawahnya. Hasil di Tahun 2025 belum mencapai target meskipun masih dalam kategori tinggi (di atas 90%). Hasil ini dipengaruhi oleh hasil indikator efektivitas koordinasi kota administrasi yang tidak mencapai target.

Berdasarkan hasil survei, nilai efektivitas koordinasi paling rendah berada dalam kategori B, nilai koordinasi di bawah Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil nilai, serta saran dan masukan yang masuk dari responden, faktor penghambat keberhasilan adalah indikator penanganan, pengaduan, saran dan masukan serta indikator kompetensi pelaksana dengan saran mengadakan forum diskusi serta evaluasi untuk kegiatan bersama serta peningkatan koordinasi dan manajemen data.

Untuk indikator Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2025 pelaksanaannya didukung dua program yaitu Program Pengelolaan Kota Administrasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Anggaran awal Rp. 383.943.578.740,00 kemudian perubahan menjadi Rp. 373.063.410.411,00 dengan realisasi Rp. 341.532.137.710,00 atau 91,55% penyerapan. Serapan Program Pengelolaan Kota Administrasi 93,07% dan serapan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 91,54%

Penyerapan anggaran program-program pendukung indeks efektivitas koordinasi kota administrasi tinggi dengan capaian indikator program mencapai target, tetapi tidak diikuti dengan capaian indikator sasaran strategis indeks efektivitas koordinasi Kota Administrasi yang mencapai target. Hal ini menunjukkan indikasi kausalitas antara program dan sasaran yang lemah disebabkan target indikator sasaran strategis Tahun 2025 diatur mengikuti hasil di Tahun 2024 sementara di dalam sistem target indikator program yang mendukung; yaitu nilai efektivitas koordinasi bidang pemerintahan, nilai efektivitas koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan serta nilai efektivitas koordinasi bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat sudah dikunci berdasarkan hasil realisasi di Tahun 2023 (sistem hanya mengizinkan perubahan untuk target sasaran dan tujuan strategis dan mengunci target di bawahnya).

Anggaran lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| No | Kode Program | Nama Program | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan | APBD | APBDP | REALISASI |
|-------|--------------|---|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 7.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI | 7.02.02.6.03 | Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi | 3.016.141.959 | 2.582.773.943 | 2.403.899.127 |
| 2 | 7.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 7.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 279.187.465.790 | 261.427.704.081 | 243.642.190.195 |
| | | | 7.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3.693.548.269 | 3.756.249.635 | 3.298.834.558 |
| | | | 7.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 15.958.342.963 | 16.247.319.209 | 15.456.554.236 |
| | | | 7.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 51.706.193.988 | 57.853.001.731 | 51.891.691.720 |
| | | | 7.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 30.381.885.771 | 31.196.361.812 | 24.838.967.874 |
| TOTAL | | | | | 383.943.578.740 | 373.063.410.411 | 341.532.137.710 |

Tabel 52 Program pendukung Indikator Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2025 (sumber: Bagian PPK)

Meskipun realisasi sudah di bawah 90% tetapi ke depan kinerja indikator sasaran strategis Indeks efektivitas koordinasi masih perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kinerja koordinasi dan pengembangan kompetensi. Selain itu di periode Renstra berikut target program harus diselaraskan agar bisa mendukung capaian indikator sasaran strategisnya.

Rencana aksi di periode Renstra berikutnya sebaiknya memperhatikan pertimbangan di atas.

Rencana Aksi Ke Depan Untuk Meningkatkan Capaian IKU

Tahun 2026 merupakan tahun pertama dari periode RPJMD dan Renstra 2025-2029. Pada dokumen RPJMD dan Renstra yang sudah direncanakan kepuasan masyarakat terhadap layanan/pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menjadi indikator utama dalam pengukuran kinerja. Pada dokumen Renstra Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat masih dipertahankan seperti periode sebelumnya:

- Indikator Tujuan Strategis: Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi
- Indikator Sasaran Strategis: Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Kegiatan Layanan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan; Nilai efektivitas Koordinasi Kota Administrasi

Indikator kinerja utama tersebut dipertahankan dengan tujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang mengembang urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang urusan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sebagai tindak lanjut dari analisa faktor keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat merumuskan rencana aksi di Tahun 2026 untuk terus mempertahankan/meningkatkan kinerja periode sebelumnya.

Dari saran-saran di atas dapat ditarik benang merah untuk penyusunan rencana aksi IKU menjadi beberapa hal, antara lain peningkatan kompetensi pegawai dan petugas, pemantauan laporan atau permohonan layanan yang masuk, monitoring kinerja petugas di lapangan, peningkatan kualitas koordinasi dengan kegiatan terjadwal dan insidental. Hal-hal tersebut dipertimbangkan untuk masuk ke dalam Rencana Aksi di Tahun 2026.

Rencana Aksi ini merupakan rancangan di awal tahun dan masih bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

| NO | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun | Kriteria Keberhasilan | Output Renaksi | Target Renaksi |
|----|---|--|-----------|--|--|--|----------------|
| 1 | Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal | Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Pusat Semester 1 dan 2 Tahun 2025 | 1 Dokumen | RA1. Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Pusat Barat Semester 1 dan 2 Tahun 2025 | KK1.1. Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Pusat semester 1 dan 2 Tahun 2025 | T/O1.1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat Semester 1 dan 2 Tahun 2025 | 1 Dokumen |
| | | Pemantauan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan | 1 Laporan | RA2 Memantau dan melaporkan tindak lanjut penyelesaian pengaduan | KK2.1 Telaksananya pemantauan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan | T/O2.1.1 Laporan pemantauan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan | 1 Laporan |
| 2 | Meningkatnya kinerja melalui koordinasi koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang optimal | Identifikasi permasalahan melalui hasil survei kepada masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat | 1 Dokumen | RA1. Menyusun laporan identifikasi permasalahan melalui hasil survei kepada masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat | KK1.1 Tersusunnya laporan identifikasi permasalahan melalui hasil survei kepada masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat | T/O1.1.1 Daftar laporan identifikasi permasalahan melalui hasil survei kepada masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat | 1 Dokumen |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|--|--|--|-----------|
| | Rencana tindak lanjut permasalahan | 1 Laporan | RA2. Menyusun rencana tindak lanjut permasalahan | KK2.1 Terlaksananya penyusunan rencana tindak lanjut permasalahan | T/02.1.1. Laporan rencana tindak lanjut permasalahan | 1 Laporan |
| | Penyelesaian tindak lanjut permasalahan | 1 Laporan | RA3. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut permasalahan | KK3.1 Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut permasalahan | T/03.1.1 Laporan hasil penyelesaian tindak lanjut permasalahan | 1 Laporan |
| | Identifikasi permasalahan efektivitas koordinasi walikota kota administrasi jakarta pusat | 100% | RA1. Menyusun identifikasi permasalahan efektivitas koordinasi walikota kota administrasi jakarta pusat di bawah masing-masing asisten | KK1.1 Tersusunnya identifikasi permasalahan efektivitas koordinasi walikota kota administrasi jakarta pusat di bawah masing-masing asisten | T/01.1.1 Daftar identifikasi permasalahan efektivitas koordinasi walikota kota administrasi jakarta pusat di bawah masing-masing asisten | 1 Dokumen |
| | Hasil tindak lanjut permasalahan | 100% | RA4. Menyusun rencana tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten | KK4.1 Tersusunnya rencana tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten | T/04.1.1. Laporan rencana tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten | 1 Laporan |
| | Hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut permasalahan | 100% | RA7. Melaksanakan pemantauan penyelesaian tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten | KK7.1 Terlaksananya pemantauan penyelesaian tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten | T/07.1.1 Laporan hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten | 1 Laporan |

Tabel 53 Rencana Aksi JPT Tahun 2026 (sumber: Bagian KKPP)

SASARAN RELEVAN LAINNYA

Pada Tahun 2025 Sasaran Khusus dan Operasional Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat digabung ke dalam satu kategori yaitu Sasaran Relevan Lainnya. Jumlah Sasaran Relevan Lainnya yang diamanatkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 mengikuti rekomendasi provinsi untuk eselon II. Sasaran relevan lainnya yang masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat, Indikatornya adalah Survei Kepuasan Layanan Masyarakat. Survei Kepuasan Layanan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Survei Kinerja Walikota/ Bupati, Camat

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

dan Lurah. Responden survei Walikota, Camat, Lurah telah ditentukan berdasarkan tingkatan masing-masing, seperti untuk survei Walikota, responden antara lain: Camat, Dewan Kota, FKDM kota, TP PKK Kota, FPK, FKUB, Karang Taruna Kota, FORMAPEL, Ketua MUI Kota, Ketua DMI Kota, DANDIM, KAPOLRES, Ketua HIPMI Kota, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua KADIN, Ka. Kejaksaan Negeri. Survei dilaksanakan melalui sistem Jaksurvei dan nilai secara otomatis masuk ke dalam perhitungan TPP.

Survei Kepuasan Layanan Masyarakat ini merupakan indikator kinerja sasaran khusus di tahun pertama periode Renstra 2023-2026.

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2025 | | |
|----|------------------------------------|------------|-----------|-----|
| | | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Survei Kepuasan Layanan Masyarakat | 92 | 92 | 100 |

Tabel 54 Realisasi Indikator kinerja Survei Kepuasan Layanan Masyarakat Tahun 2025

Realisasi SKLM yang ditargetkan di triwulan 1 dan 3 Tahun 2025 terealisasi 92 dan 92 dan divalidasi 92 atau mencapai target.

Sasaran 4: Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah

Sasaran 4: Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah. Indikatornya adalah Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program.

Tahun 2025 sasaran dengan Indikator Kinerja Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program ini mencapai target yang ditetapkan.

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2025 | | |
|----|--|------------|-----------|-----|
| | | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program | 100% | 100% | 100 |

Tabel 55 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program Tahun 2025

Program unggulan Tahun 2025 yang dipilih adalah kegiatan-kegiatan berkaitan dengan tema "bank sampah". Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat berkolaborasi dengan unit kerja terkait dan

masyarakat melaksanakan kampanye dan sosialisasi kegiatan Bank Sampah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kegiatan meliputi sosialisasi, verifikasi lapangan, kunjungan ke Bank Sampah dan kegiatan pengumpulan serta penimbangan di Bank Sampah. Penggalakan kegiatan Bank Sampah merupakan salah satu kegiatan strategis di Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu upaya mitigasi terhadap kepadatan penduduk dan risiko banjir yang tinggi.

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|--------------------------------|--|------------|------|-----|------------|------|-----|------------|------|-----|------------|------|-----|------------|------|-----|------------|------|-----|
| | | T | R | % | T | R | % | T | R | % | T | R | % | T | R | % | T | R | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program. | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |
| Capaian Kinerja Sasaran | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | |

Tabel 56 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program Tahun 2020-2025

Formula Pengukuran realisasi target Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah:

- a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.
- b) Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.
- c) Persentase respons terhadap krisis komunikasi.
- d) Persentase respons interaktif terhadap pertanyaan/ komentar warganet yang relevan.

Perhitungan :

- a) Bobot 35% : PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.
- b) Bobot 30% : PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi program prioritas dan strategis.
- c) Bobot 20% : PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respons terhadap krisis komunikasi.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

d) Bobot 15% : PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respons interaktif terhadap pertanyaan/ komentar warganet yang relevan.



Gambar 24 Sosialisasi Bank Sampah oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian PLH)

Sasaran 5: Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel

Sasaran 5: Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel, Indikatornya adalah Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Definisi Operasional adalah “Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

Target ini merupakan target tahun pertama untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan target tahun sebelumnya adalah inventarisasi pada peralatan dan mesin. Realisasi dan capaian Tahun 2025 sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2025 | | |
|----|---|------------|-----------|-----|
| | | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang | 100% | 100% | 100 |

Tabel 57 Realisasi Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang

Para Kepala Perangkat Daerah, termasuk Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai pengguna aset ditargetkan untuk melaporkan hasil inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. Target Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Pusat terlaksana dengan baik.



Tabel 58 Tangkapan Layar Menu Dashboard yang menunjukkan progres pelaksanaan inventarisasi pada Sistem Inventarisasi BMD (sumber: Bagian Umum dan Protokol)

Sasaran 6: Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas

Sasaran 6: Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas, Indikatornya adalah: Nilai Kualitas data SDI.

Target ini merupakan target tahun ketiga untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam kategori data SDI dan tahun kedua dengan menggunakan perhitungan nilai kualitas data, dengan realisasi dan capaian sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|----|-------------------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Nilai Kualitas Data SDI | 3.25 | 100% | 100 | 3.25 | 100% | 100 |

Tabel 59 Realisasi Indikator kinerja Nilai Kualitas data SDI Tahun 2024-2025

Data-data yang ditargetkan untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai Keputusan Gubernur Nomor 785 Tahun 2025 tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, antara lain:

| No | Nama Data | Jadwal Pemutakhiran | Jadwal Rilis |
|----|--|---------------------|---|
| 1 | Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat | Semester | Januari 2025 Juli 2025 |
| 2 | Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik Kota Administrasi Jakarta Pusat | Tahunan | Februari 2025 |
| 3 | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Pusat | Triwulan | Januari 2025 April 2025 Juli 2025 Oktober 2025 |
| 4 | Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)) pada Kota Administrasi Jakarta Pusat | Semester | Januari 2025 Juli 2025 |
| 5 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan PPSU Kota Administrasi Jakarta Pusat | Semester | Januari 2025 Juli 2025 |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos | Semester | Januari 2025 Juli 2025 |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| | | | |
|----|--|----------|----------------------------|
| | Pelayanan Terpadu (Posyandu), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kota Administrasi Jakarta Pusat | | |
| 7 | Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat | Semester | Januari 2025 Juli 2025 |
| 8 | Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat | Semester | Januari 2025 Juli 2025 |
| 9 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Ketertiban Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat | Semester | Januari 2025 Juli 2025 |
| 10 | Data Jumlah Kantor Lurah/ Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang Memenuhi Standar di Kota Administrasi Jakarta Pusat | Tahunan | Februari 2025 |
| 11 | Data Jumlah Kantor Camat/ Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang Memenuhi Standar di Kota Administrasi Jakarta Pusat | Tahunan | Februari 2025 |
| 12 | Data Jumlah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Pusat | Tahunan | Februari 2025 |
| 13 | Data Jumlah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) yang Terbina Kota Administrasi Jakarta Pusat | Tahunan | Februari 2025 |
| 14 | Data penanganan perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat | Tahunan | April 2025 |
| 15 | Data penyelesaian sengketa hukum Kota Administrasi Jakarta Pusat | Tahunan | April 2025 |
| 16 | Data Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat | Tahunan | Maret 2025 |
| 17 | Data Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat | Tahunan | Maret 2025 |
| 18 | Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kecamatan) | Semester | Januari 2025 Juli 2025 |
| 19 | Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kota Administrasi) | Semester | Januari 2025 Juli 2025 |
| 20 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat | Semester | Februari 2025 Juli 2025 |
| 21 | Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Pusat | Semester | Januari 2025 Juli 2025 |
| 22 | Data Kawasan Tertata Kota Administrasi Jakarta Pusat | Tahunan | Maret 2025 |

Tabel 60 Daftar Data Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai Kepgub Nomor 785/ 2025 (sumber: Bagian Umum dan Protokol)

Sasaran 7: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Sasaran 7: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Indikatornya adalah Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

Salah satu bentuknya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai oleh APBN/ APBD.

Dengan demikian barang atau jasa yang telah memiliki Sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) akan memperoleh preferensi dari panitia lelang.

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Para Kepala Perangkat Daerah selaku anggota agar menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah mengenai Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Target ini merupakan target tahun kedua untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan realisasi dan capaian sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|----|---|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-----|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri | 80 | 97.11 | 121.39 | 80 | 92.44 | 115.55 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 61 Realisasi Indikator kinerja Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri 2023-2025

Pada Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Pusat meraih capaian sebesar 100%, sama seperti dengan Tahun 2024 di mana Kota Administrasi Jakarta Pusat meraih capaian 100% dari target yang ditentukan sebesar 100%.

Sasaran 8: Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan

Sasaran 8: Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan, Indikatornya adalah Persentase Implementasi berbagi Pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar.

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 Sasaran Indikator Terwujudnya Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan dengan Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice). Kota Administrasi Jakarta Pusat membentuk Komunitas Pembelajar Analisis Kebijakan Kota Administrasi Jakarta Pusat (KOMPAK JP) dengan tujuan sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Mendorong Budaya Berbagi Pengetahuan
2. Melestarikan Aset Pengetahuan
3. Membahas permasalahan pekerjaan melalui pertemuan reguler maupun insidental
4. Membangun Komunitas Positif

Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki target untuk melaksanakan kegiatan dengan menghasilkan aset pengetahuan dan dimanfaatkan lebih dari 50% Jumlah Pegawai.



Target ini merupakan target tahun pertama untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat setelah tahun sebelumnya adalah target 40 jam pelajaran. Realisasi dan capaian sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|----|---|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun | 100% | 100% | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun | - | - | - | 100% | 100% | 100 | - | - | - |
| 1 | Persentase Implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100 |

Tabel 62 Realisasi Indikator kinerja Persentase Implementasi Berbagi Pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar dan Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2023-2025)

Daftar aset pengetahuan dan persentase capaian sebagai berikut:

| No | Aset Pengetahuan | Dokumentasi | Pemanfaatan Aset Pengetahuan (50% Jumlah Pegawai) | Keterangan |
|----|---|---|---|------------|
| 1 | <u>Pengelolaan Dashboard Aplikasi Cepat Respon Masyarakat (CRM)</u> |  | 57,2% | Tercapai |

| | | | | |
|---|--|--|-------|----------|
| 2 | Struktur Organisasi Dan Tatalaksana Kota Adm. Jakarta Pusat |  <p>Pemerintahan - Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta STRUKTUR ORGANISASI DAN TATALAKSANA KOTA ADM. JAKARTA PUSAT Halo Rakyat ADM DKI, Kita akan buat pengetahuan terkait Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui buku...</p> | 58,5% | Tercapai |
| 3 | Pengelolaan Air Limpasan Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir Jakarta |  <p>Pemerintahan - Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Pengelolaan Air Limpasan Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir Jakarta Halo Rakyat ADM Jakarta, Cuaca hujan Jakarta yang terus menghantui, butuh konsep Abad Dahl...</p> | 82% | Tercapai |

Tabel 63 Daftar aset pengetahuan dan persentase capaian ditonton oleh pegawai Kota Adm JP Tahun 2025

Sasaran 9: Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Sasaran 9: Implementasi Penerapan Manajemen Risiko, Indikatornya adalah Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko.

Berdasarkan Pergub Nomor 122 tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masing-masing Kepala Perangkat Daerah ditargetkan untuk memberikan output:

1. Triwulan I
 - a. Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025
 - b. Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025
2. Triwulan IV
 - a. Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025

Target ini merupakan target tahun ketiga untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan realisasi dan capaian sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|----|--|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |

Tabel 64 Realisasi indikator kinerja Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko 2023-2025

Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Pusat mencapai target 100%.



Gambar 25 Kegiatan Manajemen Risiko Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 (sumber: Bagian PPK)

Sasaran 10: Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Sasaran 10: Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi, Indikatornya adalah Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi.

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Definisi Operasional: Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi

- Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan dan pencapaiannya yang diukur dalam 1 tahun anggaran.

Kinerja Anggaran dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur beberapa variabel:

- pengukuran capaian keluaran kegiatan/ sub kegiatan
- penyerapan anggaran
- efisiensi keluaran kegiatan/ sub kegiatan

Pembobotan nilai kinerja atas aspek implementasi yang dihasilkan:

≤ 60 = rendah

> 60 s.d. 70 = cukup

>70 s.d. 90 = baik

> 90 s.d. 100 = sangat baik


Indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) non-cascading yang tidak termasuk dalam Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dan baru ditambahkan sebagai indikator Kinerja Perangkat Daerah mulai Tahun 2021.

Sebagai indikator kinerja tahun kedua pada periode 2023-2026 untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Target 2025 | | |
|----|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi | 71% | 96.93% | 136.5 | 71% | 88.24% | 124.28 | 71% | 89.21% | 125.64 |

Tabel 65 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Tahun 2023-2025

Realisasi Target Indikator Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Tahun 2025 melebihi target 71% dengan realisasi 89,21% atau capaian 125,64%.



Grafik 10 Capaian Indikator kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020-2025

Membandingkan realisasi target kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan kota lain dapat membantu kota mengetahui posisi kinerja saat ini dan dasar perbaikan ke depan. Sayangnya, indikator kinerja tersebut belum dipublikasikan oleh kota-kota lain di Indonesia sehingga perbandingan tersebut sulit dilakukan.

Sasaran 11: terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Sasaran 11: Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), Indikatornya adalah Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mencapai target Opini BPK atas Laporan Keuangan.

Sejak Tahun 2023 formula pengukuran yang digunakan adalah 90% dari Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD di bawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat). Realisasi Indikator Kinerja Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 mencapai target 100%.

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|----|--|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |

Tabel 66 Realisasi Indikator Kinerja Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Tahun 2025

Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun kedua dalam RPD 2023-2026 dan tahun ketujuh Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) diberikan kepada Kota Administrasi Jakarta Pusat, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2018-2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |
| Capaian Kinerja Sasaran | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | | | |

Tabel 67 Capaian Kinerja Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2024

Sejak Tahun 2018 hasil pemeriksaan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| No | Tahun | Selesai Ditindaklanjuti | Keterangan |
|----|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 temuan ▪ 13 BAST (tahun 2017-2018) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan Nomor 5.1 LHP atas LKPD TA 2016 2. Temuan Nomor 4.2.2 LHP atas Pemanfaatan Aset Fasos Fasum pada Pemprov DKI Jakarta 3. Temuan Nomor 3.1 LHP Nomor 12/LHP/XVIII.JKT.3/11/2018 4. Temuan Nomor 3.3.a LHP Nomor 12/LHP/XVIII.JKT.3/11/2018 5. Temuan Nomor 3.4.a LHP Nomor 12/LHP/XVIII.JKT.3/11/2018 6. Temuan Nomor 3.5 LHP Nomor 12/LHP/XVIII.JKT.3/11/2018 7. Temuan Nomor 3.9 LHP Nomor 12/LHP/XVIII.JKT.3/11/2018 |
| 2 | 2019 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 temuan ▪ 12 BAST | <ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan Nomor 5.1 LHP atas LKPD TA 2016 2. Temuan Nomor 7.2 LHP atas LKPD TA 2018 3. Temuan Nomor 2.1 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di bidang pemenuhan sarana dan prasarana 4. Temuan Nomor 2.2 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di bidang pemenuhan sarana dan prasarana 5. Temuan Nomor 1.1 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di loket PTSP 6. Temuan Nomor 1.4 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di loket PTSP 7. Temuan Nomor 3.2 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di bidang Kesejahteraan Masyarakat 8. Temuan Nomor 1.3 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di loket PTSP |
| 3 | 2020 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 temuan ▪ 8 BAST | <ol style="list-style-type: none"> 1. LHP kinerja penyediaan dan pengelolaan Rusunawa TA 2016 dan Semester I TA 2017 2. LHP atas efektivitas pengurangan dan penanganan sampah TA 2017 s.d 2019 3. Temuan LHP LKPD 2019 Pengungkapan piutang fasos fasum atas kewajiban pemegang SIPPT: Sistem Informasi terintegrasi untuk pengelolaan piutang fasos fasum 4. Temuan LHP LKPD 2019 Pengungkapan piutang fasos fasum atas kewajiban pemegang SIPPT: penatausahaan dan penagihan kewajiban fasos fasum |
| 4 | 2021 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 13 temuan ▪ 8 BAST | <ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan Nomor 3.c LHP atas Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset Fasos Fasum pada Pemprov DKI Jakarta 2. LHP atas efektivitas pengurangan dan penanganan sampah TA 2017 s.d 2019 3. Temuan LHP atas Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset Fasos Fasum pada Pemprov DKI Jakarta 4. Temuan Nomor 6.3 LHP LKPD 2019: pengelolaan dana bergulir 5. Pemeriksaan atas Pengelolaan Kas Pemprov DKI Jakarta No 9b atas realisasi belanja daerah TA 2014 6. Pemeriksaan atas Pengelolaan Kas Pemprov DKI Jakarta No 18b atas realisasi biaya pengendalian teknis TA 2014 7. Temuan Nomor 2.1 LHP LKPD 2020 8. Temuan Nomor 2.3 LHP LKPD 2020 9. Temuan Nomor 2.1 LHP LKPD 2020 10. LHP kinerja penyediaan dan pengelolaan Rusunawa TA 2016 dan Semester I TA 2017 11. Temuan Nomor 11 LHP LKPD 2013 12. Temuan Nomor 3.17 LHP LKPD 2020 13. Temuan Nomor 65.5.1 LHP LKPD 2016 |
| 5 | 2022 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 temuan ▪ 4 BAST | <ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan Nomor 34.4.7 LHP LKPD 2019: Sistem Informasi terintegrasi untuk pengelolaan piutang fasos fasum 2. Temuan Nomor 34.4.7 LHP LKPD 2019: penatausahaan dan penagihan kewajiban fasos fasum 3. LHP BPK atas Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Kelurahan pada Pemprov DKI Jakarta TA 2018 4. Temuan Nomor 35.5.1 LHP LKPD 2017: pengelolaan dana bergulir 5. Temuan 2.1 LHP LKPD 2021 6. Temuan LHP atas Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset Fasos Fasum pada Pemprov DKI Jakarta 7. Temuan Nomor 54 a dan 54 b LHP LKPD 2008 8. Temuan 2.1 (b.2) LHP LKPD 2021 |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Tahun | Selesai Ditindaklanjuti | Keterangan |
|----|-------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 2023 | ▪ 1 temuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan Nomor 54 a LHP LKPD 2008: penyampaian informasi mengenai sistem informasi SIPRAJA 2. Temuan Nomor 4.15 LHP LKPD 2022: melakukan perhitungan ulang atas ukuran gedung dan bangunan di KIB C dan jalan, irigasi dan jaringan di KIB D, menyelesaikan proses rekomendasi kelengkapan data penerima fasos fasum 3. Pengiriman surat tagihan pemenuhan kewajiban fasos fasum dan persertifikatan kepada Direktur PT Sionsg Group 4. BAST sebagian kewajiban fasos fasum berupa bidang tanah dengan peruntukan marfa jalan (Mjl) |
| 7 | 2024 | ▪ 4 temuan ▪ 1 BAST | <ol style="list-style-type: none"> 1. PSU 2023 3.9 u Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menindaklanjuti dengan surat e-0326/PU.04.00 Tanggal 19 Juni 2023 hal Pemenuhan Kewajiban Fasos Fasum dan Pensertifikatan kepada Direktur PT. Sionsg Group Jl. Gunung Sahari XI No. 23 Kelurahan GSU Kecamatan Sawah Besar 2. BAST sebagian kewajiban fasos fasum berupa bidang tanah dengan peruntukan marga jalan (Mjl) yang terletak di jalan gunung sahari XI Kelurahan GSU Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 238/-1.711.534 3. Rekomendasi LHP PSU yang bersumber dari pihak ketiga Penyerahan Kewajiban SIPPT/ IPPR pada 34 pemegang izin SIPPT/ IPPR, ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor e-028/UD.02.04 Tanggal 10 Juni 2024 hal Laporan Kajian Terhadap Permasalahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DKI Jakarta dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54/ Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst 4. Atas rekomendasi LKPD 2018 telah ditindaklanjuti dengan Penyelesaian Sertifikat PT Wisma Nusantara Internasional yaitu Hak Pakai No. 104 yang terbit pada 19-02-2020 5. Atas LKPD 2023 rekomendasi 3.10 telah ditindaklanjuti dengan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah mengatribusi biaya atas pekerjaan rehab berat dan total yang dilakukan pada Kel. Kebon Kacang (TA 2022), Kel Utan Panjang (TA 2022), Kel Gelora (TA 2022 dan sisa pekerjaan TA 2023), Kec Johar Baru (TA 2023) dan Rudin Lurah Kampung Rawa (TA 2022) |
| 8 | 2025 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. PSU 2023 Temuan 3.1 Penyerahan Kewajiban SIPPT/IPPR pada 34 pemegang izin SIPPT/IPPR berupa lahan seluas 1.440.097 m2 dan konstruksi seluas 3.013.888 m2 belum dilaksanakan sesuai ketentuan. Tindak Lanjut : <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Biro Pembangunan dan LH mengundang Walikota JP dengan Surat Undangan Nomor e-0016/KR.04.03 Tanggal 15 Januari 2025 yang dilaksanakan pada 16 Januari 2025 dihadiri diwakilkan oleh Kepala Bagian Pembangunan dan LH Setko Adm. JP dengan hasil rapat Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Biro Hukum Setda Prov.DKI Jakarta, terdapat dua opsi yang dapat dilakukan sebagai upaya pemenuhan sisa kewajiban PT.Sionsg Group tersebut yaitu : <ul style="list-style-type: none"> o Pemerintah Prov. DKI Jakarta bersurat kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat/Tim Kurator PT.Sionsg Group untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar kreditur harta pailit PT Sionsg Group, kemudian menunggu untuk mendapatkan ganti rugi atau pembagian harta pailit tersebut atau o Melakukan penarikan sisa kewajiban berupa konstruksi di atas bidang tanah yang telah diserahkan sebagaimana kondisi existing saat ini berupa konstruksi taman menggunakan mekanisme yang diatur dalam Pergub Prov.DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan pemukiman (perolehan kewajiban atas pengembangan area perumahan/pemukiman yang sudah tidak diketahui keberadaannya) • Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat menindaklanjuti kembali dengan Surat Nomor e-0183/PU.04.00 Tanggal 29 April 2025 Hal Pemenuhan Kewajiban Fasos Fasum dan RSM PT Sionsg Group yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Sionsg Group • Walikota Jakarta Pusat telah bersurat kembali Kepada Sdr. Michael SH (Tim Kurator PT.Sionsg Group) dengan Nomor Surat e-0336/PU.04.00 Tanggal 1 Juli 2025 Perihal Pemenuhan Sisa Kewajiban PT. Sionsg Group Pasca Pailit. • Rapat Pembahasan dengan Tim Kurator sesuai dengan Undangan Walikota Kota Adm. JP Nomor e-0593/PU.04.00 Tanggal 24 November 2025 : membahas Penyelesaian Kewajiban Fasos Fasum Apartemen Elpis Residence dan Persertifikatannya (SIPPT a.n PT. Sionsg Group) dengan Laporan Hasil Rapat Nomor 391/PU.04.00 Tanggal 1 Desember 2025 2. PSU 2023 |

| No | Tahun | Selesai Ditindaklanjuti | Keterangan |
|----|-------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <p>Temuan 3.9 Kewajiban atas Pensertifikatan Tanah hasil penyerahan kewajiban SIPPT/IPPR belum dilaksanakan oleh pemegang izin SIPPT/IPPR seluas 1.496.108 m2 senilai Rp17.745.269.257.900,00</p> <p>Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menindaklanjuti dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat e-0335/PU.04.00 Tanggal 11 Juli 2025 hal Perkembangan Persertipikatan Kewajiban PT. Jakarta Realty • Surat e-0337/PU.04.00 Tanggal 11 Juli 2025 hal Penyertifikatan Kewajiban PT Sions Group Pasca Pailit. <p>3. LKPD 2024</p> <p>Temuan 2.14 Pelaksanaan 41 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada 21 Perangkat Daerah Tidak Sesuai Kontrak.</p> <p>Tindak Lanjut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat telah menindaklanjuti dengan surat Nomor e-0241/PN.01.02 Tanggal 28 Mei 2025 Hal Teguran I kepada Direktur Utama PT Dayacipta Kreasi Bersama • Walikota Kota Adm. JP telah mengatur pemberian sanksi kepada Konsultan Pengawas dalam kontrak pekerjaan pengawasan tahun 2025 yaitu pada Rehab Total Kantor Lurah Tanah Tinggi yang ditanda tangani pada tanggal 21 Juli 2025. • Surat perjanjian Kontrak Nomor 699/PN.01.01 Tanggal 21 Juli 2025 Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Total Kantor Lurah Tanah Tinggi (selesai di Tindaklanjuti dengan Matriks Pemantauan Periode Semester II Thn 2025 No.8B/LHP/XVIII.JKT/5/2025) |

Tabel 68 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2025

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat selalu berusaha menindaklanjuti setiap temuan pada perangkat daerahnya sesuai dengan kewenangannya dan meraih capaian 100% setiap triwulan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran Relevan Lainnya

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang mendukung Sasaran Khusus Tahun 2025 meraih capaian di atas 100%, antara lain :

1. pemahaman yang semakin baik mengenai tugas dan fungsi masing-masing sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
2. kolaborasi semakin terbina antar unit terkait
3. adanya evaluasi dan monitoring secara berkala untuk mengetahui progres masing-masing target yang diperjanjikan termasuk sasaran relevan lainnya dan memberikan laporan capaian secara berkala pada pimpinan.

Hal ini menunjukkan bahwa jajaran Kota Administrasi Jakarta Pusat telah memberikan upaya maksimal dalam mewujudkan target kinerja Sasaran Khusus yang ditetapkan dengan didukung koordinasi dan kerja sama yang baik dari semua unit perangkat daerah terkait di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Salah satu upaya Kota Administrasi dalam mendukung reformasi birokrasi nasional yaitu dengan melakukan pengelolaan SDM yang semakin berkualitas, organisasi yang semakin ramping, penerapan teknologi dan informasi yang andal dan efisiensi anggaran.

Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian provinsi DKI Jakarta apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya belanja daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 dianggarkan awal sebesar Rp. 881.236.863.945,00; setelah perubahan menjadi Rp. 880.190.790.227,00 dan direalisasikan Rp. 832.694.528.467,00 atau mencapai 94,60%, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Belanja Operasi | 816.396.519.501 | 775.012.995.830 | 94,93 |
| 2 | Belanja Modal | 63.794.270.726 | 57.681.532.637 | 90,42 |
| | Jumlah | 880.190.790.227 | 832.694.528.467 | 94,60 |

Tabel 69 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025

Pada Tahun 2025 Belanja Operasi dianggarkan Rp. 816.396.519.501 dan terealisasi sebesar Rp. 775.012.995.830. Belanja Modal dianggarkan Rp. 63.794.270.726 dan terealisasi Rp. 57.681.532.637.

Kelompok Belanja Operasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 terbagi menurut jenis belanja, yang terdiri atas:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang dan Jasa




Grafik 11 Realisasi dan Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025

| No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |
|----|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Belanja Pegawai | 261.419.034.081 | 243.633.520.195 | 93,20 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 554.977.485.420 | 531.379.475.635 | 95,75 |
| | Jumlah | 816.396.519.501 | 775.012.995.830 | 94,93 |

Tabel 70 Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2025 yang dianggarkan sebesar Rp. 261.419.034.081 terealisasi sebesar Rp. 243.633.520.195 atau 93,20%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 Rp. 554.977.485.420 terealisasi sebesar Rp. 531.379.475.635 atau 95,75%.



Grafik 12 Realisasi Belanja Operasional Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024

Dari grafik di atas diketahui bahwa anggaran yang direncanakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025. Rincian Anggaran berdasarkan program adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Kode Progra | Nama Program | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan | APBD | APBDP | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|-------|-------------|---|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 3.062.660.810 | 2.991.996.087 | 2.894.642.344 | 96,75% |
| 2 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 68.777.705.883 | 69.828.094.064 | 65.894.048.523 | 94,37% |
| | | | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 19.320.231.842 | 18.521.519.631 | 17.469.935.801 | 94,32% |
| 3 | 7.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 868.337.542 | 814.453.876 | 785.780.169 | 96,48% |
| | | | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 204.316.007.972 | 212.031.296.825 | 207.231.282.777 | 97,74% |
| | | | 7.01.02.6.04 | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten | 2.308.583.623 | 1.872.255.784 | 1.858.790.176 | 99,28% |
| | | | 7.01.02.6.02 | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi | 148.192.621.592 | 151.809.132.794 | 150.756.898.217 | 99,31% |
| 4 | 7.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI | 7.02.02.6.03 | Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi | 3.016.141.959 | 2.582.773.943 | 2.403.899.127 | 93,07% |
| 5 | 7.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 7.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 158.400.047 | 157.733.998 | 145.543.032 | 92,27% |
| | | | 7.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 279.376.497.675 | 261.611.572.341 | 243.814.594.895 | 93,20% |
| | | | 7.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 17.161.519.433 | 16.479.542.317 | 15.335.507.502 | 93,06% |
| | | | 7.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 25.960.762.492 | 26.230.931.158 | 24.513.246.130 | 93,45% |
| | | | 7.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 58.321.488.372 | 64.020.958.862 | 57.754.440.268 | 90,21% |
| | | | 7.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50.395.904.703 | 51.238.528.547 | 41.835.919.506 | 81,65% |
| Total | | | | | 881.236.863.945 | 880.190.790.227 | 832.694.528.467 | 94,60% |

Tabel 71 Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 berdasarkan Program dan Kegiatan (sumber: bagian PPK)

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada Tahun 2025 efektif untuk mendukung Tujuan dan Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sasaran Strategis dan Sasaran Relevan Lainnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Terlihat dari 11 sasaran semua menunjukkan pencapaian mendekati atau sampai 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, di mana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Evaluasi Nilai Efisiensi Anggaran menggunakan acuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Setelah pengolahan data (rumus yang digunakan dan data-data pendukung dapat dilihat pada lampiran), didapatkan hasil sebagai berikut:

Konsistensi:

| No | Bulan | RPD Kumulatif | RA Kumulatif | TK Konsistensi/bl | Konsistensi pada bulan |
|----|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Januari | 24.239.092.093 | 24.239.092.093 | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Februari | 80.969.488.366 | 80.969.488.366 | 100,00% | 100,00% |
| 3 | Maret | 193.515.373.819 | 193.515.373.819 | 100,00% | 100,00% |
| 4 | April | 229.670.335.335 | 229.670.335.335 | 100,00% | 100,00% |
| 5 | Mei | 284.668.184.995 | 284.668.184.995 | 100,00% | 100,00% |
| 6 | Juni | 363.359.802.926 | 363.359.802.926 | 100,00% | 100,00% |
| 7 | Juli | 424.604.503.238 | 424.604.503.238 | 100,00% | 100,00% |
| 8 | Agustus | 485.328.432.584 | 485.328.432.584 | 100,00% | 100,00% |
| 9 | September | 541.310.991.087 | 547.395.337.807 | 98,88% | 99,88% |
| 10 | Oktober | 601.324.253.470 | 622.645.657.545 | 96,45% | 99,53% |
| 11 | November | 663.727.669.830 | 681.172.822.996 | 97,37% | 99,34% |
| 12 | Desember | 880.190.790.227 | | 0,00% | 91,06% |
| | | | | 1092,70% | |

Tabel 72 Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan



Grafik 13 konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2025 sebesar 91,06% dengan range konsistensi sepanjang tahun antara 91,06%-100%. Penyerapan anggaran Tahun 2025 sebesar 94,60% dengan target Rp. 880.190.790.227,00 dan direalisasikan Rp. 832.694.528.467,00.

Efisiensi Output Program:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| Program | OP | COP per OP | Alokasi Anggaran | Realisasi Anggaran | AA x COP | (AA x COP)-RA | Efisiensi |
|---|---|------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Pengelolaan Kecamatan | Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal | 100.00% | 366.527.139.279 | 360.632.751.339 | 366.527.139.279 | 5.894.387.940 | 5,41% |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100.00% | 88.349.613.695 | 83.363.984.324 | 88.349.613.695 | 4.985.629.371 | |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100.00% | 2.991.996.087 | 2.894.642.344 | 2.991.996.087 | 97.353.743 | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 100.00% | 419.739.267.223 | 383.399.251.333 | 419.739.267.223 | 36.340.015.890 | |
| Program Pengelolaan Kota Administrasi | Terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi | 112.19% | 2.582.773.943 | 2.403.899.127 | 2.670.659.294 | 266.760.167 | |
| | | | 880.190.790.227 | 832.694.528.467 | 880.278.675.578 | 47.584.147.111 | |

Tabel 73 Efisiensi output program

Nilai efisiensi output program 5.41% dan setelah konversi sebesar 63.52%.

Capaian Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat:

| No | Sasaran Strategis | IKSS | Target IKSS | Realisasi IKSS | Realisasi IKSS (%) | Capaian IKSS per SS | Capaian IKSS per Perangkat Daerah |
|----|---|--|-------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal | Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi | 97,765 | 96,448 | 98,65 | 98,65 | 98.65 |
| | | Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi | 97,765 | 96,448 | 98,65 | 98,65 | |
| 2 | Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan | 98,98 | 99,54 | 100,57 | 98,65 | |
| | | Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi | 96,55 | 93,36 | 96,69 | | |

Tabel 74 Capaian Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat

Capaian Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 sebesar 98,65%.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Nilai Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dan Implementasi Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat (rumus perhitungan dapat dilihat pada lampiran), dirangkum sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dan Implementasi Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat:

| No | Aspek Implementasi | Nilai | Bobot | Nilai x Bobot | | Konstanta | (6 x 7) |
|---|--|---------|--------|---------------|---------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Penyerapan Anggaran | 94,60% | 9,70% | 9,18% | | | |
| 2 | Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan | 91,06% | 18,20% | 16,57% | | | |
| 3 | Capaian Output Program | 100,00% | 43,50% | 43,50% | | | |
| 4 | Nilai Efisiensi | 63,52% | 28,60% | 18,17% | | | |
| Nilai Kinerja Atas Aspek Implementasi | | | | | 87,41% | 33,30% | 29,11% |
| Nilai Kinerja Atas Aspek Manfaat | | | | | 100,00% | 66,70% | 66,70% |
| Nilai Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dan Implementasi Eselon 2 | | | | | 95,81% | | |

Tabel 75 Nilai Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dan Implementasi 2025 Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Penyerapan anggaran 94,60%, Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 91,06%, capaian output program 100%, nilai efisiensi 63,52%, nilai kinerja atas aspek implementasi 29,11%, nilai kinerja atas aspek manfaat 66,70%, dan nilai kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 95,81%, naik dari nilai kinerja Tahun 2024 sebesar 94,51%.



BAB IV PENUTUP



- **KESIMPULAN**
- **SARAN**



BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan fungsinya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus memperkuat layanan kepada masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan perbaikan-perbaikan internal yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 lebih dari 90% mencapai target dengan capaian indikator kepuasan layanan kota administrasi sebesar 98.65%, capaian indikator kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan sebesar 100.57%, dan capaian Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi sebesar 96.69%. Sasaran relevan lainnya Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 juga mencapai target dengan capaian rata-rata 100%.

Penyerapan anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 sebesar 94,60%, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 91,06%, capaian output program 100%, nilai efisiensi 65,32%, nilai kinerja atas aspek implementasi 29,11%, nilai kinerja atas aspek manfaat 66,70%, dan nilai kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 95,81%.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan penerimaan pegawai, pengembangan kompetensi melalui bimbingan teknis, diklat, micro learning, podcast, dan komunitas pembelajar; mengikuti penyederhanaan birokrasi dengan konsolidasi jabatan fungsional di tingkat Sekretariat Kota, peningkatan pola kerja kolaboratif antar bagian dan/ atau dengan suku dinas terkait. Koordinasi didukung dengan menggunakan semua sarana prasarana yang tersedia seperti aplikasi zoom, whatsapp group, serta aplikasi lainnya, secara optimal.

Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilaksanakan mengikuti Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Telah dilakukan penurunan/cascading kinerja dari tujuan dan sasaran strategis Walikota sampai ke tingkat sub kegiatan, sistem kerja kolaboratif antar bagian dan/atau suku dinas/badan, dan evaluasi kinerja per triwulan.

Evaluasi perencanaan kinerja periode 2018-2022 telah dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat periode 2023-2026 guna mendukung keberhasilan sasaran strategis Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan.

SARAN

Dalam rangka mempertahankan predikat kinerja tinggi di periode berikutnya dan menjawab tantangan sebagai bagian dari Daerah Khusus Jakarta, ke depan saran perbaikan, adalah sebagai berikut:

1. fokus pada pengelolaan SDM berkelanjutan dinilai penting. Kota Administrasi Jakarta Pusat harus memastikan koordinasi aktif dengan BKD dan BPSDM untuk merealisasikan formasi PNS dan PPPK yang telah ditetapkan di Tahun 2025; melanjutkan pengembangan kompetensi secara merata salah satunya dengan melanjutkan komunitas pembelajar untuk memitigasi risiko penurunan kinerja;
2. Menyesuaikan target indikator program yang mendukung indikator kinerja sasaran strategis indeks efektivitas koordinasi agar selaras;
3. Menyusun Rencana Aksi untuk Indikator Kinerja Utama guna mendukung ketercapaian target kinerja yang lebih baik.



LAMPIRAN



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2025

Nama: **Pr**
 Jabatan: **Walikota**
 Nama: **Pr**
 Jabatan: **Wakil Walikota**
 Nama: **Pr**
 Jabatan: **Wakil Walikota**

| Bidang | Materi | Indikator Kinerja | Sasaran | Penjelasan Kinerja | Target | | | | | Tercapai | Catatan |
|---|---|----------------------------------|----------------------|--|--------|-----|-----|-----|-----|----------|---------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Bidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025-2029 yang Berbasis Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal | Ketersediaan Dokumen Perencanaan | Ketersediaan Dokumen | Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah selesai disusun dan ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah selesai disusun dan ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025-2029 yang Berbasis Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal | Ketersediaan Dokumen Perencanaan | Ketersediaan Dokumen | Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah selesai disusun dan ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah selesai disusun dan ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pegawai Kinerja | Tahun | | | | Tahun | Keterangan |
|----------------------------------|---|---|---------------------|---|-------|-------|-----|-------|-------|------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | |
| | | | | <p>Metode Pengukuran : Melalui pengujian mengenai pelaksanaan kegiatan masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun cara pengujian yang di survei diantaranya kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Berbasis Desa (PKB) dan Citra yang Berkaitan Melalui Penyelenggara Jasa Pemerintah Jakarta (CitraPKB), Pelaksanaan Program Pelayanan Terpadu (Pelayanan), PPSA, KPTRA, dan Penyelenggaraan Kolaborasi Umat, serta kegiatan terhadap pengabdian Masyarakat Berkegiatan RT, RW, LMK dan FKDM.</p> <p>Metode Pengukuran : Melalui pengujian mengenai pelaksanaan kegiatan masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun cara pengujian yang di survei diantaranya kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Berbasis Desa (PKB) dan Citra yang Berkaitan Melalui Penyelenggara Jasa Pemerintah Jakarta (CitraPKB), Pelaksanaan Program Pelayanan Terpadu (Pelayanan), PPSA, KPTRA, dan Penyelenggaraan Kolaborasi Umat, serta kegiatan terhadap pengabdian Masyarakat Berkegiatan RT, RW, LMK dan FKDM.</p> <p>Metode Pengukuran : Melalui pengujian mengenai pelaksanaan kegiatan masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun cara pengujian yang di survei diantaranya kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Berbasis Desa (PKB) dan Citra yang Berkaitan Melalui Penyelenggara Jasa Pemerintah Jakarta (CitraPKB), Pelaksanaan Program Pelayanan Terpadu (Pelayanan), PPSA, KPTRA, dan Penyelenggaraan Kolaborasi Umat, serta kegiatan terhadap pengabdian Masyarakat Berkegiatan RT, RW, LMK dan FKDM.</p> <p>Metode Pengukuran : Melalui pengujian mengenai pelaksanaan kegiatan masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun cara pengujian yang di survei diantaranya kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Berbasis Desa (PKB) dan Citra yang Berkaitan Melalui Penyelenggara Jasa Pemerintah Jakarta (CitraPKB), Pelaksanaan Program Pelayanan Terpadu (Pelayanan), PPSA, KPTRA, dan Penyelenggaraan Kolaborasi Umat, serta kegiatan terhadap pengabdian Masyarakat Berkegiatan RT, RW, LMK dan FKDM.</p> | | | | | | |
| | | Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi | Sistem Mutu Kinerja | <p>Sumber Data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kapasitas Masyarakat Untuk Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Dukungan Operasional : Hasil pengujian terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada tingkat pemerintahan, perkoordinasi dan pertanggungjawaban, serta administrasi dan pelaksanaan nyata.</p> <p>Metode Pengukuran : Hasil pengujian terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi di dapatkan melalui data dari hasil pelaksanaan survei lapangan terhadap pelaksanaan koordinasi UPD pada tingkat pemerintahan, perkoordinasi dan pertanggungjawaban, serta administrasi dan pelaksanaan nyata, dengan responden Kepala UPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.</p> <p>Sumber Data : Hasil Penelitian Mandiri (jika ada) dan Hasil Survei Efektivitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perkoordinasi dan Pertanggungjawaban, serta Administrasi dan Pelaksanaan Rakyat melalui Internet.</p> | NA | 95,50 | NA | 95,00 | 95,50 | 100 |
| Sasaran Pelayanan Lainnya | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat | Survei Kepuasan Layanan Masyarakat | a. Kinerja | <p>Sumber Data : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kapasitas Masyarakat Untuk Penyelenggara Pelayanan Publik b. Standar Nasional Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan Dasar Pengukuran Survei dan Indeks Kepuasan Pelanggan, Citra, dan Loyalitas</p> | 92 | NA | 92 | NA | 92 | NA |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pegawai Kinerja | Tahun | | | | Tahun | Keterangan |
|----|--|---|-------------|--|-------|-----|-----|-----|-------|------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | |
| | | | | <p>Dukungan Operasional : Survei indeks kinerja Walikota/Walikota yang dilakukan terhadap responden wilayahnya termasuk dalam Survei Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 pada wilayah masing-masing.</p> <p>Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jakarta.</p> <p>Sumber Data : Jakarta.</p> | | | | | | |
| 4 | Terwujudnya rencana strategi komunikasi publik pada program-program prioritas dan strategi komunikasi publik | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategi serta respon program prioritas dan strategi pada saat ini komunikasi program. | a. Kinerja | <p>Sumber Data : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Gubernur Daerah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta</p> <p>Dukungan Operasional : a. Persentase pelaksanaan strategi komunikasi program prioritas dan strategi Daerah b. Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media sosial Pemerintah Daerah tingkat atau media massa atau media sosial atau alternatif komunikasi lainnya c. Persentase respon terhadap email komunikasi d. Persentase respon interaktif terhadap berkomentar/berespon yang relevan.</p> <p>Metode Pengukuran : a. Indeks 25% TD dengan program prioritas dan strategi menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategi Daerah b. Indeks 30% TD dengan program prioritas dan strategi mempublikasikan materi komunikasi melalui media internet Pengujian Daerah, atau melalui media atau media sosial atau alternatif komunikasi lainnya c. Indeks 30% TD dengan program prioritas dan strategi mempublikasikan materi komunikasi d. Indeks 15% TD dengan program prioritas dan strategi memberikan respon interaktif terhadap pemberitahuan/berespon yang relevan.</p> <p>Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/lugin</p> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Pertemuan |
| 5 | Terlaksananya kegiatan Daerah yang Daerah, Transparansi, dan Akuntabel | Persentase Inovasi dan DSD sebagai Aneka Tawaran Lainnya dan Jasa Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Jasa Kota Pengadaan Barang | a. Kinerja | <p>Sumber Data : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang Milik Daerah yang Wajib Dilakukan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang Milik Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah c. Keputusan Gubernur Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Jasa Pengadaan Barang Tahun 2023-2024</p> <p>Dukungan Operasional : Capaian Hasil Inovasi dan DSD sebagai Aneka Tawaran Lainnya dan Jasa Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Jasa Pengadaan Barang</p> <p>Metode Pengukuran : a. Indeks 5% b. POKIPO merupakan DR Tim Inovasi dan DSD sebagai DSD c. Indeks 45% d. POKIPO melakukan pembelian dan identifikasi DSD sesuai dengan jumlah DSD yang dimiliki</p> | 5 | 25 | 45 | 100 | 100 | Pertemuan |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| Nomor | Sejenis | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Tahun | | | | Tahunan | Keterangan |
|-------|--|---|-------------|--|-------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | |
| | | | | <p>1 (satu) Dokumen Kebijakan Bidang Pengeluaran dan Aspek Pengeluaran yang diwujudkan, minimal ringkas kedua di bulan Juli dan diwujudkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW I</p> <p>1 (satu) Dokumen Kebijakan Bidang Pengeluaran dan Aspek Pengeluaran yang diwujudkan, minimal ringkas kedua di bulan September dan diwujudkan oleh 10% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III</p> <p>1 (satu) Dokumen Kebijakan Bidang Pengeluaran dan Aspek Pengeluaran yang diwujudkan, minimal ringkas kedua di bulan Desember dan diwujudkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV</p> <p>Sumber Data: Itikad/Itikad-jakarta.go.id</p> | | | | | | |
| 9 | Implementasi Program Manajemen Risiko | Pemertanian Implementasi Program Manajemen Risiko | a-Kinerja | <p>Dasar Hukum:</p> <p>A. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penetapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>B. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Definisi Operasional</p> <p>Proses Manajemen Risiko dilakukan sebagai sasaran strategi yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <p>A. Konektivitas dan komunikasi;</p> <p>B. Penetapan risiko;</p> <p>C. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);</p> <p>D. Pengurangan Risiko; dan</p> <p>E. Pemantauan.</p> <p>Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi pengurangan Risiko, dan tiga pendataan besaran/level Risiko. Laporan pemantauan diunggah pada format Formasi Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran:</p> <p>Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektori / (Jumlah dokumen yang wajib terverifikasi sesuai waktu pengumpulan pada triwulan II) x 100%</p> <p>Output Sasaran:</p> <p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Perencanaan Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Pengurangan Risiko Tahun 2025 <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Formasi Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 <p>Metode Pengukuran:</p> <p>Tersajanya dokumen-dokumen implementasi Program Manajemen Risiko yang telah diwujudkan oleh Inspektori:</p> <p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Perencanaan Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Pengurangan Risiko Tahun 2025 <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Formasi Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 <p>Sumber Data: Applikasi B-Pejabat (Inspektori)</p> | 67 | 100 | NA | 100 | 100 | Pemertanian |
| 10 | Tercapainya Target Kinerja Anggaran dan Aspek Implementasi | Pemertanian Nilai Kinerja Anggaran dan aspek implementasi | a-Kinerja | <p>Dasar Hukum:</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Keuangan Daerah Pasal 185</p> <p>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyampaikan informasi Keuangan Daerah dan ditunjukkan kepada</p> | | | | | | |


8

| Nomor | Sejenis | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Tahun | | | | Tahunan | Keterangan |
|-------|--|--|-------------|--|-------|----|-----|----|---------|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | |
| | | | | <p>Maksimal dan terendah digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.</p> <p>Definisi Operasional:</p> <p>Kinerja Anggaran yang diukur oleh aspek implementasi</p> <p>a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja dan pengunaan anggaran yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran</p> <p>b. Evaluasi Kinerja Anggaran dan Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka peningkatan ketepatan, Subefektifitas dan pencapaian ketertarung yang diatur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>Kinerja Anggaran yang diukur oleh aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut:</p> <p>a. Pengukuran Capaian Ketepatan kegiatan/subkegiatan dengan bobot 40,5%;</p> <p>b. Efisiensi ketepatan kegiatan/subkegiatan dengan bobot 20,5%;</p> <p>c. Konsistensi Penyusunan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2% dan</p> <p>d. Penyusunan Anggaran dengan bobot 1,7%.</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja dan Aspek Implementasi yang diberikan:</p> <p>A 90 = Mendah</p> <p>> 85 s.d 90 = baik</p> <p>> 75 s.d 85 = Baik</p> <p>> 65 s.d 75 = Sangat Baik</p> <p>Hasil perhitungan TW IV 2025 akan sesuai target dalam penilaian TW I 2026</p> <p>Sumber Data: SPKPD</p> | NA | NA | NA | 71 | 71 | Pemertanian |
| 11 | Mencapainya penyelesaian tidak lanjut rekomendasi hasil audit pemeriksaan sistematis (SPK) | Pemertanian progres penyelesaian tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sistematis (SPK) | a-Kinerja | <p>Dasar Hukum:</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan TUP-BPK dan APB</p> <p>Definisi Operasional</p> <p>Pemertanian progres penyelesaian tidak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan sistematis (SPK) adalah penyelesaian antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dibuktikan sesuai dengan informasi penyelesaian yang dibagikan terhadap total rekomendasi yang dibagikan</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>95% dan persentase rekomendasi TUP-BPK RI Tahun 2024 dan selanjutnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan (APD) dibarengi konsolidasi / jumlah atau rekomendasi yang belum dibuktikan dari LHP-BPK RI tahun 2024 dan selanjutnya) x 100% (verifikasi oleh Inspektori)</p> <p>Sumber Data: Faktor II Manak (Inspektori)</p> | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Pemertanian |

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Jakarta, 2025
Wakil Kota Administrasi Jakarta Pusat



Achmad
NIP. 1972032198031003

7

Instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENYESUAIAN TARGET KINERJA PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendorong ketercapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2023 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di mana masih terdapat penyesuaian Target Kinerja Tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi Target Kinerja Tahun sebelumnya, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kepegawain Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penetapan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 memperimbangan Realisasi Kinerja Tahun 2023;
- b. terhadap target yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Forum Asisten Sekretaris Daerah dan belum memperimbangan Realisasi Kinerja Tahun 2023 wajib disesuaikan dengan ketentuan Target Kinerja Tahun 2024 sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023; dan
- c. terhadap penyesuaian target sesuai dengan huruf b, selanjutnya perlu dilakukan revisi pada Rancangan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang akan ditandatangani ulang oleh pejabat yang berwenang.

KEDUA : Melakukan penyesuaian target Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Kepala Perangkat Daerah:
 - 1) menyesuaikan Target Kinerja Tahun 2024 pada Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja; dan

2

2) menindaklanjuti arahan supervisi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan pada Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja.

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

- 1) melakukan inventarisasi terhadap penetapan Target Kinerja Tahun 2024 yang belum mempertimbangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023;
- 2) menyusun jadwal dan mekanisme, memfasilitasi, melakukan supervisi serta memastikan penyesuaian Target Kinerja Tahun 2024 pada Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja; dan
- 3) memsumbuken hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024.

c. Kepala Badan Kepegawain Daerah melaksanakan penandatanganan konsep final penyesuaian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Pejabat Gubernur DKI Jakarta.

d. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda agar menghimpun konsep final Perjanjian Kinerja (asasran strategi, sasaran khusus, dan sasaran operasional) yang akan diserahkan kepada Badan Kepegawain Daerah untuk diproses penandatanganan oleh Pejabat Gubernur DKI Jakarta.

e. Para Kepala Biro Setda sesuai bidang tugasnya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengkoordinasikan dan menghimpun konsep final penyesuaian Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi di bawah koordinasinya serta menyampaikan konsep tersebut kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda.

KETIGA : Finalisasi dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan penyesuaian Target Kinerja Tahun 2024 pada Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan April tahun 2024.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah dengan baik dan penuh tanggung jawab, sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menindaklanjuti LHE AKIP Tahun 2023 serta upaya meningkatkan capaian Nilai AKIP Tahun 2024.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



PENGHARGAAN

| No 1 | Tanggal 2 | Kegiatan 3 | Foto 4 |
|---------|----------------|--|--|
| 1 | 11 Maret 2025 | Wali Kota Jakpus Terima Penghargaan Rekan (Relawan Kesehatan) Indonesia Award |  |
| 2 | Juli 2025 | Kelurahan Kampung KB Juara 2 Nasional (Kelurahan Cempaka Putih Barat) |  |
| 3 | 6 Agustus 2025 | Perajin rambut gimbal dari Komunitas Anak Sulam Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, berhasil meraih Juara I Lomba Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 |  |
| 4 | 9 Agustus 2025 | Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menerima piagam penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia terkait Kota Layak Anak (KLA). |  |


| No 1 | Tanggal 2 | Kegiatan 3 | Foto 4 |
|---------|-------------------|--|--|
| | | |  |
| 5 | 26 September 2025 | <p>Tahun 2025, Abang None Jakarta Pusat berhasil menorehkan prestasi di tingkat Provinsi DKI Jakarta melalui 3 pasang finalis terbaiknya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. None Jakarta 2025 2. Wakil II Abang Jakarta 2025 3. Harapan III Abang Jakarta 2025 4. Top 8 Abang Jakarta 2025 |  |
| 6 | 8 Oktober 2025 | Kab/Kota Sehat : Kategori Swasti Saba Wiwerda |  |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Tanggal | Kegiatan | Foto |
|----|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 8 Oktober 2025 | STBM AWARDS : Kategori Pratama |  |
| 8 | 10 Oktober 2025 | <p>Jakarta Pusat meraih Juara 1 dalam lomba stan Flora dan Fauna (Flona). Flora dan Fauna (Flona) merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya dengan menampilkan berbagai jenis tanaman hias, buah-buahan, hewan peliharaan, kuliner nusantara, serta pameran stan dari masing-masing wilayah</p> |  |
| 9 | 31 Oktober 2025 | <p>Kelurahan Gelora mewakili Kota Administrasi Jakarta Pusat berhasil memasuki 10 besar dalam penganugerahan Benyamin S. Award sebagai tindak lanjut atas tujuan yang ingin diraih.</p> |  |

| No | Tanggal | Kegiatan | Foto |
|----|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | |  |
| 10 | 31 Oktober 2025 | Penghargaan Mendukung Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dari Kementerian Hukum RI |  |
| 11 | 4 November 2025 | <p>Piagam Penghargaan Apresiasi Masyarakat Peduli Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dengan kategori;</p> <p>Lokasi ProKlim Madya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RW 02 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran 2. RW 09 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran 3. RW 03 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar 4. RW 05 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih 5. RW 06 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang <p>BPS RW:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RW 01 Gambir 2. RW 06 Karteng <p>Bank Sampah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Sampah Bale Kini RW 01 Pegangsaan |   |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Tanggal | Kegiatan | Foto |
|----|------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Kategori Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi tahun 2025: 1. SDN Johar Baru 01 2. SMPN 2 Jakarta 3. SDI Al Irsyad Al Islamiyah 4. SMAN 25 Jakarta 5. SMPN 47 Jakarta 6. SMAN 35 Jakarta | |
| 12 | 12 November 2025 | Kinerja Stunting : penghargaan Berkinerja Baik dalam Percepatan Penurunan Stunting Th 2024 Tk Nasional |  |

| No | Tanggal | Kegiatan | Foto |
|----|------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | 13 November 2025 | <p>Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Administrasi Jakarta Pusat Witri Yenny Arifin menerima Apresiasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat nasional tahun 2025 kategori Wiyata Darma Madya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Jakarta,</p> |    |
| 14 | 18 November 2025 | <p>Jakarta Pusat mendapatkan tiga penghargaan terkait Apresiasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Apresiasi yang diterima di</p> |  |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Tanggal | Kegiatan | Foto |
|----|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <p>antaranya, Juara Kedua kategori Pusat Kesehatan Masyarakat yang diraih Puskesmas Sawah Besar, Juara Ketiga Kategori Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C/D yang diraih oleh RSUD Cempaka Putih dan Juara Ketiga kategori Kecamatan yang diraih oleh Kecamatan Gambir.</p> |  |
| 15 | 9 November 2025 | <p>Asminkesra menerima penghargaan an.Walikota JP dari Kementerian Kesehatan RI pada peringatan Hari Kesehatan Nasional di gedung Balai Kartini Gatot Subroto pada kategori Kota yg paling banyak ketersediaan darah di Tahun 2025. Hanya terdapat 10 Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia yg mendapat penghargaan ini.</p> |   |
| 16 | 27 November 2025 | <p>Program Kampung Iklim RW 12 Kel. Cempaka Putih Barat dari Kementerian Lingkungan Hidup</p> |  |

| No | Tanggal | Kegiatan | Foto |
|----|------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | 27 November 2025 | Program Kampung Iklim RW 02 Kel. Pasar Baru dari Kementerian Lingkungan Hidup |  |
| 18 | 27 November 2025 | Program Kampung Iklim RW 02 Kel. Harapan Mulya dari Kementerian Lingkungan Hidup |  |
| 19 | 27 November 2025 | Program Kampung Iklim RW 08 Kel. Cempaka Baru dari Kementerian Lingkungan Hidup |  |
| 20 | 27 November 2025 | Program Kampung Iklim RW 02 Kel. Petamburan dari Kementerian Lingkungan Hidup |  |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Tanggal | Kegiatan | Foto |
|----|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | 24 November 2025 | Program Sekolah Adiwiyata SDN Kebon Kosong 01 dari Kementerian Lingkungan Hidup |  |
| 22 | 24 November 2025 | Program Sekolah Adiwiyata SMPN 119 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup |  |
| 23 | 24 November 2025 | Program Sekolah Adiwiyata SMPN 216 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah |  |
| 24 | 24 November 2025 | Program Sekolah Adiwiyata SMAN 7 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah |  |

| No | Tanggal | Kegiatan | Foto |
|----|------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | 24 November 2025 | Program Sekolah Adiwiyata SMAN 10 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah |  |
| 26 | 24 November 2025 | Program Sekolah Adiwiyata SMAN 20 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah |  |
| 27 | 24 November 2025 | Program Sekolah Adiwiyata SDN Kampung Rawa 02 dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah |  |
| 28 | 24 November 2025 | Program Sekolah Adiwiyata SMPN 28 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah |  |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Tanggal | Kegiatan | Foto |
|----|------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | 24 November 2025 | Program Sekolah Adiwiyata SMPN 40 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah |  |
| 30 | 24 November 2025 | Program Sekolah Adiwiyata SMKN 16 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah |  |
| 31 | 24 November 2025 | Program Sekolah Adiwiyata SMKN 14 Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah |  |
| 32 | 24 November 2025 | Program Sekolah Adiwiyata SMK Islam Said Na'um dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah |  |

| No | Tanggal | Kegiatan | Foto |
|----|------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | 9 Desember 2025 | Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat meraih penghargaan sebagai 10 Kabupaten/Kota dengan persentase tertinggi pemenuhan kecukupan darah. |  |
| 34 | 11 Desember 2025 | Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat meraih Terbaik I kategori Inovasi Karya Kehumasan dengan judul “Anak Jakarta Pusat Harapan Kota” dalam ajang Anugerah Humas Jakarta (AHJ) 2025. |  |

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

| No | Tanggal | Kegiatan | Foto |
|----|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 18 Desember 2025 | Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat mendapatkan Budaya Kerja Terbaik 3, saat acara Penganugerahan Implementasi Budaya Kerja Ber-AKHLAK, Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta apresiasi penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Agung, |  |

KUESIONER

Kepuasan Masyarakat



DEMOGRAFI RESPONDEN

*Kecamatan

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Pilih gilir... ▾

*Kecamatan

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Pilih gilir... ▾

*Kecamatan

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Pilih gilir... ▾

*Pelayanan yang Diakses

Pilih yang sesuai

PMS

Kelembhan Layanan

ePTSP

Jukanda

Prosaoka

Doka

RUMAH LAKSANA PMS

Profil Responden

*Nama Responden

*Nomor HP Responden

Masukkan nomor yang diawali dengan simbol 08X :

(Contoh: 081234567890) (Nomor tidak nomor pribadi)

Contoh: 08123456789

Masukkan nomor format penulisan angka :

↳ Jenis Kelamin

Perempuan Laki-laki

↳ Usia Responden

↳ Pendidikan Terakhir Responden

PMN: salah satu dari pendidikan berikut

- Tidak Pernah Sekolah
- Sekolah Dasar (SD) / Setingkat
- SMP / Setingkat
- SMA / Setingkat
- Diploma (D) / Di-1 Setingkat
- Sarjana (S1)
- Magister (S2)
- Doktor (S3)

↳ Pekerjaan Responden

Pilih salah satu dari pekerjaan berikut

Jika pilih Lainnya, terangkan pada kolom di bawah

- Tidak Berkategori
- P/MD/Kele
- TNI
- POLRI
- Swasta
- Wirausaha/Usaha/Diri-sendiri/Perdagangan
- Tenaga Kerja
- Di Rumah Tangga
- Pegawai Swasta
- Pegawai Pemerintah
- Ketua/Pejabat RT dan RW
- Kader/Pegawai Partai
- Lainnya:

Pilihlah jawaban yang menurut anda sesuai

*F1. Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah

👉 Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F2. Prosedur mendapatkan pelayanan mudah

👉 Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F3. Waktu pelayanan selesai dengan cepat dan hasilnya sesuai yang diharapkan

👉 Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F4. Tidak ada biaya untuk mendapatkan pelayanan

👉 Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

*F5. Hasil kerja petugas umumnya baik dan memuaskan

● Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F6. Kompetensi petugas mendukung kelancaran penyelesaian semua pekerjaannya

● Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F7. Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat

● Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F8. Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik

● Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

❌ E9. Sarana dan prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik

👉 Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

Efektivitas Koordinasi

SURVEI INDEKS EFEKTIVITAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI DKI JAKARTA TAHUN 2023

Kepada Yth. TA BDS Jakarta,

Bapak/Ibu Token testing

Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi terdiri dari 9 Indikator Pelayanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pemasarajaan dan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi (Permendagri/RS) No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tujuan dan Manfaat survei

1. Tukuranya kejelasan pelayanan koordinasi
2. Terleaksituasi seluruh mitra koordinasi (jawa LAPD)
3. Terdapat serbihan dan kekurangan pelayanan koordinasi, sehingga dapat merencanakan Rencana Index Lanjut dan Perbaikannya
4. Diperolehnya data pendukung untuk mendukung unit pelayanan koordinasi agar lebih inovatif dalam meningkatkan pelayanan koordinasi
5. Diperolehnya data pendukung dalam pemrosesan kebijakan re-look peningkatan pelayanan koordinasi
6. Diperolehnya sumber daya dalam menilai pencapaian kinerja pelayanan koordinasi pada tahun berikutnya

Kepercayaan:

Partisipasi dan wawasan Anda dalam survei ini akan menjadi bahan perbaikan layanan koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di masa yang akan datang. Data pribadi Anda akan dijaga kerahasiaannya, tidak dipublikasikan, dan hanya digunakan sebagai kebutuhan analisis pada survei ini.

Barikutnya

Activate Windows
Go to Settings

Demografi

A2 Jenis Kelamin

Perempuan Laki-laki

A3 Usia

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- <17 Tahun
- 17-25 Tahun
- 26-35 Tahun
- 36-45 Tahun
- 46-55 Tahun
- >55 Tahun

Activate V
Go to Setting

A4 Pendidikan Terakhir

Pilih salah satu dari jawaban berikut

A4 Pendidikan Terakhir

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Tidak Pernah Sekolah
- Taman Kanak-kanak (TK) Seingkat
- Sekolah Dasar (SD) Seingkat
- SMP Seingkat
- SMA Seingkat
- Diploma D3/D4 Seingkat
- Sarjana S1
- Magister S2
- Doktor S3

A5 Kota/Kabupaten tempat Anda bekerja

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Hasil pilih...

Activate V
Go to Setting

A71 Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dengan siapa Anda berkoordinasi?

45. Kota/Kabupaten tempat Anda bekerja

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Perayaan ini wajib diisi

Jakarta Pusat

47. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dengan siapa Anda berkoordinasi?

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Perayaan ini wajib diisi

Asisten Sekretaris Kota Bidang Pemerintahan

47. URPD tempat Anda bekerja

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Heap plm...

NABO 0111...

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi

Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi

Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi

Unit Pengelola Dana Pembiayaan Modal dan Pelayanan Terhadap Satu Pribadi Kota Administrasi

Berkudrya

Go to Setting

Pendapat Responden Tentang Asisten Sekretaris Kota

PILIH jawaban yang menurut Anda paling sesuai dengan pengalaman Anda saat berkoordinasi dengan asisten sekretaris kota/kabupaten Anda!

41.1. Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Setuju

Sangat Setuju

42.2. Mudah dikondok atau ditemui, baik bertelepon atau berkoordinasi.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Setuju

Sangat Setuju

Activate

Go to Setting

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

• IS-3. Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, terutama selama proses koordinasi hingga selesai

• Miliknya, sigap menanggapi dengan atau memuatkan pesan berlatensi

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Setuju

Sangat Setuju

• IS-4. Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Setuju

Sangat Setuju

Activate V
Go to Setting

• IS-5. Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi

• Miliknya, memberikan informasi yang relevan, sesuai dengan kriteria permasalahan

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

• IS-5. Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi

• Miliknya, menerima dan informasi yang relevan, sesuai dengan kriteria permasalahan

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Setuju

Sangat Setuju

• IS-6. Mengingatnya sebagai pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah dibagikan bersama

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Setuju

Sangat Setuju

Activate V
Go to Setting

• IS-7. Mampu mengambatkan rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

061 7. Mengajurkan informasi dari pihak lain dan memastikan setiap informasi disampaikan.

Pilih salah satu dari jawaban berikut:

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

062 8. Mengajurkan informasi yang masuk dan memastikan setiap informasi yang relevan.

Pilih salah satu dari jawaban berikut:

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

062 9. Mengajurkan informasi kepada satu pihak yang mengabulkannya.

Pilih salah satu dari jawaban berikut:

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

Activate M
Go to Setting

062 9. Mengajurkan informasi kepada satu pihak yang mengabulkannya.

Pilih salah satu dari jawaban berikut:

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

071 10. Siap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi.

Pilih salah satu dari jawaban berikut:

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

072 11. Mengajukan setiap informasi yang diperlukan selama proses koordinasi.

Pilih salah satu dari jawaban berikut:

- Sangat Tidak Setuju

Activate M
Go to Setting

121-11. Menghindari situasi/informasi yang dirangsang luar selama proses koordinasi.

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Setuju

Sangat Setuju

121-12. Mengprotes rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai insentif lanjut koordinasi.

Melakukan langkah-langkah strategis

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Setuju

Sangat Setuju

Activate V
Go to Setting

121-13. Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi.

Melalui grup WA

121-13. Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi.

Melalui grup WA

Pilih salah satu dari jawaban berikut:

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Setuju

Sangat Setuju

Sebelumnya

Berikutnya
Activate V
Setting

Saran dan Masukan

Tuliskan saran dan masukan Anda selama berkoordinasi dengan ekoran sekretaris kota/kabupaten Anda!

121-14. Saran dan masukan

Sebelumnya

Kirim

DATA PENDUKUNG

Dasar perhitungan yang digunakan

1. capaian output program menggunakan rumus:

$$COP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator Output Program } j}{\text{Target Indikator Output Program } j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

Maksimal 100%

Keterangan:

COP: capaian output program tingkat unit eselon I

RIOPj: realisasi indikator output program j

TIOPj: target indikator output program j

l: jumlah program pada suatu unit eselon I

m: jumlah output program suatu program

n: jumlah indikator suatu output program

2. penyerapan anggaran

$$R = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

P: penyerapan anggaran

RA: Realisasi anggaran

AA: alokasi anggaran

3. Efisiensi

$$EOP = \frac{\sum_{i=1}^n (AAP_{program\ i} \times COP_i) - RAP_{program\ i}}{\sum_{i=1}^n (AAP_{program\ i})} \times 100\%$$

Keterangan:

EOP: efisiensi output program tingkat unit eselon I

AA Program: alokasi anggaran program i

RA Program: realisasi anggaran program i

COPi: capaian output program i

n: jumlah program pada suatu unit eselon I

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Batas maksimal nilai efisiensi menggunakan rumus ini adalah 20% dan batas minimal -20%.

Untuk mengubah Nilai Efisiensi ke skala 0-100%, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan:

NE: nilai efisiensi

E: efisiensi

4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDKn - [RPDKn - RAKn]}{RPDKn} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

NE: nilai efisiensi

E: efisiensi

Data-data, adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran

| No | Bulan | RPD | Realisasi |
|----|-----------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Januari | 24.239.092.093 | 24.239.092.093 |
| 2 | Februari | 56.730.396.273 | 56.730.396.273 |
| 3 | Maret | 112.545.885.453 | 112.545.885.453 |
| 4 | April | 36.154.961.516 | 36.154.961.516 |
| 5 | Mei | 54.997.849.660 | 54.997.849.660 |
| 6 | Juni | 78.691.617.931 | 78.691.617.931 |
| 7 | Juli | 61.244.700.312 | 61.244.700.312 |
| 8 | Agustus | 60.723.929.346 | 60.723.929.346 |
| 9 | September | 55.982.558.503 | 62.066.905.223 |
| 10 | Oktober | 60.013.262.383 | 75.250.319.738 |
| 11 | November | 62.403.416.360 | 58.527.165.451 |
| 12 | Desember | 216.463.120.397 | 151.521.705.471 |
| | | 880.190.790.227 | 832.694.528.467 |

| No | Program | Output Program (OP) | Indikator Output Program (IOP) | Target IOP | Realisasi IOP |
|----|---|---|---|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Program Pengelolaan Kecamatan | Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal | Indeks Kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) | 4 | 4 |
| | | | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan layanan PPSU | 4 | 4 |
| 2 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA | 4 | 4 |
| 3 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum | 4 | 4 |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik | 83 | 83 |
| | | | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | 4 |
| 5 | Program Pengelolaan Kota Administrasi | Terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi | Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan | 95,8 | 96,33 |
| | | | Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan | 90,635 | 94,59 |
| | | | Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat | 84,61 | 89,14 |

Nilai Kinerja Tingkat Unit Eselon I

Penilaian Kinerja tingkat unit eselon I dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan unit eselon I terkait.

- b. Nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I

$$NKA MI = (NKA \times W_i) + (CSS \times W_m)$$

Keterangan:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

NKA M_i = nilai Kinerja anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I

NKI = nilai kinerja atas aspek implementasi

CSS = capaian sasaran strategis (rumus dalam peraturan Menteri Keuangan menggunakan CSP)

W_i = bobot aspek implemntasi

W_m = bobot aspek manfaat

Bobot masing-masing aspek sebagai berikut:

Aspek implementasi (W_i) = 33,3% terdiri atas

W_p = 9,7%

W_k = 18,2%

W_{ck} = 43,5%

W_e = 28,6%

Aspek manfaat (W_m) = 66,7%

- c. Nilai Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan unit Eselon I terkait.

$$NKA = (NKA MI + rata - rata nilai satker)/2$$

Keterangan:

NKA = nilai kinerja anggaran tingkat unit eselon I

NKA MI = nilai kinerja anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingk unit es I

SK Tim Penyusunan LKIP

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DEPUTI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SIKIP 2022-2023

TENTANG

PENGESAHAN TIM KERJA/PLANSIB PENYUSUNAN LAPORAN KEMERLOHAN PERSEKUTUAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2022

DENGAN MENCANTUMKAN TANGGAL MASA KERJA

"WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT"
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Mengingat

1. bahwa untuk memantapkan tingkat Pelayanan Publik 5 Star yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Jakarta Pusat Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Kerja Pelayanan Persekutuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
2. bahwa pembentukan tim kerja yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a Peraturan Walikota Jakarta Pusat Tahun 2022, perlu ditetapkan Tim Kerja Pelayanan Persekutuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Instansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Akuntansi Keuangan Instansi Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Anggaran Negara dan Peraturan Menteri Negara di Bidang dan Wilayah Kekuasaan Negara di Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2015-2019;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Anggaran Negara dan Peraturan Menteri Negara di Bidang dan Wilayah Kekuasaan Negara di Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2015-2019;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknik Pengisian Anggaran Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Perangkat Daerah Tahun 2022-2023;

15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MENYUKAI

Membaca - BUKU DAN PERATURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PERSEKUTUAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2022

KEPUTUSAN - Menetapkan Tim Kerja Pelayanan Persekutuan Laporan Kinerja Instansi PERSEKUTUAN KOTA ADMINISTRASI

Jakarta, Pada Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nomor SK/000-000/2022

KELOLA - Tim Kerja Pelayanan Persekutuan Laporan Kinerja Instansi PERSEKUTUAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT Tahun 2022

KORPORASI - Tim Kerja Pelayanan Persekutuan Laporan Kinerja Instansi PERSEKUTUAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPERAWAN - Tim Kerja Pelayanan Persekutuan Laporan Kinerja Instansi PERSEKUTUAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DEWAN KOTA - 2022
 pada tanggal 24 Desember 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

REPUBLIK INDONESIA

Menyusun

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Bina dan Pengembangan DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Organisasi dan Perencanaan Wilayah dan Kota Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, Pada Tanggal 20 Juli 2022 dengan Nomor SK/000-000/2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

TENTANG

PENGESAHAN TIM KERJA/PLANSIB PENYUSUNAN LAPORAN KEMERLOHAN PERSEKUTUAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2022

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Instansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Akuntansi Keuangan Instansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Anggaran Negara dan Peraturan Menteri Negara di Bidang dan Wilayah Kekuasaan Negara di Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Anggaran Negara dan Peraturan Menteri Negara di Bidang dan Wilayah Kekuasaan Negara di Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknik Pengisian Anggaran Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Perangkat Daerah Tahun 2022-2023;
15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MENYUKAI

Membaca - BUKU DAN PERATURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PERSEKUTUAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2022

KEPUTUSAN - Menetapkan Tim Kerja Pelayanan Persekutuan Laporan Kinerja Instansi PERSEKUTUAN KOTA ADMINISTRASI

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

REPUBLIK INDONESIA

| | | |
|----|--|------------------------|
| 3 | Ponari (Pojok Pelayanan Kenari) | Kelurahan Kartini |
| 4 | Dalipadu (Data Pengendalian Pelayanan Terpadu) | Kelurahan Duri Pulo |
| 5 | SANTIKA (Sarana Informasi Kita) | Kelurahan Galur |
| 6 | Kambalgas (Kampung Bali Biogas) | Kelurahan Kampung Bali |
| 7 | KAMBAL (Kampung Bali Berkelanjutan) | Kelurahan Kampung Bali |
| 8 | Carijantik (Catatan Kinerja Kader Jumantik) | Kelurahan Kampung Bali |
| 9 | Pedagang BERLIAN (Pedagang Berdaya, Lestari, Inovatif, Aman, dan Nyaman) | Kelurahan Kampung Bali |
| 10 | Hilda Kejora (Hilirisasi Inovasi Produk Kelurahan Petojo Utara) | Kelurahan Petojo Utara |

Data Dukung TL Evaluasi SAKIP poin 4 Evaluasi Internal

1. Sosialisasi penyusunan dan pengukuran kinerja setiap tahun



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

2. Monev pelayanan publik administrasi kepegawaian dan kinerja pemerintahan



3. Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja setiap triwulan







PEMERINTAH KOTA

Bagian Kepegawaian,
Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik
Setko Administrasi Jakarta Pusat

Email:
tatalaksana.jakpus@gmail.com